

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
(RPIK) TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2022 – 2042**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KATA PENGANTAR

*"Membangun industri berarti menanam benih kemajuan.
Merawatnya dengan kebijakan yang tepat adalah kunci menuju kesejahteraan daerah yang
merata dan berkelanjutan."*

Dengan semangat perubahan dan kemajuan tersebut, kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Tanjung Jabung Timur Tahun 2022–2042 berhasil disusun secara komprehensif dan terpadu.

Naskah Akademik ini merupakan pijakan ilmiah dan praktis yang mengurai secara mendalam berbagai aspek strategis pembangunan industri daerah, meliputi kajian teoritis, empiris, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dokumen ini menyajikan analisis terkini mengenai potensi daerah, sumber daya manusia dan alam, serta menawarkan strategi pembangunan industri yang berorientasi pada keberlanjutan, daya saing, dan integrasi kebijakan regional maupun nasional.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui proses penelaahan literatur, telaah kebijakan, pengolahan data primer dan sekunder, serta serangkaian diskusi dan penggalian informasi dari berbagai sumber yang relevan. Seluruh proses ini diarahkan untuk menghasilkan suatu dokumen yang tidak hanya sah secara akademik, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Naskah Akademik ini menjadi acuan strategis yang kuat dalam penyusunan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga mampu mengakselerasi pembangunan industri yang inklusif, inovatif, serta berdampak luas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tanjung Jabung Timur

Tim Penyusun

2.3.2.1.	Visi dan Misi Pengembangan Industri Provinsi Jambi.....	2-26
2.3.2.2.	Tujuan Pengembangan Industri Provinsi Jambi	2-27
2.3.2.3.	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Provinsi Jambi.....	2-28
2.3.2.4.	Sasaran Pengembangan Industri Provinsi Jambi	2-29
2.3.2.5.	Industri Unggulan di Provinsi Jambi	2-30
2.3.2.6.	Strategi Pengembangan Komoditas Industri Pengolahan Provinsi Jambi.....	2-31
2.3.2.7.	Pengembangan Perwilayahan Industri Provinsi Jambi.....	2-34
2.3.3.	Arahan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	2-47
2.3.4.	Arahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2-49
2.4.	Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru.....	2-50

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT.....3-1

3.1.	Tinjauan Dasar Hukum	3-2
3.1.1.	Undang-Undang Dasar 1945.....	3-2
3.1.2.	Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	3-2
3.1.3.	Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	3-3
3.1.4.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	3-7
3.1.5.	Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2025	3-9
3.1.6.	Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri..	3-13
3.1.7.	Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.....	3-14
3.1.8.	Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional 2015-2019	3-15
3.1.9.	Peraturan Menteri Perindustrian No. 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan IndustriProvinsi dan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3-20
3.1.10.	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara	

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	3-23
3.1.11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3-25
3.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>)	3-23
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	4-1
4.1. Landasan Filosofis	4-1
4.2. Landasan Sosiologis.....	4-2

4.3. Landasan Yuridis.....	4-3
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN LINGKUP	5-1
5.1. Kedudukan Perda dan RPIK	5-2
5.1.1. Kedudukan Peraturan Daerah (Perda).....	5-2
5.1.2. Kedudukan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	5-2
5.2. Lingkup Pengaturan	5-3
5.3. Visi dan Misi Pembangunan Daerah.....	5-31
5.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah	5-44
5.5. Strategi dan Program Pembangunan Industri.....	5-45
5.5.1. Strategi Pembangunan Industri Kabupaten.....	5-45
5.5.2. Program Pembangunan Industri Kabupaten	5-45
5.6. Pengendalian dan Evaluasi	5-48
BAB VI PENUTUP.....	6-1
6.1. Kesimpulan	6-2
6.2. Rekomendasi	6-3

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tahapan Industrialisasi.....	2-7
Tabel 2.2.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lokasi Industri	2-11
Tabel 2.3.	Perbedaan Model <i>Growth Pole Theory</i> dengan Model Jaringan	2-20
Tabel 2.4.	Misi, Tujuan, dan Sasaran Pengembangan Industri di Provinsi Jambi	2-29
Tabel 2.5.	Ranking Industri Unggulan Berdasarkan 8 Kriteria dan 7 Alternatif.....	2-30
Tabel 2.6.	Lokasi, Luas, dan Rekomendasi Pengembangan KPI Provinsi Jambi	2-35
Tabel 2.7.	Program Pengembangan Perwilyahan Industri Provinsi Jambi Tahun 2017-2037	2-37
Tabel 2.8.	Program Pengembangan SDM Industri di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037	2-39
Tabel 2.9.	Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037.....	2-40
Tabel 2.10.	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037.....	2-41
Tabel 2.11.	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037	2-41
Tabel 2.12.	Program Penyediaan Sumber Pembiayaan di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037	2-42
Tabel 2.13.	Program Pembangunan Infrastruktur/Pengelolaan Lingkungan di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037	2-43
Tabel 2.14.	Program Penyediaan Lahan untuk Industri di Provinsi Jambi Tahun 2017- 2037	2-44
Tabel 2.15.	Program Pembangunan Jaringan Air, Listrik, dan Telekomunikasi di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037	2-45
Tabel 2.16.	Program Pembangunan Infrastruktur/Sanitasi di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037	2-46
Tabel 2.17.	Program Pembangunan Sistem Informasi Industri di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037	2-46
Tabel 2.18.	Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037	2-47
Tabel 2.19.	Program Pemberdayaan IKM di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037	2-47
Tabel 3.1.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	3-8
Tabel 3.2.	Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Tahun 2015-2019.....	3-16
Tabel 3.3.	Jenis Industri Prioritas Yang Dikembangkan Tahun 2015-2019.....	3-19
Tabel 5.1.	Daftar Potensi Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017	5-191

Tabel 5.2.	Rekapitulasi Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017.....	5-13
Tabel 5.3.	Jumlah dan Sebaran Koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2017	5-24
Tabel 5.4.	Data Pelaku UKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017	5-25
Tabel 5.5.	Sebaran Industri Besar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017	5-27
Tabel 5.6.	Analisis Kinerja Sektor Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 dengan Analisis Shift Share Tahun 2017	5-30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Tipologi <i>Marshallian & Italianate District</i>	2-13
Gambar 2.2.	Tipologi <i>Hub-and-Spoke District</i>	2-15
Gambar 2.3.	Tipologi <i>Satellite Platform District</i>	2-16
Gambar 2.4.	Tipologi <i>State-Anchored District</i>	2-16
Gambar 2.5.	Konsep Perwilayahan <i>Growth Pole</i> dan Konsep Ruang Model Jaringan	2-19
Gambar 2.6.	<i>Sustainability of Supply, Use and Users, Concepts and Measures</i>	2-22
Gambar 3.1.	Kerangka Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	3-7
Gambar 3.2.	Tahapan Pembangunan Industri Nasional.....	3-11
Gambar 3.3.	Bangun Industri Nasional	3-12
Gambar 3.5.	Dasar Pertimbangan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3-20
Gambar 3.6.	Kedudukan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan.....	3-21
Gambar 5.1.	Kedudukan Perda RPIK Dalam Konstelasi Peraturan Perundang- Undangan Terkait.....	5-2
Gambar 5.2.	Kedudukan Strategi dan Program Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.....	5-2
Gambar 5.3.	Peta Potensi Industri Kerajinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ...	5-14
Gambar 5.4.	Peta Potensi Industri Kimia dan Bahan Bangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5-15
Gambar 5.5.	Peta Potensi Industri Logam dan Elektronika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5-16
Gambar 5.6.	Peta Potensi Industri Pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5-17
Gambar 5.7.	Peta Potensi Industri Sandang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5-18
Gambar 5.8.	Peta Rasio Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5-19
Gambar 5.9.	Peta Rasio Tenaga Kerja Pada Industri Kimia dan Bahan Bangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	5-20
Gambar 5.10.	Peta Rasio Tenaga Kerja Pada Industri Logam dan Elektronika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	5-21
Gambar 5.11.	Peta Rasio Tenaga Kerja Pada Industri Pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5-22

Gambar 5.12. Peta Rasio Tenaga Kerja Pada Industri Sandang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5-23
Gambar 5.13. Prioritas Sektor Pengembangan Berdasarkan Analisis Shift Share	5-31
Gambar 5.14. Struktur Penduduk di Indonesia	5-40

BAB I PENDAHULUAN

NASKAH AKADEMIK
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

1.1. LATAR BELAKANG

Pengembangan kawasan industri dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih optimal bagi daerah dimana kawasan industri tersebut berada. Beberapa aspek penting yang menjadi dasar konsep pengembangan kawasan industri antara lain adalah efisiensi, tata ruang dan lingkungan hidup.

Aspek efisiensi merupakan satu dasar pokok yang menjadi landasan pengembangan kawasan industri. Melalui pembangunan kawasan industri maka bagi Investor (*user*) akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah baik dimana terdapat beberapa keuntungan seperti bantuan proses perijinan, ketersediaan infrastruktur yang lengkap, keamanan dan kepastian tempat usaha yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Sedangkan darisisi pemerintah daerah, dengan konsep pengembangan kawasan industri berbagai jaringan infrastruktur yang disediakan ke kawasan industri akan menjadi lebih efisien karena dalam perencanaan infrastruktur kapasitasnya sudah disesuaikan dengan kegiatan industri yang beada di kawasan industri. Dari aspek lingkungan hidup, konsep pengembangan kawasan industri jelas mendukung peningkatan kualitas lingkungan daerah secara menyeluruh. Dengan dikelompokkan kegiatan industri pada satu lokasi pengelolaan maka akan lebih mudah menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan juga pengendalian limbahnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033, kedudukan, peran, dan fungsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam sistem perkotaan Provinsi Jambi adalah penetapan Perkotaan Muara Sabak sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), dan Perkotaan Mendahara dan Perkotaan Nipah Panjang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah memberikan aturan tentang tatanan dan kegiatan industri nasional, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) menjadi pedoman pembangunan nasional. Pada level daerah, setiap provinsi, kabupaten/kota harus menyusun Rencana Pembangunan Industri dengan mengacu kepada RIPIN dan kebijakan industri Provinsi.

Berdasarkan hal diatas, agar pengembangan industri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terarah, terencana dan selaras dengan kebijakan industri nasional dan provinsi, serta rencana tata ruang, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berupaya untuk menyusun Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu kajian hukum dan hasil penelitian terkait upaya pengembangan dan pembangunan industri yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya dijadikan dasar sebagai acuan penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari Penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan industri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Melaksanakan amanat dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, berkaitan dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.3. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

1. Diperolehnya berbagai dokumen rencana/hasil penelitian terkait dengan pengembangan dan pembangunan industri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Terumuskannya permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan industri;
3. Terlaksananya amanat dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, berkaitan dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
4. Terumuskannya pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
5. Terumuskannya sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.4. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu dibuat identifikasi masalah yang memuat rumusan permasalahan terkait dengan pengembangan dan pembangunan industri yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah. Adapun identifikasi masalah dalam Naskah Akademik ini meliputi :

- a. Permasalahan apa yang dihadapi berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan industri ?

- b. Bagaimana kedudukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai dasar pemecahan masalah berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan industri ?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah berkaitan dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah berkaitan dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?

1.5. METODE

Metode yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah metode yuridis normatif. Adapun lingkup dari metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Studi pustaka, menelaah data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dokumen rencana terkait;
2. Melakukan konsultasi dengan pakar atau konsultasi publik dengan mengadakan serangkaian diskusi untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun untuk menyempurnakan Naskah Akademik; dan
3. Melakukan berbagai rapat pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

NASKAH AKADEMIK
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2.1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1. Perindustrian

2.1.1.1. Pengertian Industri

Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2014, pengertian industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Berdasarkan definisi industri tersebut, batasan kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah dari mengolah bahan baku. Sementara itu, bahan baku adalah barang-barang yang digunakan dalam proses produksi yang dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasi dengan barang atau produk jadi (Soemarso, 2004). Industri dalam pengertiannya merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang dimulai dari pengolahan bahan baku sesuai definisinya, sampai ke penghasilan barang jadi.

Industri yang saling terkait, terutama dalam pemanfaatan hasil produksi biasanya akan membentuk value chain. Industri perlu memperhatikan value chain antara industri yang terkait dengan produknya dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi produksi. Industri berdasarkan pengertiannya dapat dikatakan sebagai proses, dari bahan baku menjadi bahan jadi. Prosesnya dimulai dari pengadaan bahan baku, pengendalian mutu bahan baku, aktivitas produksi, sampai ke distribusi produk. Secara keseluruhan, proses-proses tersebut termasuk dalam proses produksi industri.

2.1.1.2. Klasifikasi Industri

Industri dapat di golongkan menjadi beberapa jenis, dapat digolongkan berdasarkan jumlah tenaga kerja, produk yang dihasilkan, maupun bahan mentah. Klasifikasi industri berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, menggambarkan ukuran industri tersebut. Industri dapat diklasifikasikan berdasarkan produk yang dihasilkan, apakah produk jenis makanan atau kosmetik, atau yang lainnya. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, yaitu :

1. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/ tahu, dan industri makanan ringan.
2. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang, Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. Misalnya: industri genteng, industri batubata, dan industri pengolahan rotan.
3. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Misalnya: industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik.
4. Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam

bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*). Misalnya: industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri pesawat terbang.

Selain itu, industri juga bisa diklasifikasikan berdasarkan modal yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi :

1. Industri dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yaitu industri yang memperoleh dukungan modal dari pemerintah atau pengusaha nasional (dalam negeri). Misalnya: industri kerajinan, industri pariwisata, dan industri makanan dan minuman.
2. Industri dengan Penanaman Modal Asing (PMA), yaitu industri yang modalnya berasal dari penanaman modal asing. Misalnya: industri komunikasi, industri perminyakan, dan industri pertambangan.
3. Industri dengan modal patungan (join venture), yaitu industri yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara PMDN dan PMA. Misalnya: industri otomotif, industri transportasi, dan industri kertas.

2.1.1.3. Industri Hijau

Industri hijau menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Industri hijau merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan hidup. Prinsip-prinsip dalam penerapan industri hijau adalah dengan menggunakan teknologi, bahan baku, energi, air, dan kemasan yang ramah lingkungan, hemat dalam menghasilkan produk. Sementara itu pada proses produksinya industri tersebut juga menerapkan kegiatan “reduce and reuse”, mendayagunakan SDM yang berwawasan lingkungan, dan memperhatikan tata letak pabrik yang efisien dan efektif. Sehingga pada akhir produksi, yaitu hasil berupa produk, tidak terdapat limbah atau emisi berlebih, dan dapat diterapkan “*recycle and recovery*” setelah produk tersebut digunakan. Industri hijau ini harus diterapkan pada segala bentuk industri, salah satunya pada agroindustri.

Pengertian Agroindustri yaitu perusahaan yang memproses bahan nabati (yang berasal dari tanaman) atau hewani (yang dihasilkan oleh hewan) (Austin, 1981). Proses yang digunakan mencakup pengubahan dan pengawetan melalui perlakuan fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan dan distribusi. Produk Agroindustri ini dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya. Agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen (Mangunwidjaja & Sailah, 2009).

Proses agroindustri dimulai dari produksi bahan pertanian primer, bahan yang langsung didapatkan dari hasil pertanian. Selanjutnya adalah proses pengolahan atau transformasi, dimana bahan pertanian primer diolah menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi.

Proses ini komponennya tergantung kepada produk yang akan dihasilkan dari masing-masing industri. Proses terakhir adalah distribusi kepada konsumen.

Berdasarkan pengertian dan klasifikasi industri pertanian menurut bahan bakunya, industri pertanian dapat dibagi menjadi industri berbahan baku hasil perkebunan, industri berbahan baku hasil peternakan, dan industri berbahan baku hasil laut.

A. Industri Pertanian Berbahan Baku Hasil Perkebunan

Industri pertanian berbahan baku hasil perkebunan merupakan industri yang memanfaatkan hasil komoditas perkebunan sebagai bahan baku. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku. Perkebunan mencakup hasil tanaman yang ada di ladang, kebun, maupun di hutan produksi.

Industri berbahan baku perkebunan dapat dibagi menjadi tiga. Pertama adalah industri tanaman pangan, termasuk di dalamnya adalah bahan pangan kaya karbohidrat, palawija dan tanaman hortikultura. Kedua adalah industri tanaman perkebunan, meliputi tebu, kopi, teh, karet, kelapa, kelapa sawit, tembakau, cengkeh, kakao, vanili, kayu manis dan lain-lain. Ketiga adalah industri tanaman hasil hutan, mencakup produk kayu olahan dan non kayu seperti damar, rotan, tengkawang dan hasil hutan lainnya.

B. Industri Pertanian Berbahan Baku Hasil Peternakan

Produk hasil peternakan banyak digunakan sebagai bahan baku oleh industri- industri pangan, tekstil, dan industri sektor lainnya. Produk hasil peternakan mencakup segala komoditas yang dihasilkan melalui proses domestikasi hewan. Ternak banyak dimanfaatkan tenaganya, selain itu juga dimanfaatkan sebagai sumber protein. Khususnya sumber protein hewani yang tidak dapat ditemukan pada tumbuhan dan memiliki komponen asam amino lengkap yang dibutuhkan tubuh. Dari tahun ke tahun permintaan akan protein hewani semakin meningkat seiring dengan meningkatnya populasi manusia. Beberapa sumber bahan pangan yang berasal dari hewani adalah daging, susu, telur, dan hasil olahan lainnya seperti keju dan yoghurt.

Hasil peternakan dapat dengan mudah diolah menjadi produk yang bernilai jual lebih tinggi. Selain itu, cukup banyak jenis produk yang dapat dihasilkan dari satu komoditas hasil peternakan. Karena hal tersebut, banyak industri kecil dan menengah yang memanfaatkan hasil peternakan sebagai bahan bakunya.

C. Industri Penangkapan Ikan

Hasil laut merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Fungsi lain dari hasil laut adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia lainnya, yaitu untuk fashion maupun hal-hal lain yang dapat mendukung kebutuhan manusia. Dalam hal ini, hasil laut memiliki peranan penting yang tidak

menutup kemungkinan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar yang memanfaatkan hasil laut sebagai mata pencarian utamanya. Senada dengan hal tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan terhadap hasil laut terutama ikan yang didapatkan dari laut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2014 lalu kebutuhan terhadap hasil laut berupa ikan di Indonesia menyentuh angka 22,4 juta ton (Widodo, 2013). Melihat tingginya angka tersebut maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan permintaan nasional tersebut. Di sisi lain, terdapat pula permasalahan berupa ketidakmampuan para nelayan melakukan pemasaran terhadap hasil laut yang mereka miliki, sementara nilai penjualan dari hasil tangkapan yang melimpah tersebut masuk dalam kategori rendah. Selain itu, hasil laut lainnya seperti rumput laut juga bergantung pada faktor cuaca. Hal tersebut menyebabkan para nelayan harus rela hasil lautnya dijual rendah dan sulit bagi mereka untuk meningkatkan kualitas hidup yang mereka miliki.

Solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan produktivitas masyarakat adalah dengan melakukan kegiatan industri hasil laut. Kegiatan industri yang akan dilaksanakan oleh masyarakat dengan hasil lautnya merupakan kegiatan industri yang menggunakan bahan baku yang didapatkan dari para nelayan maupun petani rumput laut. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan terhadap tenaga kerja dalam menjalankan kegiatan industri tersebut, masyarakat sekitar kawasan pesisir ataupun dari desa lain dapat terlibat aktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Selanjutnya agar industri ini dapat terlaksana dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari dukungan pihak yang dapat memberikan pinjaman modal ataupun investor yang mau mengelola industri tersebut hingga dukungan dari masyarakat setempat. Sementara itu, pemerintah berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan industri.

Erat kaitannya dengan industri, teknologi juga merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan industri. Harus ada bimbingan dan pengarahan dari pemerintah agar masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir mampu memahami tentang pengetahuan mutu kerja, pengetahuan tentang hal-hal manajerial yang dalam industri, hingga mutu produksi agar produk hasil industri dapat memiliki daya saing yang baik. Setelah memiliki produk hasil industri, tentu harus ada target pasar yang akan dituju. Akan lebih baik bila sejak ditentukan daerah mana saja yang membutuhkan produk olahan hasil laut dan bagaimana sistem distribusi dari produk olahan hasil laut tersebut.

2.1.1.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Industri

Studi empiris dari *Chenery* dan *Syrquin* menunjukkan bahwa perubahan struktur ekonomi yang meningkatkan peranan sektor industri dalam perekonomian tidak hanya sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang terjadi di suatu negara, tetapi juga berkaitan erat dengan peningkatan sumber daya manusia dan akumulasi kapital (Tambunan, 2001: 16).

Perubahan struktur ekonomi terjadi akibat perubahan dari sejumlah faktor yang menurut sumbernya dapat dibedakan antara faktor-faktor dari sisi permintaan agregat dan faktor-faktor dari sisi penawaran agregat, dan juga dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh

intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dalam negeri. Dari sisi permintaan agregat, faktor yang sangat dominan adalah perubahan permintaan domestik yang disebabkan kombinasi antara pendapatan riil perkapita dan perubahan selera konsumen. Peningkatan pendapatan riil perkapita yang dibarengi dengan perubahan selera pembeli, selain memperbesar pasar bagi barang-barang yang ada atau memperluas segmentasi pasar yang ada, juga menciptakan pasar baru bagi barang-barang baru (non makanan). Perubahan ini menggairahkan pertumbuhan industri-industri baru di satu pihak, dan meningkatkan laju pertumbuhan output di industri-industri yang sudah ada.

Di sisi penawaran agregat, faktor-faktor penting diantaranya adalah pergeseran keunggulan komparatif, perubahan (perkembangan) teknologi, peningkatan pendidikan atau kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penemuan material-material baru untuk produksi, dan akumulasi barang modal (Tambunan, 2001: 16).

2.1.1.5. Hubungan Industrialisasi dengan Perkembangan Wilayah

Perkembangan industri dapat dimaknai sebagai proses bertambahnya pemanfaatan sumberdaya (sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal) dalam bidang industri, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah industri, bertambahnya lahan industri, bertambahnya sumberdaya manusia yang bergerak di sektor industri serta outcome yang dihasilkan dari industri).

Indikator utama tingkat perkembangan industri adalah sumbangan keluaran (output) industri manufaktur dalam Produk Domestik Bruto. Sejumlah ahli telah berupaya menetapkan tingkat-tingkat perkembangan ekonomi dan industri. Rostow menetapkan 5 tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu (Rostow dalam Robert H. Lauer, 1993: 411) :

1. Tingkat tradisional;
2. Syarat untuk tinggal landas;
3. Tinggal landas;
4. Dorongan menuju kematangan, dan
5. Tingkat konsumsi massal.

Tingkat tradisional ditandai oleh keterbatasan potensi produktivitas, kegiatan pertanian menonjol, tetapi produktivitasnya rendah. Pada tingkat syarat yang diperlukan bagi industrialisasi perubahan struktur ekonomi tertentu mulai terjadi, seperti berdirinya bank-bank. Pada tahap tinggal landas terjadi pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui teknik industri modern di sejumlah sektor ekonomi yang masih terbatas. Pada tahap dorongan menuju kematangan terjadi penerapan teknologi modern terhadap keseluruhan sektor perekonomian. Pada tingkat konsumsi massal yang tinggi tersedia sejumlah arah yang dapat ditempuh apakah memusatkan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya atau memperluas konsumsi atau berjuang untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruh di arena internasional (Robert H. Lauer, 1993: 411-413).

Berbeda dengan Rostow, Badan PBB untuk Pembangunan Industri (UNIDO) atau Bank Dunia menyatakan bahwa indikator dalam perkembangan pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana tahap industrialisasi suatu negara, terutama negara-negara berkembang. Tahap-tahap industrialisasi ini dirasa jauh lebih berhasil memperlihatkan proses perkembangan industri

dibandingkan dengan tahap-tahap pertumbuhan Rustow. Dalam tahapan ini yang menjadi tolak ukur adalah tambahan nilai (VA) sektor industri baik terhadap PDB maupun terhadap sektor-sektor komoditi (pertanian, pertambangan, industri, bangunan, listrik, gas dan air minum) secara relatif (% tase). Tahap-tahap industrialisasi itu dapat digambarkan melalui tabelberikut (Esmara dalam Suseno, 1990).

Tabel 2.1. Tahapan Industrialisasi

No	Tahapan	Sumbangan VA % Terhadap	
		PDB	Sektor Komoditi
1	Non Industrialisasi	< 10	< 20
2	Menuju Proses Industrialisasi	10 – 20	20 – 40
3	Semi Industrialisasi	20 – 30	40 – 60
4	Industrialisasi Penuh	> 30	> 60

Sumber : Esmara dalam Suseno, 1990

Berdasarkan standar tersebut, negara dengan hasil manufaktur sebesar 10 sampai 20% dari PDB dianggap dalam tahap mulai menginjak industrialisasi, untuk hasil manufaktur sebesar 20 sampai 30% dianggap negara semi industri, sedangkan untuk hasil manufaktur diatas 30% dikatakan sebagai negara industri (Thee Kian Wie, 1996: 5).

2.1.1.6. Pengaruh Industri Terhadap Perkembangan Kawasan

Perkembangan industri dapat dimaknai sebagai proses bertambahnya pemanfaatan sumberdaya (sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal) dalam bidang industri, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah industri, bertambahnya lahan industri, bertambahnya sumberdaya manusia yang bergerak di sektor industri serta outcome yang dihasilkan dari industri). Berikut ini adalah uraian pengaruh industri terhadap perkembangan suatu kawasan.

1. Lokasi Kegiatan Sektor Industri

Penempatan lokasi kegiatan industri dalam suatu daerah atau wilayah akan membawaperubahan yang nyata dan cepat dalam hal kependudukan, budaya dan cara hidup penduduk secara umum yang berada di wilayah tersebut. Lokasi industri sangat berkaitan dengan kegiatan usaha dalam suatu ruang. Kegiatan usaha ini meliputi pola produksi, pola distribusi dan pola konsumsi (Soedarso, 2003:12).

Dari teori lokasi yang dikemukakan banyak pakar seperti Alfred Weber, dan August Losch menyatakan keuntungan maksimum dari industri dapat tercapai dengan pemilihan dan penempatan lokasi kegiatan industri dengan tepat. Dampak dari penempatan industri-industri tersebut secara disadari maupun tidak akan membentuk wilayah-wilayah pengaruh (*influence zone*). Wilayah pengaruh industri tersebut berupasatuan wilayah produksi dan satuan wilayah pemasaran, yang selanjutnya membentuk tata ruang. Beberapa prinsip dasar Weber menyatakan bahwa suatu jenis industri akan berlokasi dengan berorientasi kepada faktor-faktor transportasi (*transportation oriented*), faktor-faktor tenaga kerja (*labour oriented*), bahan mentah (*raw material oriented*) dan wilayah pemasaran (*market oriented*).

Dalam perkembangannya, faktor-faktor tersebut diatas ditambah faktor-faktor lain seperti sumber tenaga (listrik, bahan baku, air), iklim, tarif pajak, sumber modal dan kesiapan masyarakat menerima adanya industri di lingkungannya serta stabilitas sosial dan politik. Dengan demikian, pemilihan lokasi dapat dikatakan tepat apabila telah memberikan keuntungan ekonomis di suatu tempat dibanding berada di lokasi- lokasi lain.

2. Pengaruh Industri Terhadap Perubahan Nilai-Nilai Dalam Masyarakat

Industri memberi input kepada masyarakat sehingga membentuk sikap dan tingkah laku yang tercermin dalam sikap bekerja. Weber mengatakan bahwa dengan adanya teknologi baru, diperlukan suatu nilai yang akan mengembangkan masyarakat menjadi masyarakat kapitalis tradisional, demikian pula jika hendak membentuk masyarakat kapitalis modern, diperlukan suatu nilai-nilai tertentu.

Masyarakat pada umumnya harus menerima posisi mereka baik di dalam struktur industri maupun dalam struktur sosial yang lebih luas lagi. Karena tingkat produksi tergantung kepada tingkat konsumsi, masyarakat tergiring untuk mengikuti pola konsumerisme dalam membelanjakan jasa dan barang produksi dari pihak industri. Masyarakat memiliki fungsi untuk memproduksi berbagai jenis barang dan jasa yang diproduksinya (Galbraith, 1962:122).

Usaha-usaha untuk memproduksi dan sekaligus meningkatkan permintaan melibatkannilai-nilai dalam tingkat “masyarakat makro”. Jika ada perubahan nilai dalam masyarakat, walaupun hanya bersifat lokal, akan dapat melahirkan perubahan di dalam industri (Mogey, 1956:5). Tingginya kapasitas produksi dari suatu industri akan mendorong buruh menuntut upah kerja dan memicu peningkatan biaya hidup sejalan dengan waktu kerja dan skill yang dimiliki. Sehingga nilai-nilai dan sosial budaya masyarakat akan berubah seiring dengan industrialisasi.

3. Pengaruh Industri Terhadap Perubahan Fisik Kota

Transformasi struktur ekonomi dari pertanian ke industri merupakan perubahan karakter perdesaan ke perkotaan sehingga akan membawa efek ganda pada perubahan-perubahan lainnya (*multiplier effect*). Hal ini akan menuntut pula adanya transformasi alokasi sumber daya lahan dari pertanian ke non-pertanian. Proses alih fungsi ini melibatkan reorganisasi struktur fisik kota secara internal maupun ekspansinya ke arah luar (Pierce dalam Kustiwan, 1997:505).

Industri memiliki pengaruh yang menimbulkan akibat fisik di dalam masyarakat. Akibat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya industri bisa dalam berbagai bentuk yang berbeda. Bila suatu kota sangat tergantung hanya kepada satu jenis industri atau perusahaan, perkembangan industri atau perusahaan tersebut akan menentukan apakah kota tersebut akan berkembang atau hancur. Kehadiran industri-industri baru dalam suatu wilayah akan berpengaruh besar terhadap jumlah tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja ini belum tentu terpenuhi dari penduduk wilayah tersebut, sehingga harus mendatangkan dari luar daerah. Wilayah tersebut akan berkembang menjadi kota-kota yang besar dan padat penduduknya. Kota tersebut berkembang menjadi tempat tinggal tenaga kerja yang jumlahnya cukup besar. Sudah menjadi

konsekuensi logis, lahan tak terbangun akan berubah menjadi tempat-tempat permukiman. Akibat lain dari tumbuhnya industri yang dianggap buruk adalah timbulnya polusi yang sering menimbulkan berbagai pendekatan penanganan baik dalam kalangan masyarakat, maupun dalam kalangan industri sendiri. Di samping itu, bertambahnya penduduk membawa mobilitas yang semakin tinggi yang menimbulkan keruwetan lalu lintas dan tata kota, harga tanah yang melonjak dan biaya hidup yang terus meningkat.

4. Pengaruh Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota

Menurut Riedel dalam T. Tambunan (2001:42), industrialisasi sangat penting bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil walupun bukan menjadi tujuan akhir. Industrialisasi merupakan salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi dalam upaya mencapai tingkat pendapatan perkapita yang tinggi bagi suatu daerah. Sependapat dengan itu, dalam teori Keynes diuraikan bahwa lokasi industri di suatu wilayah menimbulkan kegiatan ekonomi karena adanya proses produksi yang diciptakan perusahaan dan konsumen dari hasil produksi. Dampak ekonomi yang dihasilkan oleh lokasi industri ditunjukkan dalam bentuk peningkatan produksi, kebutuhan angkatan kerja, peningkatan pendapatan dan ketersediaan lapangan kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang didapat suatu wilayah atas kehadiran kawasan industri tidak hanya dirasakan oleh kota dan penduduknya. Percepatan pertumbuhan ekonomi optimum dari suatu wilayah dapat distimulan dengan mengelompokkan industri- industri dalam suatu kawasan. Konsentrasi aktivitas industri secara spasial pada suatu kawasan mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya adalah penghematan sumber daya. Menurut Kuncoro (2002:4), penghematan akibat lokalisasi terjadi apabila biaya produksi perusahaan pada suatu industri menurun ketika produksi total dari industri tersebut meningkat. Dengan berlokasi di dekat perusahaan lain dalam industri yang sama, suatu perusahaan dapat menikmati beberapa manfaat.

2.1.2. Kawasan Industri

2.1.2.1. Pengertian Kawasan Industri

Kata kawasan adalah kata yang diadopsi dari bahasa lain, menurut bahasa Inggris kata kawasan lebih tepat dipinjam dari kata “Area” yang berarti “*Scope or range of activity*” yang terjemahan bebasnya adalah “daerah yang dipakai untuk suatu kegiatan”. Sedangkan kawasan menurut kamus bahasa Indonesia adalah “Daerah” sedangkan daerah berarti wilayah. Dengan demikian kawasan menurut pemahaman umum adalah sebuah kawasan yang diperuntukkan bagi suatu kepentingan tertentu.

Kawasan industri adalah sebuah kawasan yang diperuntukkan bagi kemanfaatan manusia, tetapi di sisi lain, adalah adanya persoalan mulai adanya kegiatan yang telah membuat keseimbangan ekosistemnya menjadi terganggu yang disebabkan oleh penebangan pohon, dan pemotongan- pemotongan wilayah dataran tinggi.

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri memberikan definisi kawasan industri sebagai kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi

dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Kawasan Industri dimaksudkan untuk memberikan insentif untuk aktivitas industri disamping untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sehingga dampak terhadap lingkungan dapat dioptimalisasi.

Kawasan Industri pada prinsipnya merupakan pengelompokan umum (*general groupings*) dari beberapa industri, yang dikontrol melalui zoning, klastering, legal stature, dan lain-lain. Kawasan industri sudah banyak diterapkan di beberapa negara dan menjadi suatu pilihan lokasi bagi para investor bidang industri. Definisi sederhana dari kawasan industri adalah suatu lahan atau kawasan yang luas, dibagi beberapa kapling kemudian dibangun untuk digunakan beberapa perusahaan industri, dengan kemudahan infrastruktur yang memadai dan dekat dengan pusat perdagangan.

Terdapat beberapa jenis/tipe dan ukuran dari kawasan industri. Kawasan industri terkecil adalah kawasan industri yang memiliki aktivitas yang sederhana yang berada di pinggiran kota-kota kecil, sedangkan yang terbesar adalah merupakan kawasan industri yang sebenarnya dengan aktivitas yang kompleks. Pengembangan kawasan industri di beberapa negara ditujukan pula untuk menyerap tenaga kerja. Contohnya kawasan industri Batamindo di Indonesia dapat menyerap 60.000 tenaga kerja, sementara Souchou di Cina dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 600.000 orang. Secara nyata pengembangan kawasan industri di beberapa negara terus berlanjut dan menjadi bagian yang sangat penting dalam strategi pembangunan ekonomi.

Kebijakan di bidang sektor industri dalam hal pengaturan penggunaan lahan untuk kawasan industri pada saat ini perlu dilakukan. Hal ini untuk mendorong terjadinya pemanfaatan ruang yang lebih efisien dan efektif sehingga lahan yang dialokasikan tersebut benar-benar mampu bernilai atau berkontribusi terhadap pengembangan wilayah. Selain itu juga mengingat sifat ketersediaan lahan yang tidak tak terbatas. Kawasan industri diupayakan hanya berlokasi di kawasan-kawasan tertentu saja dengan ditunjang keberadaan manajemen penggunaan lahan industri.

Dengan definisi tersebut maka keberadaan kawasan industri di suatu lokasi ditunjukkan dengan ciri-ciri umum sebagai berikut: pertama, adanya lahan yang sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana dengan kapling tanah minimal; kedua, adanya suatu badan/manajemen pengelola yang telah memiliki izin usaha kawasan industri; dan ketiga, pada umumnya banyak diisi oleh industri manufaktur (pengolahan multi jenis).

Segala kemudahan yang disiapkan di kawasan industri diharapkan dapat mempermudah pembangunan dan pengendalian industri. Dengan adanya segala kemudahan yang disiapkan di kawasan itu, diharapkan pihak industri dapat memperkecil ongkos investasi maupun operasinya. Selain itu dengan terkelompoknya industri di satu kawasan, juga diharapkan dapat mempermudah upaya pengelolaannya dan pengendalian dampak pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas industri yang berlangsung.

Pembangunan kawasan industri di suatu wilayah diperlukan karena dapat :

1. Mempercepat pertumbuhan industri;
2. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;

3. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri; dan
4. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Di wilayah kabupaten/kota yang telah mempunyai iklim investasi industri yang tinggi, pengembangan kawasan industri mempunyai manfaat sebagai alat untuk memaduserasikandengan penataan ruang dan meminimalisasikan dampak pencemaran lingkungan. Sedangkan untuk wilayah-wilayah “*remote*” belum berkembang, pengembangan kawasan industri dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan stimulator/pendorong iklim investasi. Manfaat lain yang sering terjadi adalah terciptanya profit/keuntungan untuk semua pihak. Dan hal yang cukup penting adalah adanya kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa amenitis bagi dunia usaha.

Manfaat pengembangan kawasan industri dalam skala wilayah, mengarah kepada :

1. Memanfaatkan kondisi sosial, infrastruktur, dan sumberdaya alam dalam wilayah tertentu;
2. Memperbesar peluang partisipasi masyarakat setempat dalam proses perkembangan industri;
3. Meningkatkan optimasi tata ruang wilayah.

Untuk membahas mengenai kawasan industri tidak terlepas dari tujuan, kegiatan industri di dalamnya, dan lokasinya. Secara lebih terinci kawasan industri dapat diklasifikasikan dalam tipe-tipe tertentu menurut (Kartasapoetra & Sutedjo, 1987) lokasi, fungsi atau aktivitas industri di dalamnya, motivasi atau tujuan pendiriannya, dan lembaga yang mempunyai inisiatif mendirikan kawasan industri.

2.1.2.2. Lokasi Industri

Lokasi industri ditentukan berdasarkan pada prinsip minimalisasi biaya. Lokasi industri akan berlokasi pada tempat yang memiliki titik minimum dari biaya transportasi bahan baku dan produk akhir. Orientasi lokasi industri ini akan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, *raw material oriented industry* dan *market oriented industry*. *Raw material oriented industry* (industri berorientasi bahan baku) merupakan bentuk penentuan lokasi industri yang didasarkan dengan pertimbangan volume dan berat dari bahan mentah industri yang mempengaruhi biaya transportasi dan kondisi bahan mentah yang menyangkut ketahanan dari bahan mentah tersebut. Sementara itu, *Market oriented industry* (industri berorientasi pasar) merupakan bentuk penentuan lokasi industri yang didasarkan dengan kualitas barang hasil industri yang dipengaruhi oleh mutu, model, keawetan barang tersebut serta menyangkut ketahanan dari barang hasil industri tersebut.

Tabel 2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lokasi Industri

Faktor		Referensi Literatur
Transportasi	Fasilitas perpipaan, Fasilitas Highway, Fasilitas Rel, Transportasi Air. Biaya pengepakan dari Raw Material. Biaya transportasi barang jadi. Ketersediaan fasilitas penyimpanan	Hoover, 1937; Losch, 1954, 1962; Alexander et al, 1959; Beckmann, 1968; Moses, 1972

Faktor		Referensi Literatur
Tenaga Kerja	Tenaga kerja murah. Tenaga kerja terampil. Upah rata-rata. Tingkat pendidikan tenaga kerja. Stabilitas tenaga kerja	Greenhut, 1956; McMillan, 1965; Townroe, 1969; Olson, 1971, Friedman, 1977
Raw Material	Ketersediaan raw material. Kedekatan dengan raw material. Lokasi supplier. Biaya pengangkutan	Weber, 1929; Greenhut, 1956; McMillan, 1965; Miller, 1977
Pasar	Eksisting konsumen dan produsen pasar. Potensial konsumen pasar. Biaya pengangkutan ke area pasar. Tingkat kompetisi. Karakteristik konsumen. Kesempatan perluasan usaha. Ukuran pasar	Fetter, 1925; Hotteling, 1929; Hoover, 1948; Losch, 1954; Greenhut, 1956
Sisi Industri	Aksesibilitas lahan. Biaya lahan industri. Ruang untuk perluasan usaha. Kedekatan dengan industri lainnya	Hoover, 1948; Greenhut, 1956; Eversley, 1956; McMillan, 1965; Smith, 1966

Sumber : Hasil Sintesa Tim Penyusun, 2019

Dalam menentukan lokasi industri, terdapat lima faktor penentu, yaitu biaya transportasi, upah tenaga kerja, ketahanan bahan mentah, pasar, dan dampak aglomerasi dan deaglomerasi. Biaya transportasi diasumsikan berbanding lurus terhadap jarak yang ditempuh dan berat barang, sehingga titik terendah biaya transportasi menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi. Biaya transportasi akan bertambah secara proporsional dengan jarak. titik terendah biaya transportasi adalah titik yang menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku (input) dan distribusi hasil produksi.

2.1.2.3. Perwilayahan Industri

Perwilayahan industri merupakan strategi pengembangan industri dengan menggunakan pendekatan perwilayahan untuk mendorong tumbuhnya pusat pertumbuhan industri berdasarkan potensi dan kesesuaian sumber daya wilayah tanpa dibatasi oleh kewenangan batas administrasi provinsi dan atau kabupaten/kota. Perwilayahan industri sesuai Undang- undang No. 3 Tahun 2013 tentang Perindustrian, dapat dilaksanakan melalui :

1. Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri;
2. Pengembangan kawasan peruntukan industri;
3. Pembangunan kawasan industri; dan
4. pengembangan sentra industri kecil dan menengah.

Pelaksanaan perwilayahan industri tersebut harus mempertimbangkan RTRW daerah, pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional, peningkatan daya saing industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; serta mampu meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai. Berikut beberapa bentuk perwilayahan industri di antara aglomerasi industri dan industri interregional serta tipologi perwilayahan industri.

A. Aglomerasi Industri

Aglomerasi adalah gabungan, kumpulan dua atau lebih pusat kegiatan, tempat pengelompokan berbagai macam kegiatan dalam satu lokasi atau kawasan tertentu. Pemusatan industri dapat terjadi pada suatu tempat terkonsentrasinya beberapa faktor yang dibutuhkan dalam kegiatan industri (Landoala, 2013). Terjadinya aglomerasi

industri pada suatu wilayah memiliki keterkaitan input-output antarsatu industri dengan industri lainnya. Pada umumnya, aglomerasi tersebut dapat terjadi sebab kondisi tenaga kerja dan bahan mentah yang tersedia di wilayah tersebut. Kondisi tenaga kerjanya sendiri meliputi kemampuan dari tenaga kerja tersebut dan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk upah tenaga kerja. Sementara itu, bahan mentah ini menyangkut biaya transportasi yang harus dikeluarkan dan ketahanan dari bahan mentah tersebut.

B. Inter Regional


Perwilayahan industri yang bersifat interregional merupakan bentuk perwilayahan industri yang dapat terletak dalam satu negara atau antanegara. Hal ini dibedakan berdasarkan jenis dari sifat interregional tersebut. Tujuan dilaksanakannya industri interregional ini adalah untuk meningkatkan rantai nilai yang terjadi selama proses produksi tersebut terjadi mulai dari tahap *input* hingga *output*.

C. Tipologi Perwilayahan Industri

Tipologi perwilayahan industri berikut terdiri dari Tipologi *Marshallian & Italianate District*, *Hub-and-Spoke District*, *Satellite Platform District*, dan *State-Anchored District*.

1. *Marshallian & Italianate District*

Marshallian & Italianate District merupakan bentuk kawasan dengan struktur bisnis yang didominasi oleh usaha kecil dan menengah, dimiliki oleh penduduk lokal dengan skala ekonomi kecil. Sementara itu, keterkaitan dengan perusahaan yang berada di luar kawasan relatif lemah (konsep *Marshallian*), namun dalam konsep *Italianate* sudah terjalin kerjasama antarperusahaan. Sering terjadi perpindahan tenaga kerja pada usaha yang terdapat di kawasan ini dari satu usaha ke usaha lain. Lembaga keuangan tenaga ahli teknis yang tersedia di dalam kawasan ini diperuntukan untuk usaha kecil dan menengah dengan peran pemerintah yang cukup kuat dalam mengatur dan mempromosikan industri inti.



Sumber : Jiang He dan M. Hosein Fallah, 2011


Gambar 2.1. Tipologi *Marshallian & Italianate District*

Kawasan industri dengan pola ini cocok diterapkan untuk mengembangkan ekonomi lokal yang melibatkan penduduk asli dalam kegiatan ekonomi. Kawasan ini relatif stabil sehingga memungkinkan evolusi identitas budaya lokal yang kuat dan keahlian industri yang dibagi bersama. Kemudian, terdapat lembaga keuangan lokal, yang dapat memberikan pinjaman modal dalam jangka panjang. Selain itu, terdapat asosiasi aktivis perdagangan yang menyediakan infrastruktur yang digunakan bersama, mencakup bantuan manajemen, pelatihan, pemasaran, teknis, dan keuangan, serta menyediakan forum untuk memutuskan strategi kolektif. Dinamika jangka panjang yang akan terjadi adalah aglomerasi ekonomi tetap bertahan dan tidak direplikasi oleh daerah lain, kawasan industri dengan konsep Marshallian dan Italianate tetap memiliki prospek pertumbuhan dan pembangunan dalam jangka panjang.

2. *Hub-and-Spoke District*

Hub-and-Spoke District merupakan bentuk kawasan dengan struktur bisnis yang didominasi oleh satu atau lebih perusahaan besar, memiliki keterkaitan dengan perusahaan kecil lokal. Kawasan ini memiliki skala ekonomi relatif besar. Baik industri di dalam kawasan maupun di luar kawasan saling menjalinkan kerja sama. Pada kawasan ini perusahaan besar dapat menarik tenaga kerja berpendidikan dari luar kawasan dan terdapat kemungkinan tingkat imigrasi yang masuk ke dalam kawasan tinggi. Lembaga keuangan tersedia di dalam kawasan ini, namun lebih didominasi untuk kebutuhan perusahaan besar dengan peran pemerintah yang cukup kuat dalam mengatur dan mempromosikan industri inti.

Kawasan industri dengan pola ini cocok diterapkan di wilayah yang memiliki sumber daya lokal yang berkaitan dengan industri inti serta penduduk di wilayah tersebut memiliki keahlian bekerja di industri kecil dan menengah yang terkait. Hal ini disebabkan kurangnya peran lembaga keuangan lokal yang dapat memberikan pinjaman modal untuk industri pendukung. Selain itu, pergolakan politik juga terjadi cukup kuat sebab akan ada konstituen pro- business dan pro- labor untuk mempengaruhi kebijakan pada kawasan ini sebab pengamanan tenaga kerja pada umumnya sering bergantung pada keberadaan serikat pekerja. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran pemerintah yang dominan dalam penyediaan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dinamika jangka panjang yang akan terjadi adalah kegiatan industri di kawasan ini sangat bergantung dengan prospek dan strategi perusahaan besar.



Sumber : Jiang He dan M. Hosein Fallah, 2011

Gambar 2.2. Tipologi *Hub-and-Spoke District*

3. *Satellite Platform District*

Satellite Platform District merupakan bentuk kawasan dengan struktur bisnis yang didominasi oleh satu atau lebih cabang perusahaan besar dan tidak memiliki keterkaitan dengan industri lokal. Kawasan ini memiliki skala ekonomis sedang hingga besar. Jenis kerja sama yang terjalin dengan perusahaan di luar kawasan lebih kuat dibandingkan kerja sama di dalam kawasan. Hal itu disebabkan kegiatan perusahaan besar sangat terkait dengan keputusan perusahaan pusat di luar kawasan. Sementara itu, pada sektor tenaga kerja, tingkat migrasi masuk dan keluar cukup tinggi yaitu pada tingkat manajer, profesional, dan teknis. Lembaga keuangan tersedia di dalam kawasan ini, namun lebih didominasi untuk kebutuhan perusahaan besar dengan peran pemerintah yang dominan dalam menyediakan infrastruktur dan memberikan insentif pajak yang menstimulus perkembangan usaha.

Tipologi ini sering diterapkan di beberapa kawasan industri yang telah berkembang di Indonesia, namun pada prakteknya kurang memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Pada kawasan ini, tidak ada keterkaitan dan jaringan dengan industri lokal di dalam wilayah tersebut. tipologi jenis ini dapat meningkatkan pendapatan wilayah, namun akan menimbulkan ketimpangan pendapatan yang sangat besar dengan penduduk lokal yang tidak terkait dengan kegiatan industri yang berkembang tersebut. Sementara itu, pembangunan industri yang dilakukan oleh pemerintah cenderung hanya megakomodasi kepentingan industri besar yang berkembang. Dinamika jangka panjang yang akan terjadi adalah kawasan ini akan sangat bergantung pada keputusan perusahaan pusat di luar kawasan dan jangka waktu penanaman modal dari cabang perusahaan.



Sumber : Jiang He dan M. Hosein Fallah, 2011

Gambar 2.3. Tipologi *Satellite Platform District*

4. *State-Anchored District*

State-Anchored District merupakan bentuk kawasan yang didominasi keberadaan konsentrasi kantor pemerintahan/militer/ perguruan tinggi dan dalam perhitungan lokasi dan hubungan ekonominya ditentukan dalam ranah politik, bukan oleh perusahaan swasta. Kawasan ini memiliki skala ekonomi yang relative besar dalam melayani kebutuhan publik. Kerja sama dengan industri di dalam dan di luar kawasan terjalin pada tipologi kawasan ini. Sementara itu, pada bidang tenaga kerja sangat bergantung pada jenis lembaga yang berkembang di kawasan tersebut (pemerintahan, militer, atau perguruan tinggi) dengan tidak tersediannya lembaga keuangan pada kawasan ini. Peran pemerintah dalam mengatur dan mempromosikan industri inti di dalam kawasan ini tergolong lemah.



Sumber : Jiang He dan M. Hosein Fallah, 2011

Gambar 2.4. Tipologi *State-Anchored District*

Kawasan industri dengan tipologi ini sangat bergantung pada keputusan pemerintah atau stakeholder yang berwenang dalam mengembangkan kawasan untuk fungsi tertentu. Dalam hal ini, industri lokal kawasan kurang mampu berkembang pesat karena lebih bersifat melayani kebutuhan pasar di kawasan tersebut. Dinamika jangka panjang yang akan terjadi adalah ketergantungan kawasan terhadap dua faktor utama, yaitu prospek fasilitas pemerintahan di kawasan inti dan sejauh mana fasilitas dapat mendorong pertumbuhan kawasan.

Pada dasarnya perwilayahan industri dapat dibentuk. Pembentukan perwilayahan industri ini dapat dibentuk secara aktif maupun secara pasif. Perwilayahan industri yang terbentuk secara aktif disebabkan oleh perilaku industri yang berkonsentrasi pada suatu kawasan akibat adanya keuntungan aglomerasi pada kawasan tersebut. Sementara itu, perwilayahan industri yang terbentuk secara pasif merupakan bentuk rencana guna lahan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari pengembangan kawasan.

Pada RIPIN, perwilayahan industri memiliki istilah Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang memiliki fungsi sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI). WPPI disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas);
2. Ketersediaan infrastruktur transportasi;
3. Kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa;
4. Penguatan dan pendalaman rantai nilai;
5. Kualitas dan kuantitas SDM;
6. Memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi,air);
7. Memiliki potensi sumber daya air industri;
8. Memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau; dan
9. Kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

2.1.2.4. Faktor Penentu Lokasi Industri

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi industri, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahan Mentah

Bahan mentah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam kegiatan industri, sehingga keberadaannya harus selalu tersedia dalam jumlah yang besar demi kelancaran dan keberlanjutan proses produksi. Apabila bahan mentah yang dibutuhkan industri, cadangannya cukup besar dan banyak ditemukan maka akan mempermudah dan memperbanyak pilihan atau alternatif penempatan lokasi industri. Apabila bahan mentah yang dibutuhkan industri cadangannya terbatas dan hanya ditemukan di tempat tertentu saja maka akan menyebabkan biaya operasional semakin tinggi dan pilihan untuk penempatan lokasi industri semakin terbatas.

2. Modal

Modal yang digunakan dalam proses produksi merupakan hal yang sangat penting. Hal ini kaitannya dengan jumlah produk yang akan dihasilkan, pengadaan bahan mentah, tenaga kerja yang dibutuhkan, teknologi yang akan digunakan, dan luasnya sistem pemasaran.

3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam menjaga kelancaran proses produksi, baik jumlah maupun keahliannya. Adakalanya suatu industri membutuhkan tenaga kerja yang banyak, walaupun kurang berpendidikan. Tetapi, ada pula industri yang hanya membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil. Dengan demikian, penempatan lokasi industri berdasarkan tenaga kerja sangat tergantung pada jenis dan karakteristik kegiatan industrinya.

4. Sumber Energi

Kegiatan industri sangat membutuhkan energi untuk menggerakkan mesin- mesin produksi, misalnya: kayu bakar, batubara, listrik, minyak bumi, gas alam, dan tenaga atom/nuklir. Suatu industri yang banyak membutuhkan energi, umumnya mendekati tempat-tempat yang menjadi sumber energi tersebut.

5. Transportasi

Kegiatan industri harus ditunjang oleh kemudahan sarana transportasi dan perhubungan. Hal ini untuk melancarkan pasokan bahan baku dan menjamin distribusi pemasaran produk yang dihasilkan.

6. Pasar

Pasar sebagai komponen yang sangat penting dalam mempertimbangkan lokasi industri, sebab pasar sebagai sarana untuk memasarkan atau menjual produk yang dihasilkan. Lokasi suatu industri diusahakan sedekat mungkin menjangkau konsumen, agar hasil produksi mudah dipasarkan.

7. Teknologi yang Digunakan

Penggunaan teknologi yang kurang tepat dapat menghambat jalannya suatu kegiatan industri. Penggunaan teknologi yang disarankan untuk pengembangan industri pada masa mendatang adalah industri yang memiliki tingkat pencemaran (air, udara, dan kebisingan) yang rendah, hemat air, hemat bahan baku, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

8. Perangkat Hukum

Perangkat hukum dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan sangat penting demi menjamin kepastian berusaha dan kelangsungan industri, antara lain tata ruang, fungsi wilayah, upah minimum regional (UMR), perizinan, sistem perpajakan, dan

keamanan. Termasuk jaminan keamanan dan hukum penggunaan bahan baku, proses produksi, dan pemasaran.


9. Kondisi Lingkungan

Faktor lingkungan yang dimaksud ialah segala sesuatu yang ada di sekitarnya yang dapat menunjang kelancaran produksi. Suatu lokasi industri yang kurang mendukung, seperti keamanan dan ketertiban, jarak ke pemukiman, struktur batuan yang tidak stabil, iklim yang kurang cocok, terbatasnya sumber air, dan lain-lain, hal ini dapat menghambat keberlangsungan kegiatan industri.

2.1.2.5. Konsep Wilayah Pertumbuhan Industri

Berdasarkan teori, konsep perwilayahan industri yang ada dan aplikasi terdiri dari Model *Growth Pole* dan Konsep ruang model jaringan (*network*). Konsep *Growth Pole* menggambarkan hubungan/interkoneksi antara industri pusat/ besar wilayah dengan industri menengah kawasan, serta industri kecil skala desa/ kampung. Konsep *growth pole* merupakan konsep yang industri besar sebagai pusat dalam skala besar yang propulsif dan bersifat *footloose*. Berdasarkan sifat ini, model *growth pole* merupakan model yang hirarkis sehingga dalam tergolong dalam perencanaan *top-down*.

Konsep ruang model jaringan (*network*) merupakan interkoneksi secara horizontal setiap kegiatan industri yang masing-masing memiliki spesialisasi dan keunggulan komparatif. Model Jaringan (*network*) setiap industri terkoneksi berdasarkan kondisi lokal dan regional. Untuk lebih jelasnya konsep perwilayahan industri *growth pole* dan *network*, dapat dilihat padagambar berikut ini.



Sumber : Perroux, 1955

Gambar 2.5. Konsep Perwilayahan *Growth Pole* dan Konsep Ruang Model Jaringan

Perbedaan antara konsep model *growth pole* dengan konsep jaringan (*network*) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3. Perbedaan Model Growth Pole Theory dengan Model Jaringan (Network)

Komponen	Model Jaringan	Model Growth Pole
Sektor Dasar	Semua sektor, tergantung kepada kondisi lokal; penekanan kepada ukuran menengah tapi berbasis regional	Industri di perkotaan; terfokus pada industri skala besar yang propulsif dan bersifat footloose
Sistem Perkotaan	Horisontal; terdiri dari beberapa pusat dan hinterlands yang masing-masing punya spesialisasi dan keunggulan komparatif	Hirarkis; terpusat kepada satu pusat yang dominan, sangat dipengaruhi oleh model central places
Hubungan Desa-Kota	Hubungan yang kompleks antara desa dan kota, dengan stimulan bisa dari desamaupun kota	Proses difusi yang berasal dari kota; desa lebih banyak bersifat pasif dan hanya berharap pada trickle-down
Gaya Perencanaan	Perlunya model perencanaan yang terdesentralisasi; koordinasi antar sektor dan antar desa dan kota	Model pendekatan top-down melalui badan perencanaan sektoral yang dikendalikan secara terpusat
Pilihan Kebijakan	Diversifikasi pertanian Agroindustri Industri berbasis SDA	Industrialisasi; insentif; industrial estate

Sumber : Hasil Sintesa Tim Penyusun, 2019

2.1.2.6. Konsep dan Pendekatan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan dengan Daya Dukung Lingkungan

Merencanakan suatu pembangunan tidak terlepas dari konsep perencanaan wilayah dan penataan ruang. Selama ini, konsep perencanaan wilayah memang telah diarahkan pada aspek penataan ruang, tetapi pada kenyataannya, masih banyak terdapat kesalahan- kesalahan atau kesengajaan yang menyebabkan perencanaan pembangunan wilayah tidak sesuai dengan tata ruang yang ada. Dampaknya adalah terganggunya daya dukung lingkungan. Oleh karenanya, dalam perencanaan, konsep dan pendekatan pembangunan berkelanjutan, dalam pengertian yang sebenarnya dapat diacu dan dijadikan pedoman.

Konsep *sustainable development* sangat penting diterapkan, karena aktivitas pembangunan akan memberikan dampak bagi lingkungan, dan jika tidak dilakukan pengendalian dan penanganan dengan baik akan berdampak pada masyarakat yang berada di dalamnya. Konsep *sustainable development* mengandung prinsip bahwa prinsip keberlanjutan, antara lain terdiri atas dua bagian, yaitu prinsip lingkungan/ekologi, dan prinsip sosio-politik. Dijelaskan bahwa prinsip lingkungan/ekologi merupakan upaya untuk melindungi sistem penunjang kehidupan; melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik; memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem serta mengembangkan dan menerapkan ukuran- ukuran rehabilitasi untuk ekosistem yang sangat rusak; dan mengembangkan dan menerapkan strategi yang preventif dan adaptif untuk menanggapi ancaman perubahan lingkungan global. Sedangkan prinsip sosio-politik yang terdiri atas dua bagian menekankan pada hambatan lingkungan/ekologi dan sosio-politik.

Hambatan lingkungan dilihat dari upaya-upaya berikut: (1) mempertahankan skala fisik dari kegiatan manusia di bawah daya dukung biosfer; (2) mengenali biaya lingkungan dari kegiatan manusia; mengembangkan metode untuk meminimalkan pemakaian energi dan


material per unit kegiatan ekonomi; menurunkan emisi beracun; dan merehabilitasi ekosistem yang rusak; (3) meyakinkan adanya kesamaan sosio-politik dan ekonomi dalam transisi menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan; (4) menjadikan perhatian – perhatian lingkungan lebih langsung dan menerus pada proses pembuatan keputusan secara politis; (5) meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan, interpretasi dan penerapan konsep pembangunan yang berkelanjutan; dan (6) menjalin kegiatan politik lebih langsung pada pengalaman lingkungan secara aktual melalui alokasi kekuatan politik yang secara lingkungan lebih bermakna keadilan.

Sedangkan sisi sosio-politik menekankan pada : (1) menerapkan proses politik yang terbuka dan mudah dicapai, yang meletakkan kekuatan pembuatan keputusan secara efektif oleh pemerintah pada tingkat yang paling dekat dengan situasi dan kehidupan masyarakat yang terkena akibat dari keputusan tersebut; (2) meyakinkan masyarakat bebas dari tekanan ekonomi; (3) meyakinkan masyarakat dapat berpartisipasi secara kreatif dan langsung dalam sistem politik dan ekonomi; dan (4) meyakinkan tingkat minimal dari pemerataan (*equality*) dan keadilan sosial, termasuk pemerataan untuk merealisasikan potensi penuh sebagai manusia, sumberdaya untuk sistem legal yang terbuka, bebas dari represi politik, akses ke pendidikan dengan kualitas tinggi, akses yang efektif untuk mendapat informasi, dan kebebasan beragama, berbicara dan bertindak.

Pengembangan pembangunan daerah akan dilandasi dengan ‘semangat’ pembangunan berkelanjutan tersebut di atas. Konsep yang selama ini menekankan pada optimalisasi penggunaan sumberdaya untuk kegiatan produksi sudah selayaknya dikembangkan menjadi suatu konsep ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Daya dukung lahan dan lingkungannya yang semakin berkurang seharusnya menjadi perhatian semua pihak.

Baklanov (2001) menyebutkan bahwa prinsip dasar dalam analisis regional dalam model pembangunan berkelanjutan mengikuti hal-hal berikut : (1) suatu region, sebagai objek pembangunan berkelanjutan harus dianggap sebagai integrasi sistem ekonomi dan alam; (2) penilaian dinamika-dinamika region dan melingkupi waktu jangka panjang harus diperhatikan; (3) analisis kualitatif karakteristik dinamika-dinamika, pembangunan region seharusnya dilaksanakan; dan (4) visi ekonomi, sosial dan kualitas ekologi pembangunan region harus diperkenalkan oleh pemrakarsa.

Konsep *sustainable development* tersebut di atas, memberikan kerangka pendekatan yang memandang integrasi sistem ekonomi, sosial dan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan di daerah. Dalam pelaksanaannya, konsep pembangunan berkelanjutan diterjemahkan ke dalam *green construction* (konstruksi hijau). Konsep ini bertujuan agar dalam desain fasilitas dan konstruksinya dikembangkan dan diarahkan pada konsep ramah lingkungan. Prinsip-prinsip dalam desain konstruksi yang berkelanjutan, antara lain : (1) Minimalisasi penggunaan sumberdaya; (2) Memilih material-material yang tahan lama, dan memaksimalkan penggunaan kembali sumber daya (*reuse*); (3) Menggunakan sumber daya yang dapat diperbaharui dan dapat didaur ulang (*renew/recycle*); (4) Melakukan proteksi terhadap lingkungan alam (*protect natural*); (5) Menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari bahan-bahan yang berbahaya (*non-toxif*); dan (6) Mengintegrasikan desain infrastruktur dan bangunan dengan lingkungan manusia dan alam.



Sumber : Bartelmus, 1994

Gambar 2.6. Sustainability of Supply, Use and Users, Concepts and Measures

2.2. KAJIAN AZAS/PRINSIP

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perindustriandiseenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kepentingan nasional;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kepastian berusaha;
- d. Pemerataan persebaran;
- e. Persaingan usaha yang sehat; dan
- f. Keterkaitan industri.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,perindustrian diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
- c. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- d. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik

Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama.

Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

2.3. KAJIAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI EKSISTING DAN PERMASALAHAN

2.3.1. Arahan RTRW Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033, penataan ruang wilayah Provinsi Jambi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang harmonis dan merata berbasis pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan. Adapun untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, kebijakan dan strategi penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah barat, tengah dan timur, dilakukan melalui strategi :
 - a. Mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer, kereta api dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan;
 - b. Meningkatkan akses kawasan budi daya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer;
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pelayanan di PKN, PKNp, PKW, PKWp dan PKL; dan
 - d. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam di wilayah barat, tengah dan timur melalui pengolahan produk pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan.
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, dilakukan melalui strategi :

- a. Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis pertanian berupa infrastruktur dan sarana pendukung lainnya;
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan; dan
 - e. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.
3. Pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, dilakukan melalui strategi :
- a. Mengembangkan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada;
 - b. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;
 - c. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif; dan
 - d. Meningkatkan pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas dayadukung lingkungan.
4. Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, dilakukan melalui strategi :
- a. Melakukan pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai kriteria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melakukan promosi PKW yang berada pada kawasan andalan yaitu Perkotaan Sarolangun dan Perkotaan Muara Bungo untuk diarahkan menjadi PKNp;
 - c. Melakukan pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal dan Perkotaan Muara Bulian sesuai arahan RTRW Nasional;
 - d. Meningkatkan dan menetapkan Perkotaan Sungai Penuh, Perkotaan Bangko, Perkotaan Muara Sabak, Perkotaan Muara Tebo dan Perkotaan Sengeti menjadi PKW yang dipromosikan (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota; dan
 - e. Menetapkan Perkotaan Batang Sangir, Sanggaran Agung, Siulak, Sungai Manau, Pasar Masurai, Rantau Panjang, Pasar Pamenang, Pekan Gedang, Singkut, Pauh, Rantau Keloyang, Embacang Gedang, Tuo Limbur, Rantau Ikil, Wiroto Agung, Sungai Bengkal, Simpang Sungai Rengas, Muara Tembesi, Muara Jangga, Pijoan, Sebapo, Marga, Tanjung, Merlung, Tebing Tinggi, Serdang Jaya,

Mendahara, Nipah Panjang dan Pandan Jaya, menjadi PKL untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

5. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan, dilakukan melalui strategi :
 - a. Meningkatkan pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun;
 - b. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi;
 - c. Melakukan sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun.
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, dilakukan melalui strategi :
 - a. Mendukung penetapan kawasan pertanahan dan keamanan di wilayah provinsi;
 - b. Mengembangkan kawasan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertanahan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertanahan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/Tentara Nasional Indonesia.

Sedangkan untuk pengembangan kawasan peruntukan industri di Provinsi Jambi meliputi kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah dan kawasan peruntukan industri kecil.

Kawasan peruntukan industri besar diarahkan pengembangannya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kawasan peruntukan industri menengah meliputi Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tebo. Sedangkan untuk kawasan peruntukan industri kecil diarahkan pengembangannya di seluruh wilayah kabupaten/kota. Untuk daerah perkotaan industri yang dikembangkan adalah industri yang ramah lingkungan.

Ditinjau dari lokasinya selain mempunyai akses yang baik ke pantai timur kawasan ini mempunyai wilayah belakang kawasan perkebunan yang potensial untuk mendukung kegiatan agro.

Di luar zona diatas, kegiatan diarahkan pengembangannya pada wilayah Kota Jambi dalam bentuk peruntukan seperti diarahkan dalam rencana tata ruangnya, serta pengembangan

sentra-sentra industri kecil dan menengah serta pengelolaan hasil perkebunan di masing-masing perkebunan.

Arahan pengembangan zona industri di Provinsi Jambi meliputi :

1. Penataan ruang untuk kawasan industri besar dan zonasinya diarahkan di sekitar Kuala Tungkal, Ujung Jabung serta Muara Sabak.
2. Penyediaan prasarana pendukung kawasan industri
3. Pengembangan kawasan perindustrian di wilayah perkotaan dalam bentuk peruntukandan sentra-sentra kecil dan menengah.

2.3.2. Arahan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RIPI) Jambi

2.3.2.1. Visi dan Misi Pengembangan Industri Provinsi Jambi

Pembangunan Industri di Provinsi Jambi pada tahap awal menuntut perhatian yang serius, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan industri prioritas namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Provinsi Jambi yang strategis berada pada tengah-tengah jalur koridor Pulau Sumatera, mendorong Provinsi Jambi berperan sebagai daerah muka bagi wilayah *hinterland* nya.

Berbagai isu nasional dan global di wilayah Jambi seperti melimpahnya potensi sumberdaya alam alami maupun budidaya seperti potensi karet dan sawit, Jambi yang termasuk produksikaret dan sawit terbesar di Indonesia, juga potensi perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang melimpah, isu lainnya adalah melimpah dan luasnya lahan produksi perkebunan sawit, karet dan kelapa di Wilayah Jambi seharusnya mampu memicu aktivitas industri pengolahan yang cukup besar dan berdampak secara regional maupun secara nasional. Isu lainnya adalah dekatnya wilayah Jambi dengan sumber bahan baku tambang yang mempunyai nilai tambah sangat tinggi yaitu batubara dengan kualitas tinggi dimana sumber bahan tambang bisa di peroleh dari beberapa kabupaten di Provinsi Jambi dimana hal tersebut bisa memicu aktivitas industri yang memerlukan keterdukungan sumber bahan baku energi yang berkelanjutan.

Dengan Banyaknya investasi yang sifatnya PMA maupun PMDN pada industri-industri skala menengah dan besar maka akan mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal maupun nasional dengan nantinya akan otomatis akan meningkatkan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, serta penjaminan kelestarian lingkungan hidup dalam kegiatan industri perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada masalah kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.

Visi dari pengembangan Industri di Provinsi Jambi adalah dengan mempertimbangkan Visi dari Pembangunan daerah di Provinsi Jambi, dengan demikian Visi Pengembangan industri provinsi jambi adalah :

“Menjadikan Industri di Provinsi Jambi yang Mandiri, Berdaya Saing, Berdampak Perekonomian Nasional, Ramah Lingkungan, berkelanjutan serta Mampu Mensejahterakan Masyarakat”

Mandiri diartikan sebagai keadaan untuk dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan pihak lain dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdaya saing diartikan sebagai keunggulan dan kapasitas yang dimiliki untuk menghadapi persaingan dalam peta kompetisi global dalam pengelolaan sumber daya alam yang diolah.

Berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelola dan melindungi sumberdaya alam agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh generasi saat ini dan generasimendatang.

Kesejahteraan diartikan bahwa pembangunan industri dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk dapat mencapai Visi di atas, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki sebagai bahanbaku industri;
2. Mengembangkan inovasi dan teknologi sehingga berperan sebagai rantai pasokproduk nasional;
3. Berperan sebagai pendorong utama ekonomi nasional dan gejolak perekonomiannasional;
4. Berkomitmen mendukung industri hijau (*green industri*) ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
5. Menciptakan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.

2.3.2.2. Tujuan Pengembangan Industri Provinsi Jambi

Berdasarkan Visi dan Misi maka Tujuan Pengembangan Industri Provinsi Jambi adalah :

1. Meningkatkan peran sektor industri sehingga dapat menjadi sektor andalan dalam pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Dapat tercipta kemampuan daya saing yang tinggi melalui penguasaan teknologi dan manajemen, dalam akses pasar global maupun pasar dalam negeri, serta kemampuan memanfaatkan peluang bisnis yang ada;
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, serta praktek bisnis yang sehat,jujur dan bertanggung jawab;
4. Mengendalikan pemanfaatan ruang;
5. Meningkatkan daya saing industri dan daya saing investasi; dan

Dalam Rencana Pengembangan Industri Prioritas Industri Provinsi Jambi ada 2 (dua) sektor industri yang harus diprioritaskan mendatang. Pertama, industri yang berbasis perkebunan, pertanian, dan perikanan (agro), kedua industri pengolahan sumber bahan baku energi.

industri prioritas pengolahan hulu agro-berbasis kelapa sawit dan industri hulu agro/aneka industri berbasis karet alam serta Industri pengolahan kelapa dalam serta industri pengolahan hasil hutan di Provinsi Jambi dalam pengembangan produksi Industri prioritas berbasis agro berdasarkan kondisi eksisting komoditas tersebut bisa dilakukan beberapa upaya

pengembangan industri melalui pengembangan rekayasa teknologi, baik industri pengolahan kelapa sawit, karet dan kelapa dalam serta industri pengolahan ikan, maupun industri pengolahan kayu.

2.3.2.3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Provinsi Jambi

Kebijakan Pengembangan Industri Provinsi Jambi adalah :

1. Pemberdayaan industri sebagai roda penggerak pembangunan ekonomi daerah;
2. Pengembangan agro industri yang berbasis pada sumber daya lokal;
3. Mendorong pengembangan industri termasuk sarana dan prasarana;
4. Pengembangan sumber daya manusia industri yang mempunyai visi *outward looking*;
5. Penciptaan iklim investasi secara berlanjut dalam mendukung pengembangan industri berwawasan lingkungan.

Strategi pengembangan Industri Provinsi Jambi merupakan penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meliputi :

1. Strategi untuk Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumber daya Alam yang Dimiliki Sebagai Bahan Baku Industri adalah :
 - a. Mengembangkan industri hulu dan industri berbasis sumber daya alam;
 - b. Pengembangan industri kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal sebagai upaya untuk menjaga industri berbasis rakyat;
 - c. Pengembangan agro industri yang berbasis pada sumber daya lokal; dan
 - d. Menyiapkan kawasan industri melalui penataan kluster industri.
2. Mengembangkan Inovasi dan Teknologi sehingga Berperan Sebagai Rantai Pasok Produk Nasional
 - a. Mengembangkan komoditi unggulan/andalan yang spesifik khususnya pemanfaatan “komoditas sawit, karet, kelapa dalam, hasil hutan, serta kopi ” yang memiliki keunggulan banding (*comparative advantage*) sehingga dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri;
 - b. Memiliki pusat-pusat promosi komoditi dan layanan informasi yang memudahkan pihak buyers maupun investor yang membutuhkan;
 - c. Penguasaan Iptek/Inovasi dengan penyediaan infrastruktur mutu (*measurement, standardization, testing, and quality/MSTQ*); dan
 - d. Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi.
3. Berperan Sebagai Pendorong Utama Ekonomi Provinsi, Regional dan Perekonomian Nasional
 - a. Pemberdayaan industri galangan kapal sebagai roda penggerak pembangunan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatkan struktur komposisi komoditif ekspor daerah dan memperluas pasar tujuan ekspor dengan mengembangkan orientasi bisnis Nasional;
 - c. Menjalinkan kerjasama antar daerah, negara dan lembaga lainnya; dan
 - d. melakukan penelitian, kerjasama antara balai industri, litbang dan lembaga riset, transfer teknologi, dan pengembangan pusat inovasi.

4. Berkomitmen Mendukung Industri Hijau (*Green Industry*) Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan.
 - a. Mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau;
 - b. Membangun industri baru dengan menerapkan prinsip industri hijau; dan
 - c. Melakukan pembinaan kepada Industri Kecil Menengah dalam pemenuhan industrihijau serta fasilitasi untuk industri hijau.
5. Menciptakan dan Mempercepat Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Pengembangan sumber daya manusia industri yang mempunyai visi *outward looking*;
 - b. Mendorong terwujudnya perdagangan yang kompetitif dan sehat serta menjamin kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat dengan sistem yang efisien;
 - c. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok masyarakat tentang pengelolaan usaha industri dan perdagangan; dan
 - d. Pengembangan tenaga kerja dapat dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan latihan yang rutin, promosi dan mutasi.

2.3.2.4. Sasaran Pengembangan Industri Provinsi Jambi

Sasaran dari pengembangan Industri di Provinsi Jambi, sebagaimana terlihat pada tabelberikut ini.

Tabel 2.4. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pengembangan Industri di Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Kebijakan
1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah.	Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan keunggulan komparatif sektor industri pengolahan komoditi unggulan b. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku industri dari sumber daya alam yang ada di provinsi jambi
2. Dapat tercipta kemampuan daya saing yang tinggi melalui penguasaan teknologi dan manajemen dalam akses pasar global maupun dalam negeri, serta kemampuan memanfaatkan peluang bisnis yang ada	Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif yang mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuhnya industri-industri baru	<ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya teknologi proses dan teknologi industry pengolahan yang berperan sebagai rantai pasok produksi nasional b. Terbangunnya institusi penyedia teknologi yang dapat dipergunakan oleh dunia industri
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, serta praktek bisnis yang sehat, jujur dan bertanggung jawab	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dunia usaha dalam mewujudkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industri dan meningkatkan volume, varian dan nilai ekspor produk-produk industri hijau dan ramah lingkungan dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, perikanan dan IKM yang ramah lingkungan b. Peningkatan pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, praktek bisnis yang sehat, jujur dan bertanggung jawab

Tujuan	Sasaran	Kebijakan
4. Mengendalikan pemanfaatan ruang dan memberikan jaminan kepastian lokasi dalam perencanaan	Memberikan kemudahan dalam memperoleh lokasi pembangunan industri, bagi investor melalui kerjasama dengan penyedia permodalan dan jaminan kepastian hukum terhadap pemanfaatan ruang yang ada	a. Tersedianya lokasi yang dapat digunakan untuk pembangunan industri secara representatif b. Peningkatan kontribusi investasi dalam dan luar negeri c. Tersedianya skim kredit bagi IKM
5. Meningkatkan daya saing industri dan daya saing investasi	Mewujudkan iklim industri daerah dan daya saing investasi yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuhnya industri-industri baru	a. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, produktivitas yang tinggi dan mampu bersaing secara global, sebagai penggerak industri Provinsi Jambi b. Tersedianya sarana untuk transfer knowledge, pengembangan inovasi dan kreatifitas, serta link dan match antara Perguruan Tinggi dengan dunia industri

Sumber : RPIP Provinsi Jambi

2.3.2.5. Industri Unggulan di Provinsi Jambi

Dalam penentuan Industri unggulan provinsi Jambi dibuat dalam struktur hirarkidengan tujuan utama (*goal*) untuk memilih dan menentukan mana yang akan dijadikan unggulan, tujuan utama sebagai level teratas akan disusun level hirarki yang berada dibawahnya yaitu dengan kriteria yang tepat sebagai bahan pertimbangan atau menilai alternatif yang kita berikan dan menentukan alternatif tersebut, kriteria yang dijadikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Ketersediaan bahan baku industri
2. Besaran nilai tambah dan dampak ekonomi
3. Besaran Investasi
4. Penyerapan tenaga kerja
5. Hilirisasi industri
6. Keberadaan Industri Hilir
7. Penerapan Teknologi
8. Ketersediaan Bahan Baku pendukung produksi

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan mengacu pada pengelompokan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 ditetapkan industri unggulan Provinsi Jambi :

1. Industri Pangan
 - Industri Pengolahan Ikan
Potensi Wilayah pengembangan : Kab, Tanjung Jabung Barat dan Kab. Tanjung Jabung Timur
 - Industri Bahan Penyegar
Potensi Wilayah pengembangan : Kab, Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kab. Merangin
 - Industri Pengolahan Minyak Nabati
Potensi Wilayah pengembangan : Kab, Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tebo, Kab. Bungo, Kab. Sarolangun dan Kab. Merangin
 - Industri produk masak dari Kelapa
Potensi Wilayah pengembangan : Kab, Tanjung Jabung Barat dan Kab. Tanjung Jabung

Timur

2. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
Potensi Wilayah pengembangan : Kab, Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Kerinci, Kota ungai Penuh dan Kab. Merangin
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
 - Industri Tekstil
Potensi Wilayah pengembangan : Kab, Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tebo, Kab. Bungo, Kab. Sarolangun, Kab. Kerinci, Kab. Merangin, Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi
 - Industri pengolahan karet dan bahan dari karet
Potensi Wilayah pengembangan : Kab, Tanjung Jabung Barat, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tebo, Kab. Bungo, Kab. Sarolangun, dan Kab. Merangin
4. Industri Alat Transportasi
 - Industri kendaraan bermotor
Potensi Wilayah pengembangan : Kota Jambi, Kab. Muaro Jambi, Kab. Bungo dan Kab. Sarolangun
5. Industri Barang Modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri
 - Industri Komponen
Potensi Wilayah pengembangan : Kota Jambi, Kab. Batanghari, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, Kab. Bungo, dan Kab. Tebo
6. Industri Agro
 - Industri Oleofood
Potensi Wilayah pengembangan : Kab, Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tebo, Kab. Bungo, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin.
 - Industri Oleokimia
Potensi Wilayah pengembangan : Kab. Sarolangun dan Kab. Merangin
 - Industri Kemurgi
Potensi Wilayah pengembangan : Kab. Sarolangun dan Kab. Merangin, Kab. Batanghari dan Kab. Tebo
 - Industri barang dari kayu
Potensi Wilayah pengembangan : Kab, Tanjung Jabung Barat, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tebo, Kab. Bungo, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin.
 - Industri Pulp dan Kertas
Potensi Wilayah pengembangan : Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara
 - Industri karet alam dan sintetik
Potensi Wilayah pengembangan : Kab, Tanjung Jabung Barat, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tebo, Kab. Bungo. Kab. Sarolangun, dan Kab. Merangin
 - Industri Briket batubara
Potensi Wilayah pengembangan : Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tebo, Kab. Bungo. dan Kab. Sarolangun.

2.3.2.6. Strategi Pengembangan Komoditas Industri Pengolahan Provinsi Jambi

A. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (Sawit, Karet dan Kelapa Dalam)

Saat ini hampir semua Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan perkebunan sawit, terutama di wilayah Muaro Jambi dan Wilayah Batanghari. Selain model pengembangan kawasan dari Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi juga telah mengembangkan perkebunan sawit dengan menggunakan pendekatan perwilayah

komoditas.

Pengembangan areal perkebunan ini merupakan hal yang positif dalam peningkatan peran rakyat dalam pembangunan pertanian. Di pihak lain, pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jambi harus mempersiapkan rencana strategis pengembangan industri hilir sawit, agar pemberian nilai tambah dilakukan di daerah Provinsi Jambi.

Namun selain sawit, maka komoditas lainnya yang mempunyai potensi sangat besar untuk dikembangkan adalah komoditas karet dan komoditas kelapa dalam. Hasil produksi yang besar dan belum berkembangnya industri pengolahan sampai pada hilir produknya yang memiliki nilai tambah paling tinggi, memerlukan strategi pengembangan produk dan produksi yang tepat sehingga target pencapaian bisa di capai pada masa perencanaan rencana induk Industri Provinsi 2017-2037 ini.

Strategi yang dilakukan untuk pengembangan industri pengolahan sawit, karet dan kelapa dalam adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Petani

- a. Melakukan peremajaan terhadap tanaman yang sudah tua dan tidak produktif;
- b. Insentif bagi pengembangan investasi industri pendukung pertanian;
- c. Peningkatan kualitas SDM petani;
- d. Peningkatan intensifikasi pertanian;
- e. Peningkatan produktivitas;
- f. Pengamanan produksi;
- g. Penguatan kelembagaan dan pembiayaan;
- h. Pengembangan infrastruktur;
- i. Stabilisasi harga komoditi.

2. Tingkat Industri Pengolahan

- a. Membangun pabrik pengolahan modern Provinsi Jambi dengan konsep *green industry*;
- b. Jaminan ketersediaan bahan baku sesuai standar internasional;
- c. Ketersediaan alat dan teknologi produksi yang modern;
- d. Ketersediaan SDM yang terampil.

B. Industri Pengolahan Hasil Hutan (Kayu Gelondongan, Kayu Lapis, Pulp, Kertas)

Industri pengolahan hasil hutan sampai saat ini masih terdukung oleh cadangan produksi hasil hutan yang ada di provinsi jambi, namun pada akhirnya akan mulai kesulitan memperoleh bahan baku, sehingga perlu mulai menuju industri yang mempunyai nilai tambah yang tinggi bukan hanya sebagai penyuplai bahan baku atau industri intermediate saja.

Strategi pengembangan Industri Pengolahan Komoditas Hasil Hutan, akan dilakukan pada 3 bagian proses kegiatan pengolahan rumput laut, yaitu :

1. Peningkatan Produktivitas di Sisi Penyediaan Bahan Baku

- a. Bahan baku yang di pergunakan ke depannya harus merupakan hasil hutan produksi yang merupakan hasil budidaya dari industri yang memanfaatkan kayu

tersebut;

- b. Kerjasama dengan kementerian lain termasuk dengan kementerian kehutanan dan kementerian pertanian terkait varietas hasil hutan produksi yang mempunyai nilai jual tinggi jika sudah mengalami pengolahan;
- c. Perbaiki kualitas bahan baku melalui perbaikan kualitas pasca panen hasil hutan yang sesuai standar industri;
- d. Mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang strategis termasuk didalamnya penyusunan masterplan, penataan tata ruang wilayah (RTRW) yang ditunjang oleh daya dukung lingkungan;
- e. Mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam penentuan zonasi budidaya hasil hutan yang sesuai dengan ekosistem dan metode budidaya;
- f. Mengoptimalkan peran pemerintah daerah untuk kemudahan investasi bagi pihak investor.
- g. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana; dan
- h. Peningkatan kualitas SDM.

2. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Hutan

- a. Pemerintah memperkuat kemitraan antara industri pengolahan dengan pembudidaya di sentra produksi untuk menjamin kontinuitas bahan baku dan meningkatkan efisiensi produksi;
- b. Pemerintah melarang kegiatan ekspor bahan mentah hasil hutan, lebih mengarahkan industri untuk mengekspor produk jadi yang mempunyai nilai tambah tinggi;
- c. Pemerintah menjalin kerja sama dengan investor asing untuk alih teknologi industri pengolahan hasil hutan melalui *Training of Trainers* (TOT) agar mampu menjadi industri yang berstandar internasional;
- d. Pemerintah membuat kemudahan regulasi dan perizinan untuk mendorong tumbuhnya industri hilirisasi pengolahan hasil hutan di sentraproduksi.

3. Strategi Penyediaan Infrastruktur

Didalam memenuhi target pengembangan industri yang telah di proyeksikan sampai 2037, maka di perlukan strategi pemenuhan pembangunan infrastruktur yang mampu mendukung pencapaian target tersebut.

- a. Strategi Kebutuhan Lahan yang di rencanakan hanya sebatas pada kebutuhan lahan untuk aktivitas industri pengolahannya, dimana jika mengacu pada luasan total provinsi jambi yang di peruntukan untuk kegiatan industri masih sangat mencukupi memenuhi kebutuhan utama industrinya.
- b. Strategi Pemenuhan Energi untuk aktivitas industri pengolahan Rumput laut bisa di peroleh dari pembangunan energi Mandiri di masing-masing kawasan industri maupun memperolehnya dari listrik Grid sumatera yang masuk wilayah provinsi jambi yang di kelola oleh PLN.
- c. Strategi Merencanakan Kebutuhan Air untuk aktivitas industri harus mempertimbangkan ketersediaan air Permukaan dan Jauh dekatnya dengan sumber air. Hal ini mengacu pada Undang Undang SDA yang melarang penggunaan air dalam untuk aktivitas Industri. Perencanaan pemenuhan air baku harus di dasarkan pada kondisi wilayah sungai yang akan di manfaatkan air nya.
- d. Strategi Pemenuhan ketercukupan Sumber daya manusia baik jumlah ataupun

kualitas serta kompetensinya adalah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan tinggi keteknikan maupun Sekolah Vokasional dalam hal penentuan kompetensi keahlian yang diharapkan oleh industri dan jumlah yang dibutuhkan. Selain itu juga perlu dilakukan Internship ke industri-industri yang telah maju di dalam pengembangan SDM nya pada calon calon peserta magang yang diharapkan adalah pemuda-pemudi lokal daerah dimana industri atau kawasan Pengolahan hasil hutan akan dikembangkan.

2.3.2.7. Pengembangan Perwilayahan Industri Provinsi Jambi

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pertumbuhan Industri Jambi meliputi Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, dengan luas Kawasan Peruntukan Industri (KPI) 30.834 ha, yang diperuntukkan

bagi pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

A. Pengembangan Wilayah Pertumbuhan Industri

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen ini, di Provinsi Jambi memiliki fokus pada industri prioritas nasionalnya yaitu :

1. Industri kelapa sawit;
2. Industri karet;
3. Industri kayu;
4. Industri kelapa dalam;
5. Industri kopi; dan
6. Industri perikanan.

Berdasarkan hal di atas, maka :

1. Industri besar diarahkan di wilayah Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Industri menengah diarahkan diseluruh wilayah Provinsi Jambi; dan
3. Industri kecil diarahkan diseluruh wilayah Provinsi Jambi.

B. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pengembangan industri yang diarahkan pada kawasan industri (KI) untuk peruntukan industri di Provinsi Jambi adalah mencakup:

Tabel 2.6. Lokasi, Luas, dan Rekomendasi Pengembangan KPI Provinsi Jambi

NO	KABUPATEN	LUAS KAWASAN (Ha)	JENIS INDUSTRI
1	BATANGHARI	4.928,93	Industri unggulan yang berbasis Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri, Industri Hulu Agro, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

NO	KABUPATEN	LUAS KAWASAN (Ha)	JENIS INDUSTRI
2	BUNGO	784,39	Industri unggulan yang berbasis Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Transportasi, Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri, Industri Hulu Agro, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
3	KOTA JAMBI	1.451,82	Industri unggulan yang berbasis Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Transportasi, Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
4	MERANGIN	313,82	Industri unggulan yang berbasis Industri Pangan, Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan, Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri, Industri Hulu Agro, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
5	MUARO JAMBI	7.225,31	Industri unggulan yang berbasis Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Transportasi, Industri Hulu Agro, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
6	SAROLANGUN	2057,51	Industri unggulan yang berbasis Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Transportasi, Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri, Industri Hulu Agro, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
7	TANJUNG JABUNG BARAT	961,47	Industri unggulan yang berbasis Industri Pangan, Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan, Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Hulu Agro, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
8	TANJUNG JABUNG TIUMUR	12.816,11	Industri unggulan yang berbasis Industri Pangan, Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan, Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Hulu Agro
9	TEBO	294,22	Industri unggulan yang berbasis Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri, Industri Hulu Agro, Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
10	SUNGAI PENUH	289,13	Industri unggulan yang berbasis Industri Pangan dan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
11	KERINCI	421,11	Industri unggulan yang berbasis Industri Pangan dan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
	TOTAL	24.820,77	

Sumber : RPIP Provinsi Jambi

KPI ini masuk dalam penetapan tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota, sehingga masing-masing kabupaten/kota harus merencanakan, melegalkan (termasuk mencantumkan dalam dokumen tata ruang wilayah masing-masing), dan merealisasikannya sesuai dengan kepentingan pembangunan industri dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lingkungan.

C. Pengembangan Sentra IKM

Selain industri besar dan menengah (yang difasilitasi pengembangannya melalui KI) pembangunan industri daerah harus memperhatikan IKM daerah. Maka harus ada program yang terkait dengan fasilitasi pengembangan IKM melalui sentra-sentra IKM dimaksud. Sebagaimana ‘sentra’ pada umumnya maka pengembangan sentra IKM ini termasuk didalamnya adalah tersedianya sarana dan prasarana sentra. Pemerintah juga harus memberikan insentif khusus agar IKM dapat tumbuh dan sentra inipun juga dapat tumbuh berkembang.

Berikut ini diantara program-program prioritas pengembangan perwilayahan industri di Jambi yang paling tidak harus dimunculkan dalam rencana pengembangan perwilayahan industri di Provinsi Jambi.

Tabel 2.7. Program Pengembangan Perwilayahan Industri Provinsi Jambi Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2023-2037
A	Pengembangan Wilayah Pertumbuhan Industri		
1	Koordinasi yang intensif dengan SKPD kabupaten/ kotayang masuk dalam Wilayah Pertumbuhan Industri (Batanghari, Muarojambi, Bungo, Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur.)	√ (Min 1 kali/tahun)	√ (1 kali/tahun)
2	Penyusunan program bersama untuk percepatan pengembangan dan penguatan Wilayah Pertumbuhan Industri (penyiapan fasilitas terkait Wilayah Pertumbuhan Industri)	√ (Min 1 paket program bersama)	

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2023-2037
3	Penyusunan program khusus untuk masing-masing kabupaten/ kota yang termasuk dalam Wilayah Pertumbuhan Industri	√ (Min 1 paket)	
4	Sosialisasi dan penyusunan program khusus untuk kabupaten/ kota yang tidak termasuk dalam Wilayah Pertumbuhan Industri	√ (Min 1 paket)	
5	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	√ (25%)	√ (100%)
B	Pengembangan KPI		
1	Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI masing-masing kabupaten/ kota termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	√ (Min 1 paket)	
2	Penyiapan instrument legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	√ (Min 1 paket)	
3	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	√ (Min 1 kali/tahun)	√ (Min 1 kali/tahun)
C	Pembangunan KI		
1	Pengkajian mendalam konsep untuk memprioritaskan KI di Provinsi Jambi (khususnya prioritas untuk mendukung pembangunan industri komoditas unggulan, seperti KI Kemingking-Muajo Jambi)	√ (Min 1 paket)	
2	Percepatan penuntasan permasalahan dan konsep pengembangan KI prioritas serta kelengkapan administrative dan regulasinya	√ (100%)	
3	Percepatan penuntasan permasalahan dan pembebasan lahan utama KI prioritas	√ (100%)	
4	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana KI prioritas, termasuk diantaranya penyiapan dan realisasi penyediaan jaringan jalan, energy listrik dan air bersih, serta jaringan komunikasi	√ (100%)	
5	Insentif khusus untuk industri yang masuk dalam KI	√	√
6	Pengembangan berkelanjutan untuk KI dan kawasan lainnya	√	√ (100%)
D	Pengembangan Sentra IKM		
1	Identifikasi sentra potensial dan penyusunan konsep dan perencanaan pengembangannya	√ (100%)	
2	Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya workshop/ pusat promosi	√	√ (100%)
3	Insentif khusus untuk IKM dalam sentra	√	√

Sumber : RPIP Provinsi Jambi

D. Pembangunan Sumberdaya Industri

Pembangunan sumberdaya industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya industri di suatu daerah. Tanpa sumberdaya ini maka industri tentu tidak akan tumbuh. Sumberdaya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan

penyaluran sumberdaya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

E. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pelaku pelaksana industri adalah sumberdaya manusia, sehingga untuk membangun industri yang kuat, industri yang tumbuh dan berkembang, pasti diperlukan sumberdaya manusia industri yang kuat juga, dalam arti para pelaku industri memenuhi kebutuhan pembangunan industri itu sendiri baik secara kualitas maupun kuantitas. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumberdaya manusia industri dimaksud.

Tabel 2.8. Program Pengembangan SDM Industri di Provinsi Jambi Tahun 2017 - 2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2023-2037
1	Peningkatan kemampuan SDM industri Hulu Agro-Sawit, Industri Pengolahan Karet, Industri Hulu Agro – Kelapa, Industri Pengolahan Kayu, Industri Pengolahan Perikanan		
a	Training/ diklat intensifikasi	√	
b	Workshop/ short course standar mutu	√	
2	Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM industri		
a	Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	√	
b	Pendidikan industri khususnya pangan, Industri Pengolahan Karet, Industri Hulu garo Basis Kelapa Sawit dan Industri Prioritas Lainnya bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	√	
3	Pengembangan balai/ sentral pelatihan industri/ lembaga pendidikan komoditas dan industri unggulan		√

Sumber : RPIP Provinsi Jambi

Pada periode 2017-2022 program 1a dan 1b dilaksanakan untuk sedikitnya hingga 10 persen dari petani aktif dan potensial, sedangkan untuk program 2a dilaksanakan untuk wakil dari sedikitnya hingga 90 persen unit industri IBS dan 20 persen IKM. Melalui program 2b diharapkan ada sedikitnya masing-masing 1 orang ahli industri pangan, Industri Pengolahan Karet, Industri Hulu garo Basis Kelapa Sawit dan Industri Prioritas Lainnya pada setiap institusi kabupaten/kota yang relevant, dan sedikitnya 2 orang di tingkat provinsi untuk industri masing-masing komoditas.

F. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumberdaya Alam

Sumberdaya alam merupakan basis pengembangan industri dalam RPIP ini, sehingga berbagai hal terkait dengan pemanfaatannya, penyediaannya dan penyaluran sumberdaya alam ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan industri dan

pencapaian sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dalam RPIP ini. Sebagai provinsi dengan luasan wilayah yang sangat besar, Jambi memiliki berbagai sumberdaya alam yang besar dan sebagiannya sangat potensial dikembangkan industrinya.

Khusus di Jambi ini, maka potensi sumberdaya ini sangat kuat pada sub-sektor Perindustrian dan Perdagangan. Sub-sektor ini berkontribusi begitu sangat kuat khususnya dari 2 komoditas utamanya yaitu bahan Sawit dan Karet . Industri yang hingga saat tumbuh di Jambi juga berbasis pada 2 komoditas ini. Maka disamping sumberdaya alam lainnya, sumberdaya 2 komoditas ini haruslah dapat dimanfaatkan secara optimal, disediakan dan disalurkan secara pasti dan kontinue (baik kuantitasnya maupun kualitasnya) untuk tumbuh dan berkembangnya industri daerah. Oleh karena itu harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumberdaya manusia industri dimaksud.

Tabel 2.9. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2023-2037
1	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas) dan ekstensi yang berwawasan lingkungan, khususnya bahan baku industri Hulu Agro Sawit dan Kelapa, Industri Pengolahan Karet, Industri Pengolahan Hasil Kayu/Hutan, Industri Perikanan		
a	Program intensifikasi dan ekstensi perindustrian (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi)	√ (sosialisasi)	√ (implementa)
b	Fasilitasi infrastruktur	√	√
c	Pengendalian kualitas produk	√	√
2	Peningkatan distribusi (dari sumber-sumber bahanbaku industri)	√	√
3	Peningkatan kualitas produksi sesuai kebutuhan konsumen		
a	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi	√	
b	Fasilitasi sarana/ peralatan industri	√	√
c	Monitoring hasil dan standarisasi	√	√

Sumber : RPIP Provinsi Jambi

Pada periode 2017-2022 program 1a ditargetkan untuk semua industri aktif potensial, sedangkan 1b untuk sedikitnya hingga 10 persen dari industri aktif dan potensial. Program 1c sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab SKPD terkait, berkoordinasi secara intensif dengan lembaga nasional pengendali produksi. Untuk program 2, setidaknya seluruh pelaku industri potensial terhubung oleh jalur distribusi. Sepertihalnya program 1a dan 1b, maka program 3a ditargetkan untuk semua industri aktif potensial, sedangkan 3b untuk sedikitnya hingga 10 persen dari industri aktif dan potensial. Program 3c sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab SKPD terkait, berkoordinasi secara intensif dengan pelaku usaha industri dan lembaga riset.

G. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pembangunan industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dimaksud.

Tabel dibawah ini menunjukkan proyeksi pengembangan teknologi mendukung pembangunan industri Provinsi Jambi. Secara Umum Teknologi yang di kembangkan di arahkan pada pengolahan pada komoditas unggulan yang akan di kembangkan, baik dari segi peralatan yang modern maupun pengembangan sistem produksi dari industri yang lebih maju.

Tabel 2.10. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun	
		2017-2019	2020-2037
1	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	√	√
2	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk <i>home industri</i>)	√	√
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan (seperti dengan Universitas, Puslitbang Kementerian terkait, BPPT, COE Asosiasi Industri, dll.)	√	√

Sumber : RPIP Provinsi Jambi

Dengan program 1 diharapkan seluruh industri IBS sudah menerapkan setidaknya SNI secara konsisten. Program 2 khusus untuk IKM dan home industri khususnya yang potensial. Sedangkan melalui program 3, SKPD terkait harus memfasilitasi terwujudnya kerjasama riset dan pengembangan industri maupun proses produksi yang dibutuhkan daerah.

H. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Untuk meningkatkan daya saing dan agresifitas pasar dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang terus-menerus. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya kreatifitas dan inovasi industri dimaksud.

Tabel 2.11. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun	
		2017-2019	2020-2037
1	Pemanfaatan media informatika dan e-market secara profesional (termasuk informasi harga untuk petani, dll.)	√	√
2	Kerjasama pengembangan products dan market (dengan asosiasi, dll.)	√ (setidaknya 1 paket kerjasama)	√ (lanjutan)

No	Program	Tahun	
		2017-2019	2020-2037
		per komoditas basis)	
3	Pengembangan ‘branded’ produk Jambi		√ (per komoditas basis)
4	Kerjasama inovasi dan pengembangan dengan lembaga pendidikan dan lembaga riset di Jambi	√	√

Sumber : RPIP Provinsi Jambi

Melalui program 1 diharapkan semua stakeholders/ petani/ pelaku industri yang relevant termasuk IKM dapat memanfaatkan media informatika/ internet secara professional. Pemerintah daerah harus mendorong agar penyediaan layanan media informatika/ internet yang dibutuhkan dapat terpenuhi secara baik. Kreatifitas dan inovasi dapat muncul melalui kerjasama-kerjasama pengembangan, seperti program 2 dan program 4. Dengan kreatifitas dan inovasi ini akan diperoleh suatu tataran produk dan proses produksi yang relative berdaya saing spesifik, maka dalam tataran ini pengembangan ‘branded’ produk dalam program 3 menjadi langkah strategis untuk memunculkan image positif produk daerah dan daya saing produk.

I. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pembiayaan sering merupakan permasalahan yang menjadi kendala tumbuh- berkembangnya industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pembiayaan industri dimaksud tidak menjadi masalah.

Tabel 2.12. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2023-2037
1	Fasilitasi dan insentif investasi	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga financial/ bank	√	√
3	Bimbingan/ training management financial	√	√

Sumber : RPIP Provinsi Jambi

Pembiayaan/modal terkadang dapat diperoleh dari pihak kedua yaitu lembaga financial atau bank, namun terkadang juga langsung datang dari pihak pertama yaitu pelaku usaha itu sendiri dalam bentuk investasi maupun dalam bentuk kerjasama investasi. Oleh karena itu program 1 dan program 2, haruslah menjadi perhatian pemerintah untuk sungguh-sungguh difasilitasi secara berkelanjutan. Bagaimanapun permodalan dalam pembangunan apapun termasuk pembangunan industri adalah aspek yang bersifat pasti diperlukan dan juga menentukan.

Hanya saja permasalahan permodalan terkadang bukan semata pada ada atau tidaknya modal, namun pada pengelolaan atau management financial-nya. Lemahnya management financial permodalan yang tersedia (khususnya pada IKM) menjadikan pengembangan sering berujung pada kegagalan. Oleh karena itu, dibutuhkan program

3 untuk memastikan efektifitas permodalan berujung pada pembangunan yang diharapkan.

J. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Selain pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri, bahkan selalu menjadi isu strategis yang dalam faktanya berhubungan secara langsung dengan keberhasilan pembangunan industri. Oleh karena itu penting disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri ini yang integrated dengan Rencana Aksi Pengembangan Industri Prioritas di atas. Penting juga untuk memperhatikan isu dan perencanaan terkait yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi.

Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, dan telekomunikasi; dan infrastruktur/ pengelolaan lingkungan. Detailnya sebagai berikut.

K. Pengelolaan Lingkungan

Penjabaran program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan di Jambi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan pengendalian bencana banjir , abrasi; dan
2. Pengembangan dan pengelolaan polusi udara;

Kondisi tingkat polusi udara pada umumnya masih perlu mendapat perhatian karena masih ada industri yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar

Tabel 2.13. Program Pembangunan Infrastruktur/Pengelolaan Lingkungan di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2023-2037
1	Peningkatan pengendalian bencana banjir	√	√
2	Pengembangan dan pengelolaan polusi udara	√	√
3	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	√ (1 kali/tahun)	√ (1 kali/tahun)

Sumber : RPIP Provinsi Jambi

L. Lahan

Lahan sering kali menjadi permasalahan yang dihadapi dan menjadi penghambat dalam pengembangan industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan lahan dimaksud tidak menjadi masalah.

Khusus untuk Kawasan Industri (KI), pembebasan lahan sangat menentukan progress implementasi KI, namun pada umumnya pengembangan KI terkait lahan terbagi dalam paling tidak 2 pendekatan yaitu lahan utama dan lahan pengembangan. Dalam masalah lahan ini, pembebasan lahan utama pada semua KI yang dikembangkan di Jambi harus tuntas dalam periode 2017-2022 hingga proses implementasi KI juga bisa

berjalan. Pengembangan berikutnya (lahan pengembangan) dituntaskan keseluruhan pada periode berikutnya.

Tabel 2.14. Program Penyediaan Lahan untuk Industri di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2023-2037
1	Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuan-ketentuannya yang berlaku	√ (Min. 1 kali/tahun)	√ (2 kali/tahun)
2	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	√	√
3	Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan	√	√
4	Pembebasan lahan KI	√	√

Sumber : RPIP Provinsi Jambi

Sangat penting dijalankan dalam masalah lahan ini: bagaimana pembangunan industri tidak memberikan dampak buruk bagi masyarakat.

M. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Kebutuhan listrik di Jambi terus meningkat terutamanya untuk memenuhi kebutuhan daerah bagi pengembangan industri. sementara Pembangkit Listrik: Potensi sumberdaya listrik yang dapat dikembangkan di Jambi disamping menggunakan diesel adalah menggunakan batu bara, tenaga surya, tenaga uap, tenaga air, tenaga angin, biodiesel, biomassa, biogas.

Dalam hal energi atau listrik, juga telah dilakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jambi dengan pendirian beberapa PLTU. Disamping itu juga dikembangkan sumber energi melalui teknologi solar cell (panas matahari) dan PLTMH.

Dalam aspek pembangunan industri yang diarahkan pengembangannya melalui Kawasan Industri maka penyediaan energy listrik ini di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari program pengembangan kawasan industri itu sendiri.

N. Jaringan Telekomunikasi

Disamping media komunikasi tulisan (surat kabar, majalah, bulletin, dan lain-lain) maupun dengan sarana audio-visual (radio, televise, dan jaringan lainnya) yang relative sudah memiliki jangkauan yang luas, Pengembangan aspek telekomunikasi yang sangat penting saat ini adalah media komunikasi internet dan telepon seluler. Peningkatan layanan komunikasi telepon ini dan internet harus terus ditingkatkan. Industri saat ini sangat dipengaruhi perkembangannya oleh layanan komunikasi ini.

O. Jaringan Sumber Daya Air

Jaringan Air Bersih: Dalam pembangunan sarana air bersih di Jambi memanfaatkan sumber air baku dengan pengelolaan membagi wilayah layanan berdasarkan zonasi.

Dalam aspek pembangunan industri yang diarahkan pengembangannya melalui Kawasan Industri maka penyediaan air bersih di kawasan tersebut harus menjadi bagian dari program pengembangan kawasan industri itu sendiri.

Tabel 2.15. Program Pembangunan Jaringan Air, Listrik, dan Telekomunikasi di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2023-2037
1	Peningkatan pelayanan air bersih (peningkatan volume dan jangkauan layanan) - [PDAM] Pembangunan beberapa waduk di Jambi menjadialah satu solusi dalam pengadaan air	√	√
2	Peningkatan pelayanan listrik (peningkatan kapasitas daya dan jangkauan layanan) – [PLN] Pembangunan beberapa Pembangkit listrik di Jambi baik PLTU maupun PLTA	√	√
3	Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/ seluler dan internet) – [untuk Telkom, dll.]	√	√

Sumber : RPIK Provinsi Jambi

P. Jaringan Sanitasi

Penjabaran program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Sanitasi (Persampahan, IPAL dan Drainase);

Secara umum akses masyarakat terhadap sanitasi masih rendah, karena pemerintah daerah belum mampu menyediakan sanitasi yang layak, seperti: (i) pengelolaan sampah masih menggunakan sistem open dumping (sistem terbuka);

(ii) belum adanya sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang melayani masyarakat; serta (iii) masih terjadinya genangan air karena sistem drainase yang kurang memadai. Dari permasalahan tersebut mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

2. Pembangunan TPA Regional

Dalam upaya mewujudkan Rencana Program Pemerintah Provinsi dalam bidang Sanitasi, Energi dan penurunan gas emisi telah dilakukan suatu kerjasama antara Provinsi Jambi dengan beberapa kabupaten di sekitar wilayah Kota Jambi (Batanghari, Muarojambi) tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional. Diharapkan dengan adanya TPA Sampah Regional ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pengelolaan sampah, serta dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik.

Tabel 2.16. Program Pembangunan Infrastruktur/Sanitasi di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2023-2037
1	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase)	√ (Min 1 IPAL)	√
2	Pembangunan TPA Regional	√ (Min 1 TPA regional)	
3	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi	√ (1 kali/tahun)	√ (1 kali/tahun)

Sumber : RPIP Provinsi Jambi

Q. Jaringan Transportasi

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa aspek transportasi khususnya berupa jaringan jalan dan pelabuhan sangat menentukan kuat dan lemahnya pembangunan industri. Oleh karena itu dalam pembangunan industri provinsi ini, pengembangan aspek transportasi ini khususnya jaringan jalan dan pelabuhan harus secara sinergi dituangkan dalam program-program untuk diupayakan secara maksimal diwujudkan. Aspek transportasi di Jambi secara umum mencakup Jalan, Pelabuhan, Airport, Kereta Api Transportasi Moda Sungai. Pembangunan jalur kereta api masih dalam kajian untuk membangun jalur yang untuk mendistribusikan hasil produksi industri ke outlet yang sifatnya Hub Regional yaitu di Ujung Jabung

R. Sistem Informasi Industri

Dengan semakin berkembangnya industri di Jambi, dibutuhkan dukungan yang kuat akan adanya arus informasi industri yang dapat memberikan arahan yang tepat dan akurat bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha industrinya. Sebuah sistem informasi industri yang mudah diakses, sesuai kebutuhan industri dan ter-update informasinya sangat strategis dibangun. Sistem informasi ini jika akurat akan menjadi stimulus pengembangan industri di Jambi.

Tabel 2.17. Program Pembangunan Sistem Informasi Industri di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2023-2037
1	Pembangunan Sistem Informasi Industri	√	
2	Layanan Informasi Industri dan Updating	√	√

Sumber : RPIP Provinsi Jambi

S. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Daya saing produk industri saat ini dan kedepan sangat dipengaruhi oleh kualitas produksi dan konsistensinya. Untuk menjaga konsistensi ini maka diperlukan pengembangan standarisasi industri yang mampu memenuhi tuntutan terjaganya kualitas produk secara konsisten.

Tabel 2.18. Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2023-2037
1	Pembangunan Balai Besar termasuk didalamnya Laboratorium Produk Hasil Industri		√ (Min 1 unit)
2	Penentuan standarisasi industri dan kerjasama penerapan standarisasi industri	√	

Sumber : RPIP Provinsi Jambi

T. Pemberdayaan IKM

Pembangunan industri daerah harus mewujudkan pengembangan IKM daerah. Makaharus ada program-program pemberdayaan yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya IKM dimaksud.

Tabel 2.19. Program Pemberdayaan IKM di Provinsi Jambi Tahun 2017-2037

No	Program	Tahun	
		2017-2022	2023-2037
1	Pendataan IKM (updating)	√	
2	Pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	√ (Min 1 kali/tahun/ komoditas basis)	√ (1 kali/tahun/ komoditas basis)
3	Fasilitasi alat tepat guna (<u>lihat</u> program pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri)	√	
4	Bimbingan dan pengawasan	√	√
5	Pengembangan linkage dengan IBS (kerjasama produksi; IKM menjadi pemasok IBS)	√	√

Sumber : RPIP Provinsi Jambi

2.3.3. Arahan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan draft revisi RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2011-2031, kawasanperuntukan industri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas :

1. Kawasan industri, meliputi :
 - a. Kecamatan Muara Sabak Barat; dan
 - b. Kecamatan Sadu.
2. Sentra industri kecil dan menengah, meliputi :
 - a. Kecamatan Nipah Panjang;
 - b. Kecamatan Mendahara;
 - c. Kecamatan Mendahara Ulu;
 - d. Kecamatan Geragai;
 - e. Kecamatan Kuala Jambi;
 - f. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - g. Kecamatan Berbak;
 - h. Kecamatan Dendang; dan
 - i. Kecamatan Rantau Rasau.

Berdasarkan hal diatas, maka perwujudan kawasan peruntukan industri di KabupatenTanjung Jabnung Timur adalah sebagai berikut :

1. Penetapan batas kawasan peruntukan industri;
2. Penetapan sentra-sentra industri beserta produk unggulan masing-masing;
3. Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industri;
4. Pengembangan sistem pengolahan limbah industri terpadu; dan
5. Pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan.

Sedangkan terkait dengan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri diKabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan industri sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta keberlanjutan kelestarian lingkungan di sekitar kawasan industri.
2. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri meliputi :
 - a. Kegiatan yang diizinkan meliputi :
 - Permukiman, fasilitas umum penunjang industri;
 - Prasarana penunjang industri; dan
 - RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri.
 - b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi :
 - Fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasanperuntukan industri;
 - Penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait denganpermukiman dan fasilitas umum yang ada; dan
 - Prasarana penghubung antar wilayah yang tidak berkaitan dengan kawasan peruntukan industri.
 - c. Kegiatan yang dilarang meliputi :
 - Berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
 - Untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri;dan
 - Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
 - d. Intensitas pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum KDB yang diizinkan 50%, KLB 0,5 dan KDH 25%.
 - e. Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi/ pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola.
 - f. Ketentuan lain-lain meliputi :
 - Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahanlimbah;
 - Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;dan

- Setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.

2.3.4. Arahan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)”.

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah :

MERAKYAT mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak eksklusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat.

EKONOMI MERAKYAT Mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan mengurangi kemiskinan rakyat.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan;

Ketersediaan sumberdaya pertanian dan perikanan yang melimpah menjadikan karakter masyarakat sebagian besar adalah petani dan nelayan yang ditandai dengan 15,51 Persen distribusi PDRB ditopang dari pertanian, dan perikanan, kondisi ini menjadikan sektor ini menjadi jati diri dan motor penggerak perekonomian daerah. Potensi lahan pangan produktif saat ini dengan luas tanam 9.851 hektar dengan produksi mencapai 41.670 ton/tahun sehingga menjadikan sektor ini potensial untuk ditingkatkan. Begitu juga dengan sektor perkebunan dengan komoditas terbesar kelapa sawit dengan potensi 38.129 hektar perkebunan sawit masyarakat dan produktivitasnya saat ini masih 2 ton/hektar dan produksi CPO di wilayah kita baru terlayani sebesar 50 persen. Begitu pula dengan komoditas kelapa dalam dengan luas tanam mencapai 58.505 hektar, namun masih terjadi disparitas harga sebesar 16,6%, dan Kopi Liberika dengan potensi saat 1.259 Hektar. Potensi peternakan dengan populasi ternak sapi sebanyak 20.480 ekor atau 248,8 ton. Dengan tingginya permintaan daging sapi serta daya dukung yang melimpah, sangat mungkin untuk ditingkatkan perkembangbiakannya. Sumberdaya perikanan yang terkandung mencapai 23.886 ton untuk perikanan laut dan 249 ton perikanan darat akan terus ditingkatkan produksi dan pemasarannya. Disamping potensi yang tersedia, juga akan mengembangkan potensi-potensi lainnya sesuai dengan tren yang sedang booming saat ini seperti peternakan lebah madu dan penangkaran burung berkicau.

2. *Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing;*

Publik tentu sepakat bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan dengan kualitas sumber daya yang tersedia, dan sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan keberhasilan tersebut dengan catatan SDM tersebut harus unggul dan berdaya saing. Untuk mencetak SDM yang unggul dan berdaya saing tersebut tentu perlu dilakukan upaya sistematis dan komprehensif dengan memfokuskan 3 sasaran yaitu penyiapan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan kualitas tenaga kerja.

Pendidikan merupakan gerbang peradaban dan kunci keberhasilan pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, untuk itu akan menargetkan : 1) menyiapkan tenaga pendidik yang cukup dan berkompeten; 2) menjamin fasilitas belajar dan mengajar yang layak dan nyaman, 3) meningkatkan aksesibilitas yang layak. Sedangkan untuk penyiapan tenaga kerja, akan dilakukan peningkatan kompetensi bagi angkatan kerja untuk berdaya saing dan siap kerja. Sedangkan untuk sasaran kesehatan, akan mencukupi kebutuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan, peningkatan sanitasi masyarakat, kapasitas tenaga kesehatan, ketersediaan air bersih, penciptaan lingkungan sehat, dan upaya promotif dan preventif kesehatan lainnya. Kondisi sehat dan cerdas tentunya belum cukup jika tidak dibarengi dengan mental, moral dan perilaku yang beradab. sebagaimana kita ketahui bersama bahwa cepatnya perkembangan teknologi informasi saat ini telah menjadikan banyaknya kemudahan - kemudahan, namun sisi lain kemajuan teknologi ini berimplikasi terhadap pergaulan bebas hingga merusak norma - norma agama, Pendidikan keagamaan merupakan salah satu cara untuk mencegah hal negatif tersebut terjadi. Untuk itu, akan ditingkatkan peran institusi pendidikan keagamaan yang ada dan tentunya disesuaikan dengan kaidah hukum serta kewenangan yang ada. Dengan adanya kualitas pendidikan dan penguatan sistem kesehatan tentu akan melahirkan generasi yang berkualitas, bermoral dan berdaya saing dengan meningkatkan keterampilan kerja pada penduduk angkatan kerja khususnya pada jenjang tamatan pendidikan SLTP dan SLTA yang bekerja pada sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa.

3. *Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari;*

Untuk membangun sebuah daerah dibutuhkan pendanaan yang cukup, untuk itu segala sumber pendanaan harus dioptimalkan tidak saja bergantung pada APBD, investasi sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian daerah. Untuk itu, perlu dilakukan stimulan kepada pelaku usaha untuk datang berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bersama-sama mengelola sumber daya alam dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti sektor Kelapa Sawit yang memiliki potensi lahan rakyat seluas 38.129 Hektar namun faktanya, cashflow yang timbul masih belum optimal, secara data menunjukkan terjadi kehilangan perputaran uang akibat penjualan CPO di luar Kabupaten yang mencapai 50 persen. Coconut oil resources dengan potensi 58 ribu hektar yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi luar biasa di tengah kebijakan nasional terkait Pengolahan kelapa menjadi bio-energi dengan pasar ekspor ke Jepang, menjadi peluang untuk berpacu meningkatkan produksi dan kualitas kepala yang dimiliki untuk mampu bersaing dipasar global.

Oleh karenanya, kedepan akan memfokuskan pada investasi di sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, otomotif, UKM/IKM dan jasa perdagangan.

Peningkatan investasi daerah tentu membuka peluang di sektor ketenagakerjaan, untuk itu, akan dilakukan penyiapan calon tenaga kerja produktif yang berasal dari putra dan putri Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mampu bersaing di pasar kerja dan akan dilakukan penambahan volume program padat karya serta membangun kemandirian sebagai upaya membuka lapangan kerja baru dalam rangka mensukseskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi COVID-19.

Komitmen untuk meningkatkan investasi daerah tentu tidak serta merta menabrak prinsip pembangunan berkelanjutan, ramah lingkungan dan lestari, untuk itu komitmen melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan kaidah - kaidah yang berlaku terlebih lagi karena 62,98 persen luas wilayah kita adalah gambut yang harus dijaga dan lestarikan.

4. ***Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tataan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis;***

Untuk mewujudkannya tentu harus ditopang dengan kemampuan birokrat yang mumpuni dan mampu bertransformasi dengan kondisi dinamis. Untuk itu, penguatan birokrasi menjadi komitmen kedepan yang artinya birokrasi yang dibangun harus punya kemampuan melakukan perubahan, kemampuan meningkatkan pelayanan publik yang bersih, berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien. Dengan pencapaian tersebut, diharapkan berimplikasi pada terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan nyaman, aman, dan harmonis.

Agenda Pembangunan

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan yang ingin dicapai melalui 4 (empat) misi diatas, maka perlu ditetapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi agenda prioritas, dengan **Lima Agenda Pembangunan** yaitu :

1. **Tanjung Jabung Timur Terkoneksi**

Infrastruktur yang layak untuk menunjang sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, industri, pasar, destinasi agrowisata dan wisata bahari serta media informasi;

2. **Tanjung Jabung Timur Sejahtera**

Penguatan ketahanan ekonomi ditopang sektor Pertanian dan Perikanan;

3. **Tanjung Jabung Timur Berdaya Saing**

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada sektor pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk, serta ketenagakerjaan;

4. **Tanjung Jabung Timur Ekonomi Maju**

Peningkatan investasi daerah sektor industri dan penguatan simpul ekonomi daerah;

5. **Tanjung Jabung Timur Aman, Nyaman dan Harmonis**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan penguatan kapasitas birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembangunan Daerah

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 meliputi 9 (sembilan) tujuan dan 31 (tiga puluh satu) sasaran. Adapun Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas;
4. Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing ;
5. Meningkatkan Nilai Investasi Daerah ;
6. Meningkatkan Daya Serap Tenga Kerja;
7. Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan;
8. Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas; dan
9. Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis.

Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 31 (tiga puluh satu) sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
2. Peningkatan Produksi Perkebunan;
3. Peningkatan Populasi Hewan Ternak;
4. Peningkatan Produksi Hasil Perikanan;
5. Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan;
6. Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan;
7. Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan;
8. Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari
9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu);
10. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman;
11. Peningkatan Perbaikan Sanitasi Masyarakat;
12. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar;
13. Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah;

14. Peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja;
15. Peningkatan Pelaksanaan studi kerja/ magang;
16. Peningkatan Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah;
17. Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana;
18. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
19. Penyediaan data dan Informasi digital potensi investasi daerah;
20. Fasilitasi Pendirian Pabrik;
21. Penyediaan Informasi Lapangan Kerja berbasis Elektronik;
22. Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja;
23. Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan berbasis elektronik;
24. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
25. Pengendalian Tata Ruang;
26. Penataan Kelembagaan dan Organisasi;
27. Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
29. Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur;
30. Terciptanya kohesi sosial masyarakat; dan
31. Peningkatan rasa aman bagi semua lapisan masyarakat.

2.4. KAJIAN IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengamatkan disusunnya Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, kemudian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, maka pelantikan dilakukan oleh para pelaku pembangunan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing pelaku pembangunan.

Tujuan dari penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten adalah menyediakan pedoman pembangunan industri bagi semua pemangku kepentingan di tingkat kabupaten. Pengembangan dan pembangunan industri yang ideal perlu didukung dengan ketersediaan acuan dan payung hukum untuk pengembangan dan pembangunan industri guna mendukung tujuan pembangunan industri nasional.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

NASKAH AKADEMIK
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK) TANJUNG JABUNG TIMUR



3.1. TINJAUAN DASAR HUKUM

3.1.1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan fundamental dalam hal pembentukan Peraturan Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah yang dimaksud adalah untuk Provinsi maupun untuk Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam hal peningkatan perekonomian dan kesejahteraan, dalam Pasal 33 ayat (1) mengamanatkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan), kemudian dalam Pasal 33 ayat (2) yaitu Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, Pasal 33 ayat (3) yaitu Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta Pasal 33 ayat (4) yaitu Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, sesuai tata perundangan yang berlaku di Indonesia, maka Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) merupakan amanat tertinggi yang harus dijabarkan atau diterapkan melalui perundangan yang lain.

3.1.2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kerangka peraturan perundang–undangan meliputi :

1. JUDUL
2. PEMBUKAAN
 - a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
 - c. Konsiderans
 - d. Dasar Hukum
 - e. Diktum
3. BATANG TUBUH
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Materi Pokok yang Diatur
 - c. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - d. Ketentuan Penutup
4. PENUTUP
5. PENJELASAN (jika diperlukan)
6. LAMPIRAN (jika diperlukan)

3.1.3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Pembangunan Ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Berbagai langkah dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk menjamin keberlanjutan (*sustainable*) dari pembangunan ekonomi, karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi memudahkan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya dan juga, jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang- bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satu pilar atau sektor yang penting sebagai tenaga pendorong pembangunan ekonomi adalah sektor industri.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan Industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Terdapat beberapa substansi pengaturan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang dapat perlu diacu, dimulai dari asas penyelenggaraan perindustrian, tujuan penyelenggaraan perindustrian, hingga pengawasan dan pengendalian.

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas :

1. Kepentingan nasional;
2. Demokrasi ekonomi;
3. Kepastian berusaha;
4. Pemerataan persebaran;

5. Persaingan usaha yang sehat; dan
6. Keterkaitan Industri.

Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan :

1. Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian meliputi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian;
2. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;
3. Kebijakan Industri Nasional;
4. Perwilayahan Industri;
5. Pembangunan sumber daya Industri;
6. Pembangunan sarana dan prasarana Industri;
7. Pemberdayaan Industri;
8. Tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri;
9. Perizinan, penanaman modal bidang Industri, dan fasilitas;
10. Komite Industri Nasional;
11. Peran serta masyarakat; dan
12. Pengawasan dan pengendalian.

Kewenangan Pemerintah terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yaitu Presiden berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Menteri dalam melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Perindustrian.

Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian merupakan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah terkait dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 11 yaitu :

- (1) Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.


- (3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan :
 - a. Potensi sumber daya Industri daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.
- (4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal diatas, Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). RPIK merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Dalam menyusun RPIK harus dalam ruang lingkup yang jelas agar dalam penyusunannya tidak melebar kemana-mana. Adapun Ruang lingkup dalam penyusunan RPIK yaitu :

1. Perwilayahan Industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah dalam rangka peningkatan kontribusi sektor industri dalam ekonomi. Perwilayahan industri ini dilaksanakan melalui :
 - a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), bertujuan untuk menekan kesenjangan (*disparity*) pendapatan dan mengurangi kesenjangan kemiskinan antar wilayah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta kesenjangan antarakota dan desa;
 - b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Setiap WPPI dan industri lainnya haruslah dibangun dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Pengembangan KPI dilakukan dengan mengacu pada RTRW masing-masing kabupaten/kota. KPI adalah tempat berlokasinya kawasan industri dan industri- industri di daerah yang tidak memiliki kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam WPPI dan tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, pengembangan industrinya dapat dilakukan sepanjang berada di dalam KPI;
 - c. Pembangunan Kawasan Industri, Pembangunan kawasan industri akan diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada dalam WPPI. Daerah-daerah di luar WPPI yang mempunyai potensi, juga dapat dibangun kawasan industri yang diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai;
 - d. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah, adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, sertadikelola oleh suatu pengurus profesional.
2. Pembangunan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pembangunan sumber daya manusia, Pembangunan sumber daya manusia Industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang Industri;
 - b. Pemanfaatan sumber daya alam, Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
 - c. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri, Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri;
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;
 - e. Penyediaan sumber pembiayaan, Pembiayaan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau orang perseorangan.
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, dapat dilaksanakan melalui:
- a. Standardisasi Industri, Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara;
 - b. Infrastruktur Industri, Penyediaan infrastruktur Industri dilakukan di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan Industri;
 - c. Sistem Informasi Industri Nasional.
4. Pemberdayaan Industri dapat dilaksanakan melalui:
- a. Industri Kecil dan Industri Menengah. Pemberdayaan IKM dimaksudkan untuk untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan industri, perluasan kesempatan kerja, dan menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk pasar dalam negeri dan ekspor;
 - b. Industri Hijau. Industri hijau bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat;
 - c. Industri Strategis. Industri Strategis adalah industri yang dikuasai oleh negara;
 - d. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat, Memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan Memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri;
 - e. Kerjasama Internasional Dalam Bidang Industri. Kerjasama internasional bidang industri bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan akses pasar produk industri dalam negeri, membuka akses sumber daya industri yang mendukung

peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri dan meningkatkan integrasi industri dalam negeri kedalam jaringan rantai suplai global, meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri.



Sumber : Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Gambar 3.1. Kerangka Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

3.1.4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hal diatas, dalam Undang-Undang No. 23 Taun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kab/Kota
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana induk pembangunan industri nasional	Penetapan rencana induk pembangunan industri provinsi	Penetapan rencana induk pembangunan industri kab/kota
2.	Perizinan	a. Penerbitan IUI Kecil, IUI Menengah, dan IUI Besar untuk : 1) industri yang berdampak besar pada lingkungan 2) industri minuman beralkohol 3) industri strategis b. Penerbitan IPUI bagi : 1) industri yang berdampak besar pada lingkungan 2) industri minuman beralkohol 3) industri strategis c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas provinsi d. Penerbitan IUI.IUKI dan IPUI.IPKI yang merupakan penanaman modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain	a. Penerbitan IUI Besar b. Penerbitan IPUI bagi industri besar c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	a. Penerbitan IUI Kecil dan Menengah b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kab/kota
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Pembangunan dan pengembangan sistem informasi industri nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk : - IUI Besar dan Izin perluasannya - IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kab/kota	Penyampaian laporan informasi industri untuk : - IUI Kecil dan Izin perluasannya - IUI Menengah dan Izin perluasannya - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kab/kota

Sumber : Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Lebih lanjut terkait amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan rencana pembangunan industri dijelaskan pada Pasal 11 sebagai berikut :

- (1) Setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;

- (3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun paling sedikit memperhatikan: potensi sumber daya industri daerah, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota, dan keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan serta dukung lingkungan; dan
- (4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.5. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2025

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan :

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. Mengembangkan wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;

6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
8. Melakukan pembangunan industri hijau;
9. Melakukan pembangunan industri strategis;
10. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
11. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Berdasarkan visi, misi, dan strategi diatas, maka sasaran Pembangunan Industri Nasional adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
3. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
4. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
7. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Penetapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap I (2015-2019)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2020-2024)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2025-2035)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur

industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, sertaberbasis inovasi dan teknologi.




Sumber : PP No. 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035

Gambar 3.2. Tahapan Pembangunan Industri Nasional

Terkait dengan penetapan industri prioritas, dalam RIPIN telah ditetapkan 10 (sepuluh) industri pprioritas yang dikelompokkan kedalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu sebagai berikut :

1. Industri Pangan	Industri Andalan
2. Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan	
3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	
4. Industri Alat Transportasi	
5. Industri Elektronika dan Telematika/ICT	
6. Industri Pembangkit Energi	
7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, & Jasa Industri	Industri Pendukung
8. Industri Hulu Agro	Industri Hulu
9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	
10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara	

Berdasarkan penetapan industri prioritas tersebut, maka ditetapkan Bangun Industri Nasional sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini.



Sumber : PP No. 14 Tahun 2015 tentang RPIK 2015-2035

Gambar 3.3. Bangun Industri Nasional

Terkait dengan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dalam RPIK, Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk kedalam WPI Sumbagsel.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. WPPI disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas);
2. Ketersediaan infrastruktur transportasi;
3. Kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa;
4. Penguatan dan pendalaman rantai nilai;
5. Kualitas dan kuantitas SDM;
6. Memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air);
7. Memiliki potensi sumber daya air industri;
8. Memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau; dan
9. Kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Disamping kriteria umum di atas, daerah yang sudah memiliki pusat-pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri dan yang mempunyai rencana pengembangan kawasan

industri yang telah didukung oleh industri pendorong utama (*anchor industry*) dapat langsung ditetapkan sebagai WPPI.

Dalam perkembangan berikutnya, daerah lain yang punya potensi, dapat ditetapkan sebagai WPPI yang mekanismenya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perwilayahan industri.

3.1.6. Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri

Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan Industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Industri nasional. Peningkatan daya saing Industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk Industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri.

Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan- kemudahan lain dalam kegiatan usaha Industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi Industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri.

Pembangunan Kawasan Industri merupakan upaya untuk mengembangkan Industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdaya saing, menyebar dan merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berkesinambungan. Di samping itu, Pembangunan Kawasan Industri memberikan kepastian lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mensinergikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur industri, infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang untuk Kawasan Industri.

Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal meliputi kewenangan Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan Kawasan Industri, pembangunan Kawasan Industri, prakarsa Pemerintah dalam Pembangunan Kawasan Industri, IUKI, hak penggunaan atas tanah Kawasan Industri, pengelolaan Kawasan Industri, kewajiban Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri, fasilitas Kawasan Industri, Standar Kawasan Industri, Komite Kawasan Industri, serta sanksi bagi Perusahaan Kawasan Industri maupun Perusahaan Industri yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah ini, Pembangunan Kawasan Industri bertujuan untuk :

1. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri;
2. Meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri; dan
4. Memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

Adapun terkait kewenangan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Menteri meliputi :
 - a. Pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Kawasan Industri;
 - b. Perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
 - c. Penyediaan infrastruktur Kawasan Industri;
 - d. Prakarsa pembangunan Kawasan Industri oleh Pemerintah;
 - e. Penetapan standar Kawasan Industri;
 - f. Penetapan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri;
 - g. Fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait pendirian dan pengembangan Kawasan Industri dapat berupa tanah, infrastruktur, air baku, energi, ketenagakerjaan, dan perizinan;
 - h. Penetapan suatu Kawasan Industri sebagai obyek vital nasional sektor Industri;
 - i. Penetapan pedoman referensi harga jual atau sewa kaveling dan/atau bangunan Industri di Kawasan Industri atas usul Komite Kawasan Industri; dan
 - j. Pembentukan Komite Kawasan Industri.
2. Kewenangan Gubernur atau Bupati/Walikota meliputi :
 - a. Perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
 - b. Penyediaan infrastruktur Industri;
 - c. Pemberian kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri;
 - d. Pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan
 - g. Pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

3.1.7. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri adalah pada pasal 15, pasal 17, Pasal 30 dan Pasal 39. Dimana pada Pasal 15 terkait sarana dan prasarana industri di cantumkan peran pemerintah dalam hal ini pejabat yang memiliki peran dalam mengembangkan sarana dan prasarana industri adalah Menteri dalam hal ini menteri Perindustrian memiliki peran menyediakan, meningkatkan dan mengembangkan Sarana dan Prasarana laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri untuk kelancaran pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib. Selain itu juga Menteri dalam menyediakan, meningkatkan, dan mengembangkan Sarana dan Prasarana laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri dapat bekerja sama dengan gubernur dan/atau bupati/walikota.

Selain terkait peran pemerintah di dalam menyediakan sarana dan prasarana industri, maka hal lain yang di bahas adalah terkait peran penelitian dan pengembangan standarisasi di

sektor industri . Pada Pasal 17 di sebutkan bahwa Penelitian dan pengembangan Standardisasi Industri paling sedikit meliputi 3 hal penting yaitu :

1. Teknologi pengujian dan standar mutu barang dan/atau jasa Industri;
2. Penerapan standar Industri; dan
3. Standar internasional untuk disesuaikan dengan tingkat perlindungan, perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, atau kemampuan teknologi.

Pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017 Pasal 30 dan pasal Pasal 39 juga membahas salah satu hal yang penting terkait pengembangan sarana dan prasarana industri adalah bagaimana peran sistem informasi yang informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu akan mampu mendukung pengembangan sarana dan prasarana industri dan lebih lanjut pada pengembangan Industri di Indonesia itu sendiri, dimana komponen sistem industri berupa paling sedikit meliputi :

1. Data Industri;
2. Data Kawasan Industri;
3. Data perkembangan dan peluang pasar; dan
4. Data perkembangan teknologi industri.

Adapun data teknologi industri yang perlu dikembangkan dengan terstruktur adalah :

1. Pengelola sistem informasi;
2. Perangkat keras dan perangkat lunak;
3. Jaringan komunikasi data;
4. Pusat data dan pusat pemulihan bencana;
5. Sumber daya manusia;
6. Pengadaan data;
7. Pengolahan data dan informasi; dan
8. Penyebarluasan dan penggunaan data dan/atau informasi.

Dimana informasi yang harus di sediakan di dalam sistem informasi pengembangan industri paling sedikit meliputi :

1. Perkembangan industri;
2. Perkembangan dan peluang pasar;
3. Perkembangan teknologi industri;
4. Perkembangan investasi industri;
5. Perwilayahan industri;
6. Sarana dan prasarana industri;
7. Sumber daya industri; dan
8. Kebijakan industri, perdagangan, dan fasilitas industri.

3.1.8. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional 2015-2019

Kebijakan Industri Nasional 2015-2019 disusun untuk melaksanakan amanat Undnag- Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 12 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 Pasal 3.

Kebijakan Industri Nasional (KIN) merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

Tujuan kebijakan industri nasional 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Arah kebijakan pemerintah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) untuk periode 2015-2019;
2. Pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana pembangunan industri;
3. Acuan bagi pelaku usaha/industri dalam membangun dan mengembangkan industri;
4. Pedoman bagi pemangku kepentingan lain dan masyarakat luas dalam rangka menunjang pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan tugas dan peran masing-masing;
5. Tolok ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan industri dalam 5 (lima) tahun.

Sedangkan untuk sasaran industri nasional 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan laju pertumbuhan industri pengolahan tanpa migas hingga mencapai 8,4% pada tahun 2019;
2. Meningkatkan peran industri pengolahan tanpa migas dalam perekonomian menjadi 19,4% pada tahun 2019;
3. Mengurangi ketergantungan terhadap impor;
4. Meningkatkan ekspor produk industri;
5. Meningkatkan persebaran dan pemerataan kegiatan industri;
6. Meningkatkan peran industri kecil dan menengah;
7. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi;
8. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
9. Memperkuat struktur industri;
10. Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam; dan
11. Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional.

Tabel 3.2. Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Tahun 2015-2019

No	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertumbuhan industri pengolahan tanpa migas	%	5,04	5,7	6,5	7,4	8,4
2	Kontribusi industri pengolahan tanpa migas terhadap PDB	%	18,18	18,5	18,7	19,1	19,4
3	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	70,98	67,8	68,3	68,8	69,3
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Juta orang	n.a	16,0	16,6	17,2	17,8
5	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	n.a	14,4	14,7	15,0	15,4
6	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri	%	na	39,4	36,1	32,8	29,8
7	Nilai Investasi sektor industri	Rp Trilyun	236,04	305	346	393	448
8	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	27,73	28,1	28,4	28,8	29,4

Catatan: pertumbuhan dan kontribusi sektor industri mengacu kepada perhitungan PDB tahun dasar 2010

Kebijakan pengembangan industri nasional merupakan bagian kebijakan perindustrian yang diamanatkan dalam RIPIN 2015-2035. Prinsip kebijakan pengembangan industri harus mendorong pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri nasional. Kebijakan pengembangan industri nasional difokuskan pada :

1. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, serta migas dan batubara dalam rangka penguatan struktur industri melalui pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara dan industri hilirnya;
2. Peningkatan kapabilitas industri melalui peningkatan kompetensi SDM dan penguasaan teknologi; dan
3. Pembangunan industri di seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), kawasan peruntukan industri (KPI), kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah (Sentra IKM).

Program pembangunan industri dilakukan melalui 2 (dua) langkah, yaitu :

1. Kebijakan Lintas Sektoral

Kebijakan lintas sektoral dimaksudkan untuk mendorong kemajuan, pertumbuhan dan peningkatan daya saing industri. Kebijakan lintas sektoral meliputi :

- a. Pengembangan Sumber Daya Industri

Pengembangan sumber daya industri dilakukan melalui :

- Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM Industri mencakup wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan Industri, dengan fokus utama pada peningkatan kompetensi dan produktivitas pekerja industri serta penyediaan infrastruktur ketenagakerjaan berbasis kompetensi dalam rangka menyiapkan tenaga kerja industri yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

- Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran SDA mencakup pemetaan potensi dan kebutuhan SDA, serta penyusunan aturan perundangan dengan tujuan menjamin penyediaan dan penyaluran SDA untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi, dan air baku bagi industri nasional.

- Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Perusahaan industri didorong dan diarahkan untuk melakukan pemetaan, evaluasi, uji coba, adopsi, dan adaptasi teknologi industri yang diperlukannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

Pengembangan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui :

- **Standarisasi Industri**

Pengembangan standarisasi industri ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan industri hijau, dan mewujudkan persaingan sehat.

- **Infrastruktur Industri**

Dua komponen utama infrastruktur industri yang perlu disediakan dalam rangka pembangunan industri nasional adalah energi dan lahan industri. Penyediaan energi dan lahan industri dilakukan bagi industri yang berada di dalam dan/atau di luar kawasan industri.

c. Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan industri dilakukan melalui :

- **Industri Hijau**

Pengembangan industri hijau ditujukan untuk mewujudkan Industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

- **Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)**

Program P3DN ditujukan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur Industri Nasional.

d. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri ditujukan untuk menumbuhkan pusat-pusat industri baru guna penyebaran dan pemerataan pembangunan industri terutama ke luar pulau Jawa melalui pengembangan WPPI, pengembangan KPI, pembangunan kawasan industri, serta pengembangan dan pembangunan sentra IKM.

e. Kebijakan Afirmatif IKM

Pemberdayaan industri kecil dan industri menengah (IKM) dilakukan melalui kebijakan afirmatif yang ditujukan untuk meningkatkan perkembangan, pertumbuhan dan produktifitas IKM.

f. Penyediaan fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal bagi pelaku industri

Dalam rangka mempercepat pembangunan Industri, pemerintah dapat memberikan fasilitas industri berupa fasilitas fiskal dan fasilitas nonfiskal. Beberapa penyediaan fasilitas fiskal dan non fiskal antara lain :

- Meningkatkan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri dan peningkatan daya saing Industri;
- Meningkatnya ekspor produk-produk industri; dan
- Meningkatnya penggunaan produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi.

2. Program Pembangunan Industri Prioritas

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa 10 (sepuluh) sektor industri prioritas meliputi :

- Industri pangan;
- Industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan;
- Industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka;
- Industri alat transportasi;
- Industri elektronika dan telematika (ICT);
- Industri pembangkit energi;
- Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri;
- Industri hulu agro;
- Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
- Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Berdasarkan 10 (sepuluh) sektor industri prioritas diatas, jenis industri yang menjadiprioritas untuk dikembangkan pada tahun 2015-2019 meliputi :

Tabel 3.3. Jenis Industri Prioritas Yang Dikembangkan Tahun 2015-2019

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri
1.	Industri pangan	Industri pengolahan ikan, pengolahan susu, bahan penyegar, pengolahan minyak nabati, pengolahan buah-buahan dan sayuran, tepung dan gula berbasis tebu
2.	Industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan	Industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan
3.	Industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka	Industri tekstil, kulit dan alas kaki, furnitur dan barang lainnya dari kayu, plastik, pengolahan karet, dan barang dari karet
4.	Industri alat transportasi	Industri kendaraan bermotor, kereta api, perkapalan dan kedirgantaraan
5.	Industri elektronika dan telematika (ICT)	Industri elektronika, komputer dan peralatan komunikasi
6.	Industri pembangkit energi	Industri alat kelistrikan
7.	Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri	Industri mesin dan perlengkapan, komponen, bahan penolong dan jasa industri
8.	Industri hulu agro	Industri oleofood, oleokimia, kemurgi, pakan, barang dari kayu, pulp dan kertas
9.	Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam	Industri pengolahan dan pemurnian besi dan baja dasar, pengolahan dan pemurnian logam dasar bukan besi, logam mulia, tanah jarang

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri
		(rare earth), dan bahan bakar nuklir, bahangalian non logam
10.	Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara	Industri petrokimia hulu, kimia organik, pupuk, resin sintetik dan bahan plastik, karet alam dan sintetik dan barang kimia lainnya


Sumber : Perpres No. 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019

3.1.9. Peraturan Menteri Perindustrian No. 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan perencanaan pembangunan industri sebagai salah satu urusan konkuren pilihan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian No. 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kotamemperhatikan :

1. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Potensi sumber daya Industri daerah;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
5. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
6. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Dalam hal kabupaten/kota telah memiliki Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota baik dalam bentuk hasil kajian maupun yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri, maka Peta Panduan tersebut diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.



Sumber : Permenperin No. 110 Tahun 2015

Gambar 3.5. Dasar Pertimbangan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Adapun kedudukan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dalam sistem peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : Olahan Tim Penyusun, 2019

Gambar 3.6. Kedudukan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan

Lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Menteri Perindustrian No. 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, muatan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, meliputi :

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya rencana pembangunan industri Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Dasar Hukum

Berisikan dasar hukum dalam penyusunan rencana pembangunan industri Provinsi/Kabupaten/Kota, antara lain :

- Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; dan
- Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Sistematika Penulisan

Mencakup : Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Kondisi Daerah terkait Pembangunan Industri, Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan

dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah, Bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Bab V Penutup.

B. Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri

1. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (minimum tiga tahun terakhir).

2. Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri.

3. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan. Lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.

4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

C. Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri

1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

2. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota

3. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota

Meliputi pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, nilai ekspor impor produk industri, jumlah tenaga kerja di sektor industri, nilai investasi sektor industri.

D. Strategi dan Program Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

2. Program Pembangunan Industri

a. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi/Kabupaten/Kota

Penentuan industri unggulan provinsi/kabupaten/kota berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan industri unggulan provinsi/kabupaten/kota.

b. Pengembangan Perwilayahan Industri

Program-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra IKM.

c. Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

e. Pemberdayaan Industri

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

E. Penutup

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/kota selama 20 tahun ke depan.

3.1.10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Tanjung Jabung Timur Tahun 2022–2042 disusun berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Permendagri ini memberikan kerangka normatif dan prosedural dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk dokumen sektoral seperti RPIK. Adapun keterkaitannya dapat dijabarkan dalam beberapa aspek berikut:

- 1. Integrasi dalam Sistem Perencanaan Daerah**
Permendagri No. 86 Tahun 2017 mengatur bahwa seluruh dokumen perencanaan sektoral harus terintegrasi secara sistematis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPIK wajib disusun mengacu dan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini menjamin bahwa pembangunan industri daerah tidak berjalan secara parsial, tetapi merupakan bagian integral dari agenda pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.
- 2. Kesesuaian dengan Siklus Perencanaan dan Penganggaran**
Permendagri ini juga menekankan pada keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, RPIK tidak hanya memuat arah dan strategi pembangunan industri, tetapi juga harus dapat diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan tahunan yang dapat dianggarkan dalam RKPD dan APBD. RPIK menjadi instrumen sektoral yang menyuplai bahan teknokratis dalam penyusunan RKPD tahunan, terutama di bidang perindustrian dan ketenagakerjaan.
- 3. Pendekatan Partisipatif dan Berbasis Bukti**
Permendagri 86/2017 mengamanatkan penggunaan pendekatan partisipatif dan berbasis bukti (*evidence-based planning*). Dalam konteks penyusunan RPIK, hal ini diwujudkan dengan menghimpun data primer dan sekunder dari berbagai sumber, melakukan konsultasi publik, serta memperhatikan aspirasi dunia usaha, pelaku IKM, dan pemangku kepentingan lokal. Proses ini memperkuat legitimasi dan kualitas substansi RPIK, serta memastikan keberterimaan dan keberlanjutan implementasinya.
- 4. Evaluatif dan Responsif terhadap Perubahan**
Permendagri ini juga menekankan pentingnya pengendalian dan evaluasi sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan. RPIK dirancang agar dapat dievaluasi secara berkala dan disesuaikan jika terjadi perubahan kondisi strategis. Dengan demikian, RPIK bukan sekadar dokumen statis, tetapi dokumen yang adaptif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan pembangunan industri yang berkembang dari waktu ke waktu.
- 5. Penyusunan Berdasarkan Format Baku**
Permendagri No. 86 Tahun 2017 juga menyediakan format dan sistematika baku dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. RPIK sebagai dokumen turunan sektor industri daerah mengikuti struktur penyusunan yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan sinkronisasi vertikal (dengan RPIP dan RIPIN) maupun horizontal (dengan sektor-sektor lain dalam RPJMD).

Dengan menjadikan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai salah satu landasan yuridis dan metodologis, RPIK Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh pijakan yang kuat dalam kerangka pembangunan daerah yang terencana, sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Hal ini memastikan bahwa pembangunan industri tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

3.1.11. Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pembangunan industri sebagai salah satu pilar strategis dalam pembangunan ekonomi daerah harus didukung oleh kejelasan dan kepastian hukum dalam hal penggunaan ruang. Oleh karena itu, penyusunan RPIK Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022–2042 disusun secara sinergis dan sinkron dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011–2031.

Sinkronisasi ini merupakan mandat dari berbagai regulasi nasional seperti UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang RIPIN, yang mensyaratkan bahwa dokumen rencana pembangunan industri harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah.

1. Kesesuaian Lokasi Kawasan Industri dengan Pola dan Struktur Ruang

RTRW Kabupaten telah menetapkan sistem pusat permukiman dan jaringan infrastruktur wilayah yang mencakup pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL). RPIK mengacu pada struktur ruang tersebut dalam mengarahkan lokasi pengembangan Kawasan Industri Ujung Jabung di Kecamatan Sadu serta Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kecamatan Nipah Panjang, Mendahara, dan Geragai. Penetapan lokasi ini dipastikan tidak berada dalam kawasan lindung dan sesuai dengan zonasi industri dalam RTRW.

2. Konsistensi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi Industri

RTRW memberikan legalitas dan kepastian hukum terhadap lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan industri. Dengan demikian, RPIK yang disusun berdasarkan RTRW menjamin bahwa semua rencana pengembangan industri akan mendapatkan kemudahan dalam proses perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA), menghindari sengketa ruang, dan tidak memicu konflik lahan dengan sektor lain seperti kehutanan, pertanian pangan, maupun pemukiman.

3. Integrasi Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

RPIK mengintegrasikan kebutuhan industri dengan infrastruktur penunjang yang telah direncanakan dalam RTRW, seperti jalur distribusi logistik, pelabuhan, jaringan listrik dan air, serta kawasan strategis nasional dan provinsi. Misalnya, pengembangan kawasan industri diarahkan di sekitar koridor Pelabuhan Ujung Jabung, yang telah diperkuat secara spasial dalam RTRW sebagai kawasan dengan fungsi logistik dan perdagangan ekspor-impor.

4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Dampak Lingkungan

Sinkronisasi ini juga berperan penting dalam pengendalian lingkungan. Dengan menjadikan RTRW sebagai acuan, RPIK dapat memastikan bahwa setiap kegiatan industri akan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta berada dalam batas kawasan budidaya yang diperbolehkan. Ini mendukung terwujudnya industri hijau dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip pembangunan rendah karbon (low carbon development).

5. Hierarki dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan

RTRW berada dalam posisi hierarkis yang wajib dijadikan acuan semua dokumen sektoral

termasuk RPIK. Harmonisasi ini dilakukan melalui pemetaan spasial (overlay), kajian zonasi dan analisis kecocokan lahan yang kemudian dituangkan dalam strategi dan program pada Bab IV RPIK. Dengan demikian, RPIK tidak hanya kompatibel dengan RTRW daerah, tetapi juga dengan RTRW Provinsi Jambi dan RTRWN.

6. Dasar Penyusunan Peta Indikatif Pengembangan Industri

RPIK juga memanfaatkan dokumen RTRW sebagai dasar dalam penyusunan peta indikatif kawasan industri dan peta zonasi pengembangan industri, baik skala kabupaten maupun kecamatan. Dengan dasar ini, rencana industrialisasi menjadi lebih terarah, dapat dimanfaatkan oleh investor, dan digunakan sebagai rujukan dalam dokumen teknis turunan seperti RDTR dan KLHS.

Dengan merujuk secara tegas pada Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RTRW, RPIK Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki fondasi spasial yang kuat, legal, dan integratif. Sinkronisasi ini tidak hanya memberikan arah yang jelas dalam pembangunan industri, tetapi juga menjamin bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan industri dilaksanakan dalam kerangka pemanfaatan ruang yang adil, efisien, dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh sistem perencanaan nasional dan kebijakan tata ruang daerah.

3.2. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDG's*)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

SDG's memiliki indikator yang bertumpu pada tiga pilar, yaitu: 1) indikator yang melekat pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya pendidikan, kesehatan; 2) indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi; 3) indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Tujuan dari agenda baru PBB tersebut (SDG's) tidak berbeda jauh dari program sebelumnya (MDG's), yang di antaranya mengakhiri kemiskinan, menjamin kehidupan sehat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim. SDG's menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir 2015. SDG aktif mulai tahun 2015 hingga 2030. Ada 17 tujuan dan dengan target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut. Dari ketujuhbelas tujuan tersebut, terdapat beberapa tujuan yang sangat terkait dengan perindustrian, yaitu tujuan No. 8, 9, dan 12.

Adapun ketujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia.
4. Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan

kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang.

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anakperempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang.
7. Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.
8. Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
11. Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan.
13. Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruhnya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari.
15. Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.
16. Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.
17. Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Kegiatan :

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN (RPIK) TANJUNG JABUNG TIMUR



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022–2042 berakar dari cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam tujuan membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan industri daerah dipahami bukan semata-mata sebagai instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai bagian integral dari perjuangan negara dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Paradigma pembangunan yang dianut adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini menuntut agar pembangunan industri diarahkan secara hati-hati dan bertanggung jawab, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga dari aspek sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Prinsip ini juga menegaskan pentingnya keadilan spasial, yakni distribusi pembangunan yang merata antarwilayah; keadilan struktural yang mengurangi kesenjangan pelaku ekonomi antara sektor besar dan kecil; serta keadilan sosial yang menjamin partisipasi dan manfaat bagi semua kelompok masyarakat.

Pembangunan industri di Tanjung Jabung Timur juga mencerminkan semangat kemandirian ekonomi daerah, di mana pengelolaan sumber daya lokal tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga sebagai bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berbasis potensi serta budaya lokal. Dengan fondasi filosofis ini, pembangunan industri daerah tidak boleh bersifat eksploitatif atau eksklusif, tetapi harus menyatu dengan semangat gotong royong dan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi martabat manusia dan keutuhan lingkungan hidup.

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan menggambarkan Peraturan Daerah dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan pengertian tersebut, landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, adalah sebagai berikut :

bahwa perindustrian diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah dan nasional, maka diperlukan industri yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Industri yang kokoh sebagai penggerak perekonomian daerah dengan ciri sebagai berikut :

1. Mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar sub bidang industri dandengan berbagai bidang ekonomi lainnya;
2. Memiliki kandungan lokal yang tinggi;
3. Menguasai pasar domestik;
4. Memiliki produk unggulan industri masa depan;
5. Dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan
6. Mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap berbagai gejolak perekonomian.

Selain itu, sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan

perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*), dibangun melalui hubungan saling menguntungkan dan saling membutuhkan antar usaha bidang industri baik lingkup daerah maupun nasional.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan pertimbangan atau alasan menggambarkan Peraturan Daerah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilandaskan pada realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang tercermin dari data empiris dan hasil analisis dalam dokumen teknokratik RPIK edisi Januari 2024. Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang memerlukan intervensi strategis melalui pendekatan industrialisasi yang terencana. Struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sebagian besar belum terintegrasi dalam rantai nilai yang memiliki nilai tambah tinggi. Kegiatan ekonomi rakyat masih bersifat subsisten, dengan keterbatasan dalam akses pasar, teknologi, dan modal.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya daya serap sektor industri terhadap angkatan kerja produktif, yang pada gilirannya mendorong peningkatan angka pengangguran dan migrasi keluar daerah, terutama di kalangan usia muda. Sementara itu, kawasan industri yang telah direncanakan dalam dokumen tata ruang dan rencana pembangunan masih menghadapi kendala dalam hal infrastruktur dasar, kesiapan lahan, serta kepastian hukum bagi investor. Ketimpangan antarwilayah juga masih menjadi masalah mendasar, di mana beberapa kecamatan belum mendapatkan akses yang setara terhadap fasilitas pembangunan, jaringan logistik, dan pelayanan dasar.

Rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Tanjung Jabung Timur dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Jambi menjadi indikator bahwa pendekatan pembangunan yang dilakukan selama ini perlu ditingkatkan, tidak hanya dari sisi pelayanan publik, tetapi juga dari aspek produktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan sektor industri diarahkan untuk menjadi motor transformasi ekonomi daerah yang mampu memutus ketergantungan terhadap sektor ekstraktif dan menciptakan basis ekonomi baru yang inklusif dan berdaya saing. Landasan sosiologis ini mengafirmasi bahwa penyusunan RPIK harus menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan mendorong perubahan sosial yang progresif dan partisipatif.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Atas dasar pengertian tersebut, landasan sosiologis perlu diatur dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dan/atau dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, adalah sebagai berikut :

Alternatif 1

bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa mendatang, diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum agar terselenggaranya

iklim usaha yang kondusif, sehingga perindustrian dapat memperkuat dan memperkuat ketahanan industri daerah dan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alternatif 2

bahwa kedudukan, peran, dan fungsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Perkotaan Muara Sabak Barat sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), penyelenggaraan perindustrian diarahkan pada industri yang menggunakan teknologi tinggi dan industri kreatif, dengan strategi meningkatkan kapasitas dan intensitas pusat kegiatan primer dan sekunder untuk mewadahi industri berskala regional, nasional, dan internasional.

Untuk mendukung ketersediaan sumber daya alam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka pengembangan modal dasar yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa melalui kegiatan industri dan dalam penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi, berupa: (a) sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang sesuai di bidang industri; (b) pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan pertimbangan atau alasan menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah. Atas dasar pengertian tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, ada perintah yang diberikan negara melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (wewenang atribusi) kepada Bupati selaku Kepala Daerah, ada kewajiban pelaku usaha industri yang harus dipenuhi, maka dengan adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat mewujudkan hak pelaku usahadan memfasilitasi kewajiban pelaku usaha di bidang industri.

Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022–2042 mengacu pada kerangka hukum nasional dan daerah yang menjadi dasar legal dan administratif dalam penyusunan kebijakan pembangunan sektor industri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian secara eksplisit memberikan mandat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) sebagai dokumen strategis yang sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan arah pembangunan nasional. Ketentuan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan urusan perindustrian sebagai salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi rujukan utama dalam pengintegrasian kebijakan sektoral dengan rencana tata ruang wilayah. Pembangunan industri yang tidak sesuai dengan alokasi ruang akan menimbulkan konflik pemanfaatan lahan dan pelanggaran terhadap prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, seluruh rencana pengembangan kawasan industri dalam RPIK telah diselaraskan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW 2011–2031, yang menjadi dasar legal spasial.

Landasan yuridis juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN yang memberikan kerangka induk pembangunan industri nasional hingga tahun 2035, serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024 yang menekankan pentingnya pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui sektor industri berbasis potensi lokal. Dalam konteks perencanaan daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan pedoman tata cara perencanaan pembangunan daerah secara terintegrasi, termasuk penguatan dokumen sektoral seperti RPIK yang harus bersinergi dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Di sisi teknis sektoral, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RPIK menjadi rujukan utama dalam menetapkan struktur, substansi, dan prosedur penyusunan dokumen RPIK. Selain itu, dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021–2026 serta Surat Rekomendasi Kementerian Perindustrian Tahun 2024 menjadi rujukan operasional yang mengukuhkan legalitas dan validitas RPIK sebagai dokumen perencanaan sektoral yang dapat diundangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Dengan landasan yuridis ini, RPIK memiliki keabsahan formal sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan industri di daerah secara lintas sektor dan berkelanjutan.

Landasan yuridis dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, adalah sebagai berikut :

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan industri, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.

Agar maksud penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan industri dapat tercapai sebagaimana tertuang dalam landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan arah dan kebijakan dalam penyelenggaraan industri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, antara lain penetapan perwilayahan industri, penyediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri dan/atau di dalam kawasan peruntukan industri, penyediaan alokasi dan kemudahan pembiayaan untuk pengembangan industri, serta penetapan kebijakan yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi industri.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN LINGKUP

Kegiatan :

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN (RPIK) TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022 - 2042



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

5.2. LINGKUP PENGATURAN

Berdasarkan tinjauan terhadap landasan yuridis, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang telah dilakukan pada sub-bab terdahulu, maka lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten meliputi :

Bab I : Ketentuan Umum

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi perindustrian.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
8. Industri Kecil merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Tanah dan bangunan tempat usaha lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.
9. Industri Menengah adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

10. Industri Besar adalah industri yang memperkerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi lebih Rp. 15.000.000.000,00 (limabelas milyar rupiah).
11. Industri Unggulan daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Provinsi.
12. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di daerah yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tata ruang, aspek sosial, aspek ekonomi dan lingkungan.
13. RPIK Tahun 2022-2042 adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2039.

Bab II : Maksud dan Tujuan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai bahan masukan dalam penyusunan Draft Peraturan Daerah.

Sedangkan yang menjadi tujuan adalah diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat menyusun Draft Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga pelaksanaan pembangunan industri dapat terstruktur dan terarah.

Bab III : Ruang Lingkup

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

RPIK Tahun 2022-2042 merupakan pejabaran visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah dalam strategis dan arah kebijakan pembangunan industri serta program prioritas daerah sesuai dengan rencana industri nasional dan rencana industri Provinsi Jambi.

RPIK Tahun 2022-2042 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan Pelaku Industri dalam perencanaan pembangunan industri.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bab IV : Sistematika

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPIK Tahun 2022-2042 sesuai dengan adalah :

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya rencana pembangunan industri Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Dasar Hukum

Berisikan dasar hukum dalam penyusunan rencana pembangunan industri Provinsi/Kabupaten/Kota, antara lain :

- a. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; dan
- b. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Sistematika Penulisan

Mencakup : Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Kondisi Daerah terkait Pembangunan Industri, Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah, Bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Bab V Penutup.

B. Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri

1. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (minimum tiga tahun terakhir).

2. Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri.

3. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan. Lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.

4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

C. Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri

1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

2. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota

3. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota

Meliputi pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, nilai ekspor impor produk industri, jumlah tenaga kerja di sektor industri, nilai investasi sektor industri.

D. Strategi dan Program Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

2. Program Pembangunan Industri

a. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi/Kabupaten/Kota

Penentuan industri unggulan provinsi/kabupaten/kota berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan industri unggulan provinsi/kabupaten/kota.

b. Pengembangan Perwilayahan Industri

Program-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra IKM.

c. Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

e. Pemberdayaan Industri

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

E. Penutup

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/kota selama 20 tahun ke depan.

Bab V : Pengembangan dan Peruntukan Kawasan Industri

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PERUNTUKAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 5

Berdasarkan draft revisi RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2011-2031, kawasan peruntukan industri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas :

1. Kawasan industri, meliputi :
 - a. Kecamatan Muara Sabak Barat; dan
 - b. Kecamatan Sadu.

2. Sentra industri kecil dan menengah, meliputi :
 - a. Kecamatan Nipah Panjang;
 - b. Kecamatan Mendahara;
 - c. Kecamatan Mendahara Ulu;
 - d. Kecamatan Geragai;
 - e. Kecamatan Kuala Jambi;
 - f. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - g. Kecamatan Berbak;
 - h. Kecamatan Dendang; dan
 - i. Kecamatan Rantau Rasau.

Berdasarkan hal diatas, maka perwujudan kawasan peruntukan industri di KabupatenTanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

1. Penetapan batas kawasan peruntukan industri;
2. Penetapan sentra-sentra industri beserta produk unggulan masing-masing;
3. Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasanperuntukan industri;
4. Pengembangan sistem pengolahan limbah industri terpadu; dan
5. Pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan.

Sedangkan terkait dengan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukanindustri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan industri sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta keberlanjutan kelestarian lingkungan di sekitar kawasan industri.
2. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri meliputi :
 - a. Kegiatan yang diizinkan meliputi :
 - Permukiman, fasilitas umum penunjang industri;
 - Prasarana penunjang industri; dan
 - RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri.
 - b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi :
 - Fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasanperuntukan industri;
 - Penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada; dan
 - Prasarana penghubung antar wilayah yang tidak berkaitan dengankawasan peruntukan industri.
 - c. Kegiatan yang dilarang meliputi :
 - Berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
 - Untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatanindustri; dan
 - Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.

- d. Intensitas pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum KDB yang diizinkan 50%, KLB 0,5 dan KDH 25%.
- e. Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi/ pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola.
- f. Ketentuan lain-lain meliputi :
 - Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 - Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 - Setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.

Bab VI : Industri Unggulan

BAB VI

INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 6

Penetapan industri unggulan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana berikut ini:

- a. nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
- b. nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- c. ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- d. aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- e. dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- f. dukungan sumber daya manusia;
- g. prestise daerah;
- h. kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- i. kesiapan dan kesediaan pemerintah; serta
- j. kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Pasal 7

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diarahkan untuk industri pengelolaan potensi sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah dan produktivitas wilayah secara berkelanjutan, pengembangan kawasan industri diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi

daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan fungsi lingkungan hidup.

Pengembangan kawasan industri terdiri dari kawasan industri besar, kecil dan menengah. Industri besar diarahkan pengembangannya di Kecamatan Sadu. Kawasan industri Kecil dan menengah meliputi pengembangan industri pengolahan makanan terdapat di Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Geragai, Kecamatan Dendang, Kecamatan Berbak, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kecamatan Rantau Rasau. Pengembangan industri anyaman terdapat di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Mendahara Ulu. Pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga, kecil dan menengah beserta fasilitasnya infrastruktur pendukungnya terdapat diseluruh Kecamatan.

Perkembangan Industri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diarahkan pada industri yang berbasis komoditi lokal, komoditi lokal yang menjadi unggulan adalah kelapa dalam, kelapa sawit, pinang, kelautan dan perikanan. Produk unggulan industri kecil dan menengah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah batik khas sabak, industri makanan olahan hasil laut seperti kerupuk udang, ikan dan trasi, kerajinan tempurung dan industri pangan lainnya seperti telur asin dll. Pada tahun 2016 koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik KUD maupun Non KUD berjumlah 298 unit.

Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan bagian penting penyokong perekonomian suatu daerah, berdasarkan data tahun 2017 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tercatat terdapat 664 jumlah unit usaha/IKM yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terbagi kedalam 5 cabang, yaitu kerajinan, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika, pangan, serta sandang. Dari kelima cabang tersebut, cabang pangan memiliki jumlah unit usaha/IKM tertinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu 397 unit usaha/IKM, kemudian cabang sandang dengan 79 unit usaha/IKM, cabang kimia dan bahan bangunan dengan 71 unit usaha/IKM, cabang kerajinan dengan 61 unit usaha/IKM, serta cabang logam dan elektronika dengan 56 unit usaha/IKM. Namun keberadaan unit usaha/IKM diatas belum didukung dengan adanya sentra industri kecil dan menengah maupun unit pelayanan teknis (UPT) khusus untuk membina dan mengembangkan industri kecil dan menengah, serta keterbatasan jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL). Selain itu perdagangan lokal juga berkembang cukup pesat setidaknya telah muncul beberapa minimarket, pertokoan dan pasar tradisional di beberapa Kecamatan. Pada tahun 2016 terdapat 26 pasar yang terdiri dari 19 pasarmingguan dan 7 pasar harian.

Bila dilihat dari potensi sumberdaya alam yang dimiliki, saat ini belum berkembang secara optimal. Industri besar yang memberikan kontribusi ekonomi dan sosial yang besar menyerap tenaga kerja 64% dari total penyerapan tenaga kerja baru memanfaatkan sektor kehutanan dan perkebunan, terutama tanaman kelapa sawit dalam bentuk CPO dan minyak kelapa pabrik. Pengolahan sektor pertanian lainnya masih bersifat industri kecil dan menengah terutama sektor kelautan yang memiliki potensi yang besar, akan tetapi skala pemanfaatan hasil olahan masih relatif kecil,

masalah yang dihadapi dalam pembangunan industri berskala kecil dan menengah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah kurangnya modal kerja dan peralatan yang dimiliki disamping kurangnya sarana dan prasarana transportasi sehingga mempersulit pemasaran produk industri.

Tabel 5.1
Daftar Potensi Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017

No	KBLI	Uraian KBLI	Jml Unit Usaha	Jml TK Laki	Jml TK PR	Total TK PR	Nil. Investasi (000)	Nil. Prod (000)	Nil. BB/BP (000)	Nil. Ekspor (000)	Ket
1	10130	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas	6	6	18	24	18.500	327.964	263.264	0	
2	10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	1	1	0	1	20.000	213.600	204.000	0	
3	10219	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	12	11	28	39	60.500	220.000	230.000	0	
4	10222	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	1	0	0	0	0	0	0	0	
5	10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran	2	5	6	11	3.000	12.000	290	0	
6	10391	Industri Tempe Kedelai	55	31	58	89	862.000	6.348.000	5.280.000	0	
7	10392	Industri Tahu Kedelai	25	33	19	52	378.000	2.895.456	2.304.000	0	
8	10421	Industri Kopra	53	173	29	202	1.829.500	3.750.500	0	0	
9	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	2	5	12	17	25.000	408.000	204.000	0	
10	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental	5	6	12	18	63.500	538.800	408.000	0	
11	10532	Industri Pengolahan Es Krim Dan Sejenisnya	2	3	0	3	25.000	148.800	120.000	0	
12	10631	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	18	59	21	80	452.000	326.000	0	0	
13	10710	Industri Produk Roti Dan Kue	24	17	55	72	151.200	1.520.160	917.106	0	
14	10722	Industri Gula Merah	10	19	9	28	87.000	860.400	612.000	0	
15	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup	2	10	0	10	12.000	240.000	120.000	0	
16	10740	Industri Makaroni Mie Dan Produk Sejenisnya	1	1	0	1	5.000	57.600	48.000	0	
17	10750	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	5	3	15	18	40.000	483.600	294.000	0	
18	10761	Industri Pengolahan Kopi Dan Teh	1	0	0	0	0	0	0	0	
19	10762	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)	2	25	0	25	18.000	462.000	192.000	0	
20	10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa	4	8	15	23	85.000	876.800	635.750	0	
21	10793	Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap Tempe Dan Tahu	4	1	18	19	12.000	194.400	159.952	0	
22	10794	Industri Kerupuk Keripik Peyek Dan Sejenisnya	148	110	531	641	2.864.400	14.523.380	9.846.769	0	


No	KBLI	Uraian KBLI	Jml Unit Usaha	Jml TK Laki	Jml TK PR	Total TK PR	Nil. Investasi (000)	Nil. Prod (000)	Nil. BB/BP (000)	Nil. Ekspor (000)	Ket
23	11050	Industri Air Minum Dan Air Mineral	18	41	13	54	653.000	3.054.800	2.810.000	0	
24	11090	Industri Minuman Lainnya	4	5	21	26	20.700	340.320	188.544	0	
25	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	58	25	73	98	1.162.500	10.368.320	8.660.364	0	
26	16221	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	3	14	0	14	325.000	2.424.000	2.160.000	0	
27	16230	Industri Wadah Dari Kayu	1	42	0	42	150.000	2.104.800	1.500.000	0	
28	16291	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	9	13	4	17	51.000	382.800	219.600	0	
29	16292	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	21	42	47	89	197.500	2.284.800	1.477.200	0	
30	16299	Industri Barang Dari Kayu Rotan Gabus Lainnya Ytdl	2	1	0	1	10.000	78.000	66.000	0	
31	18111	Industri Pencetakan Umum	5	12	5	17	266.000	501.000	0	0	
32	19292	Industri Briket Batu Bara	1	0	0	0	0	0	0	0	
33	20211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	1	2	0	2	40.000	448.800	420.000	0	
34	21022	Industri Produk Obat Tradisional	5	1	6	7	5.000	362.400	312.000	0	
35	23921	Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik	12	42	0	42	141.000	1.416.000	900.000	0	
36	23953	Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi	1	2	0	2	15.000	132.000	108.000	0	
37	24201	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	1	4	2	6	35.000	54.000	0	0	
38	25111	Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	2	0	0	0	0	0	0	0	
39	25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam	6	9	0	9	62.000	267.200	0	0	
40	25934	Industri Peralatan Umum	28	71	1	72	974.000	9.069.600	8.100.000	0	
41	30111	Industri Kapal Dan Perahu	25	95	3	98	5.100.000	42.203.400	40.766.240	0	
42	31001	Industri Furnitur Dari Kayu	41	117	2	119	4.410.000	43.134.000	40.920.000	0	
43	32112	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi	1	4	0	4	74.000	852.000	804.000	0	
44	32402	Industri Mainan Anak-Anak	2	0	0	0	0	0	0	0	
45	32909	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	16	26	1	27	44.000	417.600	288.000	0	
46	33121	Jasa Reparasi Peralatan Listrik	18	33	1	34	391.000	423.000	0	0	
J U M L A H			664	1.128	1.025	2.153	21.138.300	154.726.300	131.539.079	0	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2017


Tabel 5.2
Rekapitulasi Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017

No.	Cabang	Jml Unit Usaha	Jml Tenaga Kerja Laki-Laki	Jml Tenaga Kerja Perempuan	Total Tenaga Kerja	Nilai Investasi (000)	Nilai Produksi (000)	Nilai BB/BP (000)
1.	Kerajinan	61	159	54	213	5.608.500	47.263.000	44.689.040
2.	Kimia dan Bahan Bangunan	71	189	6	195	4.076.000	37.236.200	34.116.000
3.	Logam dan Elektronika	56	159	4	163	1.612.000	11.918.600	9.600.000
4.	Pangan	397	558	874	1.432	7.460.800	37.782.580	24.805.675
5.	Sandang	79	63	87	150	2.381.000	20.525.920	18.328.364
Jumlah			664	1.128	1.025	2.153	21.138.300	154.726.300


Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2017




Gambar 5.3 Peta Potensi Industri Kerajinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur




Gambar5.4 Peta Potensi Industri Kimia dan Bahan Bangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur




Gambar 5.5 Peta Potensi Industri Logam dan Elektronika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur




Gambar 5.6 Peta Potensi Industri Pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Gambar 5.7 Peta Potensi Industri Sandang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Gambar 5.8 Peta Rasio Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Gambar 5.10 Peta Rasio Tenaga Kerja Pada Industri Logam dan Elektronika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel 5.3
Jumlah dan Sebaran Koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2017

No	Kecamatan	JENIS						KONDISI								KEANGGOTAAN					
		2016			2017			2016				2017				2016			2017		
		KUD	Non KUD	JUMLAH	KUD	Non KUD	JUMLAH	AKTIF		TIDAK AKTIF		AKTIF		TIDAK AKTIF		KUD	Non KUD	JUMLAH	KUD	Non KUD	JUMLAH
								KUD	Non KUD	KUD	Non KUD	KUD	Non KUD	KUD	Non KUD						
1	Muara Sabak Barat	2	31	33	2	31	33		19	2	12		18	2	13	-	1.834	1.834	-	1.931	1.931
2	Muara Sabak Timur	5	41	46	5	41	46		9	5	32		12	5	29	3.277	1.942	5.219	3.277	2.500	5.777
3	Kuala Jambi	1	20	21	1	20	21		12	1	8		17	1	3	292	576	868	292	649	941
4	Dendang	6	29	35	6	29	35		14	6	15		26	6	3	675	4.668	5.343	675	4.663	5.338
5	Mendahara	3	37	40	3	38	41		2	3	35		9	3	29	182	1.937	2.119	182	1.981	2.163
6	Mendahara Ulu	1	16	17	1	17	18	1	2	0	14	1	7	0	9	2.160	1.328	3.488	603	1.328	1.931
7	Geragai	5	29	34	4	31	35		18	5	11		27	4	5	400	1.469	1.869	400	1.506	1.906
8	Rantau Rasau	8	11	19	8	11	19	1	9	7	2		10	8	1	1.166	462	1.628	1.166	482	1.648
9	Berbak	3	4	7	3	4	7		3	3	1		3	3	1	831	226	1.057	831	226	1.057
10	Niph Panjang	4	28	32	4	28	32		10	4	18		18	4	10	254	1.489	1.743	254	1.489	1.743
11	Sadu	3	15	18	3	15	18		5	3	10		8	3	7	171	875	1.046	171	875	1.046
TOTAL		41	261	302	40	265	305	2	103	103	158	1	155	39	110	9.408	16.806	26.214	7.851	17.630	25.481

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2017

Tabel 5.4
Data Pelaku UKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017

No	Kecamatan	Klasifikasi Usaha			Sektor Usaha					Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	Perdagangan	Aneka Usaha	Jasa	Usaha Perikanan	Usaha Pertanian	
1	Muara Sabak Barat	3.100	300	16	1.090	860	740	35	691	3.416
2	Muara Sabak Timur	4.000	24	7	1.820	900	61	80	1.170	4.031
3	Kuala Jambi	3.050	340	12	385	565	92	2.000	360	3.402
4	Mendahara	6.008	80	8	193	292	86	5.475	50	6.096
5	Mendahara Ulu	5.500	35	6	1.015	460	211		3.855	5.541
6	Geragai	5.586	100	12	2.712	1.200	121		1.665	5.698
7	Rantau Rasau	5.650	250	50	1.770	300	330		3.550	5.950
8	Nipah Panjang	6.500	260	95	1.865	50	130	3.000	1.810	6.855
9	Berbak	5.300	101	23	155	250	-		5.019	5.424
10	Dendang	5.000	344	20	870	250	50		4.194	5.364
11	Sadu	4.750	50	4	1.384	50	20	3.000	350	4.804
TOTAL		54.444	1.884	253	13.259	5.177	1.841	13.590	22.714	56.581

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2017

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Industri Besar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebar di Kecamatan Geragai, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Sadu, dan Kecamatan Dendang. Adapun bidang usaha pada industri besar yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah pelayaran, perkebunan, industri besi dan baja, peternakan, real estate, dan jasa kepelabuhanan. Berikut adalah tabel industri besar yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 5.5
Sebaran Industri Besar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017

No	Nama Perusahaan	Lokasi Proyek	Bidang Usaha	Realisasi Investasi				Luas Lokasi Izin Prinsip (Ha)
				PMA (Rp)	PMDN (Rp)	Tenaga Kerja		
						TKA	TKI	
A. PELAYARAN								
1.	PT.ANDROMEDA INDONESIA	Kab.Tanjung Jabung Timur	Pelayaran	314.405.000.000,00			27	
B. PERKEBUNAN								
1.	PT. KASWARI UNGGUL	Ds.Catur Rahayu, Ds.Rantau Karya, Ds Suka Maju dan Ds Pandan Lagan	Perkebunan	478.293.298.305,00		1	712	
2.	PT.INDONUSA AGROMULIA	Kel.Pandan Jaya Kec.Geragai	Perkebunan	138.964.907.869,00			37	1.798,20
3.	PT.ABDILLA KESUMA	Jl.Jalan Santa Fe Rt.04 Dusun Margodadi Desa Pandan Lagan Kec.Geragai	Perkebunan		10.079.700.000,00		25	403
4.	PT.AGRO MAKMUR ABADI SEJAHTERA	Rt.01 Kel.Nibung Putih Kec.Ma Sabak Barat	Perkebunan		8.828.741.275,00		11	95
5.	PT.AGROTAMEX	Desa Pematang Rahim Kec.Mendahara Ulu	Perkebunan		43.274.305.041,00		41	340
6.	PT.BUMI BORNEO SENTOSA	Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara	Perkebunan		39.920.117.000,00		18	1.500
		Desa Pangkal Duri dan Desa Sinar Kalimantan Kec.Mendahara	Industri (PMKS)/Terintegrasi		-			50
7.	PT. ERASAKTI WIRAFORESTAMA	Desa Merbau , Kel. Muara Sabak Ulu,	Perkebunan		8.461.997.500,00		1	1.100
	PT. ERASAKTI WIRAFORESTAMA PMKS		Industri/PMKS (Terintegrasi)		11.800.000.000,00		1	24
8.	PT.BBIP	Desa Sungai Toman Kec.Mendahara Ulu	Perkebunan dan Industri Minyak Kasar (Minyak Makan)	179.381.579.177,00		1	385	1.500

No	Nama Perusahaan	Lokasi Proyek	Bidang Usaha	Realisasi Investasi				Luas Lokasi Izin Prinsip (Ha)
				PMA (Rp)	PMDN (Rp)	Tenaga Kerja		
						TKA	TKI	
9.	PT.METRO YAKIN JAYA	Desa Simpang Datuk, Desa Sungai Jeruk, Desa Simpang Jelita Kec.Nipah Panjang	Perkebunan		134.998.026.000,00	0	91	8.000
10.	PT.HAZRIN NURDIN NURSHAPALA	Desa Lagan Ilir Kec.Geragai	Perkebunan		8.124.790.000,00		5	466,65
11.	PT.MENDERANG PLANTA KARPUSA	Kel.Nibung Putih Kec.Ma Sabak Barat	Perkebunan		33.753.000.000,00		60	2.610
12.	PT.GEMILANG JAMBI PERMAI	Kel.Rano Kec.Muara Sabak Barat	Perkebunan		5.500.000.000,00		45	1.431
13.	PT.INDO KEBUN LESTARI	Desa Sungai Benu dan Labuhan Pering Kec.SADU	Perkebunan Ubi		3.300.000.000,00			2.900
			Industri Pati Ubi/Terpadu		200.000.000,00			15
14.	PT. DEWA SAWIT SARI PERSADA	Desa Mulyo, Kec. Dendang	Perkebunan		34.561.072.412,00			437
15.	PT. AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI	Kec. Muara Sabak Barat, Kec Geragai, Kec.Dendang, Kec.Berbak dan Kec.Mendahara Ulu	Perkebunan		91.867.883.163,42		238	2364,6
C.	INDUSTRI							
1.	PT.FUHAI STEEL INDONESIA	Kec.Sadu dan Kec.Nipah Panjang	Industri Besi & Baja Dasar	397.140.000,00				1.000
2.	PT.MUARA JAMBI SAWIT LESTARI	Desa Lagan Ulu Kec.Geragai	PMKS		100.150.000.000,00			16,475
3.	PT.SAWITRI NUGROHO ADHI	Parit 2 sungai limau kel. Kampung Singkep Kec. Ma Sabak Barat	PMKS		7.790.000.000,00		1	32,53
4.	PT.PALMA GEMILANG KENCANA	Desa Bukit Tempurung Kec.Mendahara Ulu	PMKS		18.335.782.658,00		7	50
5.	PT.HUMA INDO KELAPA	Rt,31 Kel.kampung Singkep Kec.Ma Sabak Barat	Industri Tepung Kelapa		15.156.225.888,00		2	3


No	Nama Perusahaan	Lokasi Proyek	Bidang Usaha	Realisasi Investasi				Luas Lokasi Izin Prinsip (Ha)
				PMA (Rp)	PMDN (Rp)	Tenaga Kerja		
						TKA	TKI	
6.	PT. AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI	Kel. Teluk Dawan Kec. Muara Sabak Barat	PMKS		154.568.777.728,00		111	
7.	PT.SUPER HOME PRODUCT INDONESIA	Kawasan Industri Ujung Jabung Kel.Sungai Itik Kec Sadu	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi					
8.	PT.SUPER HOME PRODUCT INDONESIA	Kawasan Industri Ujung Jabung Kel.Sungai Itik Kec Sadu	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga					
9.	PT. SABAK INDAH	Desa Koto Kandis Kec. Dendang	(Industri Formaldehyde dan Glue Resin)		5.908.700.000,00		133	
D.	PETERNAKAN							
1.	PT.SUPER UNGGAS JAYA ABADI	Kel.Parit Culum I Kec.Ma Sabak Barat	Pembibitan Budidaya ayam ras	38.327.700.000,00			87	13,26
2.	PT.PROTEINDO SUMBER SEJAHTERA	Kel.Rano Kec.Muara Sabak Barat	Pembibitan Budidaya ayam ras Pedaging		1.632.025.000,00		1	30
E.	REAL ESTATE							
1.	PT. FUHAI INDUSTRIAL ESTATE	Kec.Sadu dan Kec.Nipah Panjang	Real Estat	22.345.744.000,00			-	4.200
2.	PT TAIFU INVESTMENT AND DEVELOPMENT	Kel Rano Kec. Ma Sabak Barat	Real Estat yang dimiliki sendiri atau Sewa	94.000.000,00	-			500
F.	JASA KEPELABUHANAN							
1.	PT.QINHAI PORT GROUP	Kec Sadu	Pelayanan Kepelabuhan Laut	39.714.000,00				1.000
2.	PT.QINHAI PORT INDONESIA	Kec Sadu	Jasa Penunjang Angkutan Air	131.000.000,00		1		1.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PPT Kab. Tanjung Jabung Timur, Tahun 2017

Tabel 5.6
Analisis Kinerja Sektor Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 dengan Analisis *Shift Share*

No	Lapangan Usaha	Komponen		PB (KPP+KPPW)		Keterangan	LQ		Keterangan
		KPP	KPPW						
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	0,05	0,02	0,06	PB>0	Progresif	0,57	LQ<1	Non Basis
2	Pertambangan dan penggalian	-0,15	0,00	-0,14	PB<0	Mundur	2,56	LQ>1`	Basis
3	Industri pengolahan	-0,10	-0,07	-0,16	PB<0	Mundur	0,66	LQ<1	Non Basis
4	Pengadaan listrik dan gas	0,12	-0,04	0,09	PB>0	Progresif	0,24	LQ<1	Non Basis
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	-0,04	-0,02	-0,06	PB<0	Mundur	0,40	LQ<1	Non Basis
6	Konstruksi	-0,03	0,07	0,04	PB>0	Progresif	0,56	LQ<1	Non Basis
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	0,09	0,14	0,23	PB>0	Progresif	0,54	LQ<1	Non Basis
8	Transportasi dan pergudangan	0,06	-0,04	0,03	PB>0	Progresif	0,31	LQ<1	Non Basis
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,17	0,04	0,21	PB>0	Progresif	0,28	LQ<1	Non Basis
10	Informasi dan komunikasi	0,09	0,01	0,10	PB>0	Progresif	0,33	LQ<1	Non Basis
11	Jasa keuangan dan asuransi	-0,02	0,04	0,02	PB>0	Progresif	0,30	LQ<1	Non Basis
12	Real estate	1,54	-1,58	-0,04	PB<0	Mundur	0,14	LQ<1	Non Basis
13	Jasa perusahaan	-0,01	0,02	0,005	PB>0	Progresif	0,96	LQ<1	Non Basis
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	0,06	0,02	0,07	PB>0	Progresif	0,47	LQ<1	Non Basis
15	Jasa pendidikan	-0,03	0,01	-0,01	PB<0	Mundur	0,80	LQ<1	Non Basis
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,16	0,04	0,21	PB>0	Progresif	0,38	LQ<1	Non Basis
17	Jasa lainnya	0,03	-0,01	0,02	PB>0	Progresif	0,26	LQ<1	Non Basis

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018



Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2018

Gambar 5.13 Prioritas Sektor Pengembangan Berdasarkan Analisis *Shift Share*

PERMASALAHAN TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (ASPEK INTERNAL)

Permasalahan terkait pembangunan industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara internal dilihat berdasarkan beberapa dokumen perencanaan diantaranya RPJPD, RPJMD, dan RTRW.

A. RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025, beberapa permasalahan terkait pembangunan industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terlihat dari permasalahan aspek ekonomi daerah, aspek sumber daya alam dan lingkungan, dan aspek infrastruktur daerah. Lebih jelasnya terkait permasalahan pembangunan industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Permasalahan Ekonomi Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dengan aspek ekonomi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

- a. Rendahnya Derajat Kemandirian Fiskal daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ini berarti, derajat ketergantungan keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi;
- b. Rendahnya kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya kinerja SKPD terkait dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;

- c. Terbatasnya jenis dan objek pajak dan retribusi yang dipungut dalam rangka meningkatkan PAD. Disamping itu, belum maksimal upaya yang telah dilakukan untuk kebijakan diversifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- d. Masih kecilnya pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah. Penggunaan aset daerah harus dilakukan secara optimal dalam rangka peningkatan PAD;
- e. Perolehan laba dari BUMD milik Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum ada karena BUMD tersebut masih dalam tahap penumbuhkembangan;
- f. Penumbuhkembangan agroindustri untuk peningkatan nilai tambah dari komoditas unggulan sektor pertanian belum dilakukan secara maksimal;
- g. Ekspor non-migas masih rendah karena nilai tambah produk ekspor non- migas yang masih rendah dan daya saing produk tersebut juga masih rendah;
- h. Pengangguran masih merupakan permasalahan yang perlu penanganan yang serius. Disamping persoalan kemampuan daya serap tenaga kerja pada dunia usaha, pengangguran juga disebabkan oleh ketidaksesuaian latar belakang pendidik pencari kerja, dan kompetensi yang dimiliki dibandingkan dengan kebutuhan dunia usaha;
- i. Kurangnya daya tarik investor untuk berinvestasi karena lemahnya daya dukung infrastruktur dan sistim pelayanan perizinan yang belum standar;
- j. Kecenderungan berlanjutnya alih fungsi lahan yang potensial bagi tanaman pangan dan hortikultura ke perkebunan sawit, sehingga terjadi penurunan luas baku lahan pertanian pangan dan hortikultura;
- k. Rendahnya produktifitas lahan dan tingginya kesenjangan produktifitas karena belum optimalnya penggunaan teknologi dan terbatasnya ketersediaan infrastruktur pertanian;
- l. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan tingginya angka kemiskinan nelayan dan petani tanaman pangan, khususnya padi pasang surut;
- m. Terbatasnya daerah tangkapan ikan yang dikuasai nelayan tradisional, karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki tertinggal jauh dengan nelayan daerah tetangga dan nelayan asing;
- n. Kualitas SDM nelayan dan terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan sehingga tidak maksimal dalam pengelolaan hasil tangkap serta pembudidayaan ikan;
- o. Tingginya tingkat kerusakan produksi perikanan karena belum semua nelayan memiliki alat penyimpanan ikan yang baik;
- p. Meningkatnya pencurian ikan dan terjadinya over-fishing serta pola penangkapan yang merusak ekosistem pesisir dan laut;
- q. Penerapan teknologi budidaya ikan belum baik, sehingga produksi budidaya belum memenuhi standar ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
- r. Tenaga penyuluh teknologi perikanan masih sedikit khususnya tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan. Sehingga penerapan teknologi perikanan menjadi belum maksimal;

- s. Kondisi transportasi antar kawasan sentra produksi maupun yang menuju ke daerah pemasaran masih belum baik sehingga posisi tawar petani dalam menjual hasil produksinya menjadi rendah;
- t. Usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi yang kurang berkembang karena permasalahan pada SDM khususnya masalah ketrampilan tenaga kerja, penguasaan teknologi, kemampuan manajerial dan akses permodalan dan kemampuan perluasan pasar; dan
- u. Peranan lembaga koperasi dan lembaga keuangan mikro dalam ekonomi pedesaan masih sangat rendah dikarenakan pengembangan kelembagaan tersebut masih belum inovatif.

2. Permasalahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Permasalahan pembangunan daerah dengan aspek sumber daya alam dan lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

- a. Penguasaan IPTEK tentang deposit dan sebaran sumberdaya mineral masih terbatas sehingga kegiatan eksplorasi dan eksploitasi juga masih terbatas pada migas yang dikelola perusahaan asing;
- b. Kondisi sumberdaya manusia masih minimal sehingga pengelolaan sumberdaya alam belum optimal;
- c. Pelestarian SDA belum maksimal dilakukan, akibatnya daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumberdaya alam semakin berkurang;
- d. Kondisi lahan yang umumnya berada di dataran rendah dengan jenis tanah gambut merupakan lahan marjinal yang memerlukan biaya besar dan teknik khusus dalam upaya pengelolaannya;
- e. Terbatasnya jalan usaha tani untuk mengangkut hasil tanaman pangan dan hortikultura serta belum cukup tersedianya benih/bibit unggul yang bermutu dan alat mesin pertanian;
- f. Daya saing ekonomi produk pertanian tanaman pangan yang relatif rendah mengakibatkan banyaknya lahan pangan berubah fungsi menjadi lahan perkebunan.
- g. Kondisi fisik lahan dan jaringan infrastruktur yang kurang memadai mengakibatkan meningkatnya biaya transportasi hasil pertanian. Hal ini memicu harga jual di tingkat petani rendah; dan
- h. Keterbatasan anggaran pembangunan sehingga sektor pertanian belum mendapat alokasi dana yang cukup untuk memacu pembangunan pertanian.

3. Permasalahan Infrastruktur Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dengan aspek infrastruktur daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

- a. Kondisi rusak dan rusak berat pada jalan kabupaten masih cukup tinggi dan jalan dengan permukaan tanah juga masih mendominasi;

- b. Sebaran jalan dengan permukaan aspal masih belum merata sehingga masih banyak desa yang belum menikmati kelancaran transportasi;
- c. Kondisi fisik tanah yang didominasi tanah gambut membuat biaya pembangunan infrastruktur menjadi tinggi dan resiko kerusakannya juga lebih tinggi;
- d. Fluktuasi debit air sungai selama musim kemarau dan hujan tinggi sehingga menjadi faktor yang mengganggu aktifitas transportasi sungai; dan
- e. Terbatasnya infrastruktur pendukung transportasi seperti pelabuhan/dermaga untuk transportasi laut/sungai dan jembatan.

B. RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, beberapa permasalahan terkait pembangunan industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terlihat dari permasalahan aspek infrastruktur daerah dan lingkunganhidup, perekonomian daerah, dan aspek peningkatan SDM. Lebih jelasnya terkait permasalahan pembangunan industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Permasalahan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan daerah dengan aspek infrastruktur daerah dan lingkungan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

- a. Jalan aspal dan jembatan dengan kualitas baik belum merata untuk semua kecamatan dan desa;
- b. Kondisi dermaga untuk transportasi sungai belum semuanya permanendan baik;
- c. Debit air sungai pada musim kemarau dan hujan berfluktuasi tinggi sehingga menjadi penghambat transportasi sungai;
- d. Rasio kelistrikan dan ketersediaan air bersih masih rendah;
- e. Kualitas daya dukung lingkungan terhadap ketersediaan sumberdaya alam menurun;
- f. Masih terdapat upaya pembukaan lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar yang berpotensi terhadap bencana asap.

2. Permasalahan Perekonomian Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dengan aspek perekonomian daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

- a. Jumlah persentase penduduk miskin setiap tahun cenderung mengalami peningkatan;
- b. Investasi daerah belum maksimal pengembangannya karena Daya dukung infrastruktur terbatas;
- c. Masih terdapat pengangguran terdidik yang belum mendapat pekerjaan akibat masih rendahnya kompetensi yang dimiliki;

- d. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani karena nilai tukar petani (NTP) masih rendah;
- e. Peran usaha mikro, kecil dan menengah belum berkembang dan belum dapat berkompetitif dengan dunia usaha lain;
- f. Peranan Koperasi dalam peningkatan ekonomi daerah masih rendah;
- g. Masih adanya lahan pertanian tanaman pangan yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit;
- h. Masih adanya Infrastruktur pertanian yang belum baik sehingga biaya transportasi hasil pertanian menjadi tinggi;
- i. Sarana dan prasarana pertanian berupa jalan usaha tani, bibit unggul dan mesin pertanian masih belum berkualitas;
- j. Produktivitas hasil pertanian masih rendah akibat mutu input yang digunakan petani rendah;
- k. Peningkatan permodalan petani sangat tergantung pada bantuan pemerintah; dan
- l. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung potensi pariwisata masih minim.

3. Permasalahan Peningkatan SDM

Permasalahan pembangunan daerah dengan aspek peningkatan SDM Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

- a. Masih terdapat ruang kelas sekolah dalam kondisi kurang baik;
- b. Proses belajar mengajar belum maksimal karena masih rendahnya SDM tenaga pengajar dan belum meratanya distribusi tenaga pendidik;
- c. Wajib belajar 12 tahun belum terlaksana dengan baik;
- d. Tenaga para medis seperti bidan desa dan perawat kualitasnya masih rendah;
- e. Layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah masih rendah kualitasnya;
- f. Layanan kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu belum berkualitas;
- g. Peran swasta dalam mendukung prestasi olah raga daerah masih terbatas;
- h. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah;
- i. Prestasi olahraga daerah masih belum sesuai harapan;
- j. Masih belum optimalnya penerapan pengarusutamaan Gender dalam kegiatan pembangunan daerah; dan
- k. Penguasaan teknologi tentang potensi riil sumberdaya alam masih terbatas dalam hal pengawasan dan pengendalian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan belum optimal.

C. RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031

Berdasarkan dokumen materi teknis RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031, isu strategis pengembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

- a. Bentuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, Berbak, Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu) merupakan dataran landai. Wilayah ini merupakan cekungan yang membenturawa belakang yang jenuh air sehingga air tidak dapat menembus tanah atau mengalir sebagai run off, sehingga air terjebak berupa rawa. Air permukaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi masalah terutama pada musim penghujan yang menggenangi areal permukiman dan lahan pertanian. Berdasarkan bentuk wilayah tersebut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pola aliran permukaan air menjadi daerah yang tergenang periodik dan selalu tergenang. Berdasarkan daerah tangkapan hujan atau daerah Aliran Sungai (DAS), Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi atas 5 DAS, yaitu DAS Mendahara, DAS Lagan, DAS Batanghari, DAS Air Hitam dan DAS Benuh;
- b. Kelautan merupakan salah satu potensi yang prospektif dikembangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meliputi potensi perikanan, budidaya tanaman laut dan pariwisata. Potensi perikanan terdiri atas perikanan tangkap dan budidaya/tambak sedangkan budidaya tanaman laut berupa pengembangan budidaya rumput laut dan yang lainnya. Untuk pariwisata, keberadaan Pulau Berhala merupakan salah potensi wisata bahari yang sampai saat ini belum tergarap dengan baik, salah satunya adalah prasarana transportasi ke pulau tersebut dan sarana akomodasi yang belum tersedia;
- c. Untuk transportasi darat, sampai saat ini transportasi darat masih dirasakan masih kurang memadai baik yang menyangkut sarana maupun prasarana transportasi, sehingga di beberapa kecamatan masih ditemukan beberapa ruas jalan yang rusak sehingga menghambat kegiatan sosial ekonomi masyarakat;
- d. Berdasarkan kondisi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada pada DAS Batanghari serta kondisi tanahnya yang sebagian besar merupakan kawasan berawa, maka segala kegiatan masyarakatnya sangat tergantung kepada sungai dan saluran besar. Begitu pula halnya dengan penggunaan transportasi sungai yang sangat dominan dalam menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, alat transportasi yang dipergunakan berupa kapal motor, pompong dan speed boat;
- e. Distribusi kepadatan penduduk, umumnya relatif tidak merata, penduduk lebih cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat permukiman yang lebih dulu eksis dan berkembang karena adanya pusat aktivitas sentral terutama kegiatan industri berikut sarana dan prasarana pendukung dan penunjangnya. Untuk pemerataan kepadatan penduduk di kecamatan, maka yang perlu dilakukan adalah pemerataan penyebaran fasilitas pelayanan baik sosial maupun umum, di samping pelayanan fisik, yakni aksesibilitas dan sistem jaringan jalan/jembatan dan penyeberangan (transportasi darat, sungai dan udara) serta adanya jaringan utilitas umum (listrik, telepon, air bersih, saluran pembuangan/drainase) terbentuknya secara baik, terpasang dan memadai;
- f. Potensi perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada umumnya adalah perkebunan rakyat dengan jenis tanaman terbanyak adalah kelapa. Sementara beberapa tanaman perkebunan yang diusahakan oleh penduduk

- di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini terdiri dari karet, kelapa, kopi, kelapahibrida, dan pinang. Tanaman kelapa merupakan jenis tanaman perkebunan yang luas tanamnya paling besar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. Gambut terbentuk karena pengaruh iklim terutama curah hujan yang merata sepanjang tahun dan topografi yang tidak merata sehingga terbentuk daerah- daerah cekungan. Pada daerah cekungan dengan genangan air terdapat longgokan bahan organik. Hal ini disebabkan suasana yang langka oksigen menghambat oksidasi bahan organik oleh jasad renik, sehingga proses hancurnya jaringan tanaman berlangsung lebih lambat daripada proses tertimbunnya. Dengan demikian terbentuklah gambut. Dengan demikian gambut terdiri dari tumpukan bahan organik yang belum terdekomposisi (tidakterdekomposisi dengan baik), yang memerangkap dan menyerap karbon di dalamnya dan membentuk lahan dengan profil yang disusun oleh bahan organik dengan ketebalan mencapai lebih dari 20 meter; dan
 - h. Potensi pertambangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur cukup prospektif, hal ini dindikasikan dengan adanya beberapa potensi pertambangan seperti minyak dan gas, galian C dan yang lainnya. Pemanfaatan potensi bahan tambang secara optimal diharapkan akan dapat mendorong pendapatan daerah dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

PELUANG DAN ANCAMAN (ASPEK EKSTERNAL)

Kajian eksternal biasanya dikaji berdasarkan aspek Politik/Kebijakan, Ekonomi, Sosial, Teknologi dan aspek lain (*Others*) seperti aspek Kelembagaan dan Lingkungan Hidup yang disingkat PESTO. Pada aspek politik, dari hasil analisis lingkungan strategis yang dilakukan terhadap Kabupaten Tanjung Jabung Timur, teridentifikasi adanya *platform* politik Pemerintahan saat ini yang tertuang dalam Agenda Nawa Cita. Pada aspek ekonomi, muncul pembahasan masyarakat ASEAN 2015 (MEA 2015). Sedangkan pada aspek sosial, terdapat *Millenium Development Goal's* (MDG's 2015) dan *Sustainable Development Goal's* (SDG's), serta urbanisasi dan kemiskinan. Untuk aspek teknologi, terdapat isu mengenai pemanfaatan *Information, Communication and Technology* (ICT) untuk pembangunan (*E-gov, E-health, E- heritage, E-education, E- procurement* dan sebagainya). Untuk aspek *Others* meliputi aspek fisik dan sumber daya alam lingkungan, terdapat isu-isu seperti degradasi sumber daya alam lingkungan (SDAL), perubahan iklim, *green development/eco cities*.

A. Aspek Politik

Pada periode pemerintahan saat ini, telah merancang sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berikut inti dari sembilan program tersebut :

1. Memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan

- pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan;
 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumahsusun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019;
 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia; dan
 9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

B. Aspek Ekonomi

Berdasarkan hasil yang didapat pada KTT ASEAN XII, para Pemimpin ASEAN menegaskan komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan *Bali Concord II*, dan menandatangani *Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*. Secara khusus, para Pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) pada tahun 2015 dan mentransformasikan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas.

Adapun negara-negara yang ikut bersepakat untuk menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja,

Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Komunitas Ekonomi ASEAN yang secara resmi akan diimplementasikan pada tanggal 31 Desember 2015, akan menjadikan negara-negara di ASEAN yang telah menandatangani kesepakatan tersebut sebagai satu pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. Hal ini berarti akan ada aliran bebas untuk barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja.


Terjadinya aliran bebas ini tentunya memiliki dampak positif dan negatif terhadap kondisi di negara Indonesia. Kondisi ini menunjukkan semakin penting dan tingkaturgensi yang cukup tinggi untuk meningkatkan awareness dan readiness baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan/atau sumber daya alam (SDA), beserta peraturan yang terkait. Hal-hal tersebut perlu dilakukan demi terbukanya peluang yang lebih besar dan pemanfaatan peluang tersebut secara lebih optimal.

Dalam kegiatan untuk meningkatkan *awareness* dan *readiness* serta memperbesar peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal, berikut langkah-langkah khusus sebagai persiapan menuju ASEAN Economic Community (AEC) 2015, yaitu dilakukan edukasi masyarakat tentang peluang AEC, pengembangan AEC Center sebagai pusat informasi bagi masyarakat, peningkatan daya saing perekonomian nasional, peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, dan koordinasi lintas kementerian dan lintas pusat-daerah yang lebih terstruktur.

C. Aspek Sosial

1. Bonus Demografi

Bonus Demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Indonesia diprediksi akan mendapat bonus di tahun 2020-2030. Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Impasnya adalah meningkatkannya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun berkah ini bisa berbalik menjadi bencana jika bonus ini tidak dipersiapkan kedatangannya. Masalah yang paling nyata adalah ketersediaan lapangan pekerjaan.



Sumber: Kementerian BAPPENAS, 2014.

Gambar 5.14 Struktur Penduduk di Indonesia

Seperti yang terlihat pada grafik jumlah penduduk tahun 2010-2034, tampak secara jelas terjadi perubahan komposisi penduduk dengan rentang usia 0-14 tahun, usia 15-59 tahun, dan usia di atas 60 tahun. Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan meningkatnya penduduk, terutama usia produktif dan lansia. Semakin besar jumlah penduduk dengan usia produktif (15-59 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (0-14 tahun & di atas 60 tahun), maka peluang emas berupa terjadinya bonus demografi akan semakin besar pula.

2. Sustainable Development Goal's (SDG's)

Kesepakatan *Sustainable Development Goals* (SDG's) terdiri atas 17 tujuan, yaitu :

- a. Hilangkan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia;
- b. Hilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan;
- c. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur;
- d. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang;
- e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan;
- f. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang;
- g. Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang;
- h. Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerjanya produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang;
- i. Membangun infrastruktur yang berkualitas mendorong peningkatan produksi yang berkelanjutan serta mendorong inovasi;
- j. Mengurangi ketidaksetaraan baik dalam sebuah negara maupun di antaranegara-negara di dunia;

- k. Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan;
- l. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi;
- m. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- n. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan;
- o. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus, serta tukar guling tanah;
- p. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan; dan
- q. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

3. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan secara umum mengalami penurunan secara lambat. Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Tingkat kemiskinan pada bulan September 2013 sebesar 11,47% (target APBN 2013 sebesar 9,5%-10,5%). Kenaikan tingkat kemiskinan ini karena kenaikan BBM pada bulan Juni 2013.

D. Aspek Teknologi

Pada sektor teknologi, mulai digunakannya perangkat teknologi untuk dimanfaatkan dan mendukung pembangunan. Sehingga muncul yang namanya *e-Government* yaitu pemanfaatan teknologi digital, dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi, untuk proses pemerintahan sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan dan program pemerintah. Terbantu dan meningkatnya kinerja pelayanan pemerintah inilah yang nantinya akan semakin mengoptimalkan kemampuan pemerintah baik secara kuantitas maupun kualitas dalam menyediakan layanan bagi masyarakat sendiri, sehingga ketika pada kondisi pelayanan dan penyediaan serta pelaksanaan program yang optimal akan menghasilkan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang madani.

Penggunaan sektor teknologi yang sudah dilakukan salah satunya adalah pemanfaatan broadband, dengan bentuk program seperti *e-government*, *e-education*, *e-health*, *e-agriculture*, dan *e-cultural heritage*. Fasilitas *e-government* digunakan untuk melakukan koordinasi, integrasi data, dan melakukan sinergi antar departemen dan bagian pelayanan publik. Fasilitas *e-education* digunakan untuk memudahkan penyampaian perkembangan di bidang pendidikan.

Fasilitas *e-health* berguna untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Fasilitas *e-agriculture* berguna untuk memudahkan dan memperluas akses tentang informasi pertanian terhadap petani-petani maupun pihak-pihak yang

berkaitan dengan pertanian. Fasilitas *e-cultural heritage* berfungsi untuk database peninggalan- peninggalan sejarah dan preservasi situs sejarah.

Sayangnya, dibalik manfaat yang diberikan oleh perkembangan sektor teknologi, terdapat pula dampak negatif dari perkembangan teknologi yang tidak terkontrol dan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Indonesia masuk ke dalam peringkat ke 7 (2006), peringkat ke 5 (2007), peringkat ke 3 (2008) dalam peringkat negara pengakses video porno, yang mengindikasikan semakin meningkatnya pengakses pornografi melalui internet. Selain pornografi, terjadi pula kegiatan perjudian, pelecehan SARA, pelanggaran hak cipta, pemicu konflik, munculnya radikalisme dan terorisme, serta *cyber crime* (Republika, 2011).

E. Aspek Fisik dan Lingkungan

Kondisi fisik dan sumber daya alam lingkungan (SDAL) juga menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam sebuah perencanaan. Lingkungan adalah tempat dimana masyarakat mempertahankan eksistensi dan keberlangsungan hidupnya.

1. Paradigma *Green/Smart City* Dalam Pembangunan Kota

Konsep pengembangan kota yang mengedepankan aspek *sustainability*/keberlanjutan sangatlah penting, sehingga munculah berbagai macam konsep pengembangan kota yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing kota. Berbagai tema dan konsep rancangan dimunculkan sebagai daya tarik bagi masyarakat.

2. Perubahan Iklim

Pengembangan kota secara berkelanjutan ini awalnya dipicu oleh kondisi alam yang semakin ekstrim mengalami perubahan, salah satunya adalah perubahan iklim. Terdapat sistem iklim yang selama ini kita ketahui, yang mengatur berbagai kondisi alam termasuk pergantian musim, suhu udara, dan lain sebagainya. Namun, sejak beberapa tahun terakhir ini terjadi perubahan temperatur secara ekstrim yang berdampak pada perubahan siklus pergantian musim, perubahan tinggi muka air laut sehingga berakibat munculnya bencana dan penyakit-penyakit baru.

Negara Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim tentunya memiliki banyak wilayah/kota yang berada di sepanjang pesisir pantai. Keberadaan wilayah-wilayah dan kota-kota ini memiliki resiko berhadapan secara langsung dengan perubahan iklim yang sedang terjadi di bumi.

Tingkat kerentanan bencana masing-masing kota berbeda dan tergantung pada banyak faktor yang mempengaruhi besar atau kecil dampak bencana yang diakibatkan. Tingkat kerentanan yang semakin tinggi umumnya diakibatkan oleh perubahan iklim dan pembangunan kota yang tidak ramah lingkungan, sehingga menyebabkan kota-kota tersebut mengalami bencana seperti banjir, rob dan intrusi air laut.

Bab VII : Pengendalian dan Evaluasi**BAB VII****PENGENDALIAN DAN EVALUASI****Pasal 8**

Pengendalian pelaksanaan RPIK dilakukan oleh Bupati, dan sistematikan pengendalian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

RPIK ditinjau dan dievaluasi kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.

Bab VIII : Pelaporan**BAB VIII****PELAPORAN****Pasal 10**

Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK 2022-2042 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Dinas yang membidangi perindustrian secara berkala setiap tahun.

Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

Bab IX : Sumber Pembiayaan**BAB IX****SUMBER PEMBIAYAAN****Pasal 11**

Sumber pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK 2022-2042 dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bab X : Ketentuan Peralihan**BAB X****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 12**

Industri besar yang telah beroperasi di lokasi selain Kecamatan Sadu tetap bisa beroperasi.

Bab XI : Ketentuan Penutup**BAB XI****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

5.3. ISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Berdasarkan pengertian diatas, dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten perlu memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang (RPJP) sebagai dasar dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan industri serta strategi dan program pembangunan industri.

5.4. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Tujuan pembangunan industri daerah merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan industri. Sedangkan Sasaran pembangunan industri merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan industri yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program pembangunan industri berupa pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, nilai ekspor produk industri, jumlah tenaga kerja di sektor industri, dan nilai investasi sektor industri.

5.5. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

5.5.1. Strategi Pembangunan Industri Kabupaten

Strategi pembangunan industri kabupaten merupakan pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, maka diperlukan strategi yang tepat. Strategi juga bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan terkait pembangunan industri kabupaten.

Dalam rangka memperkuat struktur industri daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan sejumlah program unggulan industri yang meliputi sektor pangan, kimia, tekstil, serta pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Kawasan Industri (KI). Program-program ini dipilih berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB, peluang investasi, dan daya serap tenaga kerja, serta diarahkan untuk membentuk klaster industri yang terintegrasi dengan infrastruktur dan kebijakan tata ruang wilayah.

5.5.2. Program Pembangunan Industri Kabupaten

Program pembangunan industri Kabupaten meliputi :

1. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten

Penentuan industri unggulan kabupaten berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, industri prioritas provinsi, serta sasaran dan program pengembangan industri unggulan kabupaten. Selain itu, dalam penentuan industri unggulan kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Kepentingan daerah dan nasional sebagai tujuan pembangunan industri, diantaranya adalah :
 - Peningkatan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan ekonominegara lain;
 - Keamanan, kesatuan, dan konektivitas wilayah secara strategis; dan
 - Persebaran kegiatan ekonomi dan industri secara lebih merata ke seluruhwilayah.
- b. Permasalahan terkait pertumbuhan ekonomi yang dihadapi, diantaranya adalah :
 - Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penciptaan lapangan kerja produktif; dan
 - Struktur industri yang lemah ditandai dengan kurangnya keterkaitan antara satu sektor industri dengan industri lainnya, tingginya kandungan impor bahan baku dan komponen serta lemahnya daya saing di pasar global.
- c. Keinginan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi yangsesuai.
- d. Kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri merupakan salah satu tujuan dalam rencana

pembangunan industri kabupaten. Tujuan pengembangan perwilayahan industri

adalah percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah kabupaten. Adapun program-program yang terkait dengan pengembangan perwilayahan industri terdiri dari :

- a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);
- b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- c. Pembangunan Kawasan Industri (KI); dan
- d. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM).

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri adalah program-program pengembangan sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri yang meliputi :

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

Pembangunan sumber daya manusia Industri difokuskan pada rencana pengembangan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri yang kompeten serta siap kerjasesuai dengan kebutuhan perusahaan industri/kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri.

Pembangunan sumber daya manusia industri meliputi :

- Wirausaha industri (pelaku usaha industri);
- Tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri);
- Pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri didaerah); dan
- Konsultan industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri).

b. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Industri

Salah satu pengembangan industri adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal dengan tata kelola yang baik. Tujuan pemanfaatan sumber daya alam untuk industri adalah :

- Pendalaman dan penguatan struktur industri;
- Peningkatan nilai tambah melalui proses pengolahan sumber daya alam; dan
- Memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan kegiatan industri.

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

c. Pengembangan Teknologi Industri

Dalam pembangunan industri diperlukan pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Untuk mencapainya, maka perlu dirumuskan kebutuhan teknologi yang akan dikembangkan untuk masing-masing kelompok industri prioritas.

d. Pengembangan Inovasi dan Kreativitas

Pengembangan inovasi dan kreativitas industri adalah untuk memberdayakan budaya industri atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif.

e. Dukungan Pembiayaan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri, dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis, serta melalui kredit perbankan.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah seperti sistem jaringan transportasi (jalan, pelabuhan, bandara), air bersih dan listrik yang memadai dan dapat diakses di semua tempat akan meningkatkan daya saing wilayah. Bagi dunia usaha atau industri, sarana dan prasarana wilayah yang baik akan menjadi daya tarik dalam pengembangan usaha karena akan dapat menekan biaya produksi serta mengundang investasi. Sedangkan bagi masyarakat sarana dan prasarana wilayah terutama jaringan jalan dan transportasi yang memadai akan memperlancar distribusi barang dan jasa sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar. Pembangunan sarana dan prasarana industri merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri.

Pembangunan sarana dan prasarana industri memuat program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

5. Pemberdayaan Industri

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

5.6. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian. Adapun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

Kegiatan :

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN (RPIK) TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019 – 2039



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran substansi dari Bab I hingga Bab V dalam konsepsi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Konsepsi pengaturan ini adalah sebagai gagasan awal pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian teknis kebijakan bidang perindustrian serta pengkajian pendalamannya.
2. Penyusunan konsepsi Pengaturan ini berdasarkan amanat dari Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Menteri Perindustrian No. 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan industri di daerah.
3. Pada prinsipnya dalam hal peningkatan perekonomian dan kesejahteraan, UUD 1945 pada Pasal 33 ayat (1) mengamanatkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan), kemudian dalam Pasal 33 ayat (2) yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, Pasal 33 ayat (3) yaitu Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, pendanaan dalam pembangunan industri dan pengembangan IKM, serta teknologi merupakan permasalahan utama dalam pengembangan dan pembangunan industri di KabupatenTanjung Jabung Timur.
5. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah guna mendukung pembangunan sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi.
7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan sebagai pendamping Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Jambi yang saling keterkaitan.
8. Dengan adanya dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mempermudah perizinan IKM dalam pengembangan sektor industri.
9. Dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur didalamnya mengatur dan menyediakan wadah (lahan) untuk pengembangan industri (industri besar dan IKM) yang sesuai dengan rencana tata ruang.

10. Keberadaan Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), Unit Pelayanan Teknis (UPT), dan Konsultan IKM sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan peningkatan daya saing IKM.
11. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan mampu membangun struktur industri di daerah yang kuat sebagai motor penggerak utama (*primer mover*) perekonomian daerah dengan bercirikan mempunyai keterkaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar subsektor industri dengan berbagai sektor ekonomi lainnya, memiliki kandungan lokal yang tinggi, menguasai pasar domestik, nasional, bahkan internasional, memiliki produk unggulan industri masa depan, dapat tumbuh secara berkelanjutan, serta mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian Nasional dan dunia.

6.2. REKOMENDASI

Beberapa hal yang merupakan rekomendasi dan saran yang terkait dengan kajian dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur, antara lain :

1. Harus adanya sinergitas kelembagaan pengelolaan pembangunan industri (Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Akademisi, Asosiasi IKM, dan Asosiasi Industri Besar)
2. Untuk mencapai visi pembangunan industri, perlu didukung oleh; (a) komitmen dan kepemimpinan daerah yang baik, bersih, dan amanah, (b) konsistensi kebijakan pemerintah daerah, (c) kebijakan yang berpihak pada masyarakat, (d) partisipasi masyarakat, dunia usaha, serta para pemangku kepentingan terkait secara aktif, kreatif, dan positif.
3. Penyusunan Naskah Akademik tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah disusun harus segera ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah, karena merupakan acuan terhadap program pembangunan industri di daerah selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.
4. Dalam rangka pemantapan substansi pengaturan, perlu dilakukan uji publik di daerah untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait dan uji kasus di daerah untuk menguji implementasi substansi pengaturan yang telah disusun.
5. Dalam rangka mendapatkan legitimasi substansi pengaturan, perlu dilakukan rapat Organisasi Perangkat Daerah dan narasumber terkait untuk mendapatkan masukan dan koreksi dalam rangka penyempurnaan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyelenggaraan KLHS bersifat wajib dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan, sehingga kajian ini perlu dilengkapi dengan penyusunan KLHS Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, Richard B, *Urban Land Economic and Public Policy*. New York-London, The FreePress Collier MacMilland Limited, 1971.
- Cox, Kevin R. 1972. *Location and Behaviour*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Rushton. 1973. *Optimal Location of Facilities*. Wentworth: ComPress, Inc.
- Chapin Jr. F Stuart and Edward J. Kaiser, *Urban Land Use Planning*, Chicago University of Illinois Press, 1979.
- P4N-UGM, *Studi Nasional Kawasan Industri*, Yogyakarta, 1984.
- Healey, M.J. and Ilberry, B.W. (1990). *Location and Change : perspective on economic geography*, Oxford University Press. Xviii+382 pp, Oxford.
- He, Jiang dan M. Hosein Fallah. (2011). *The Typology of Technology Clusters and Its Evolution – Evidence from the Hi-Tech Industries*. Science Direct.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 *tentang Perindustrian*.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017 *tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*.
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 *tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035*.
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2015 *tentang Pembangunan Sumber Daya Industri*.
- Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 *tentang Kawasan Industri*.
- Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2018 *tentang Kebijakan Industri Nasional 2015-2019*.
- Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 *tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2015-2019*.
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 35/M-IND/PER/3/2010 *tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri*.
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 110/M-IND/PER/12/2015 *tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 10 Tahun 2013 *tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 11 Tahun 2012 *tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 7 Tahun 2016 *tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021*.